

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



HAK WARIS ISLAM TERHADAP ANAK ANGKAT

Disusun oleh:
Ketua Tim

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
NIDN/NIP: 0320106101 / 10287010

Nama Mahasiswa:
Rizqy Dini Fernandha NIM: 205210197
Filshella Goldwen NIM: 205210225

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
JULI 2023**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PKM
Periode I/ Tahun 2023

1. Judul PKM : Hak Waris Islam Terhadap Anak Angkat
2. Nama Mitra PKM : Daerah Blok Duku RT 11 / RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur.
3. Ketua Tim PKM
 - A. Nama dan Gelar : Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
 - B. NIK/NIDN : 0320106101/ 10287010
 - C. Jabatan/Golongan : Pembina/IVA
 - D. Program Studi : Ilmu Hukum
 - E. Fakultas : Hukum
 - F. Bidang Keahlian : Hukum Internasional
 - G. Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Paman No. 1 Jakarta 11440
 - H. Nomor HP/Tlp. : 08129643138
4. Mahasiswa yang Terlibat
 - A. Jumlah Anggota : 2 (dua) orang
 - B. Nama dan NIM : Rizqy Dini Fernandha /205210197
 - C. Mahasiswa
 - D. Nama dan NIM : Filshella Goldwen/ 205210225
Mahasiswa
5. Lokasi Kegiatan Mitra : Jalan Blok Duku RT 11 / RW 10.
 - A. Wilayah Mitra : Kelurahan Cibubur
Kecamatan Ciracas
 - B. Kabupaten/Kota : Kota Administrasi Jakarta-Timur
 - C. Provinsi : DKI Jakarta
 - D. Jarak PT ke Lokasi : 30 KM
6. Metode Pelaksanaan : Daring
7. Luaran Yang Dihasilkan : Artikel Ilmiah dalam Jurnal PKM UNTAR
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : Januari-Juni 2023
9. Pendanaan :
Biaya yang disetujui : Rp 9.000.000

Jakarta, 17 Juli 2023

Menyetujui:

Ketua LLPM



Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D.
NIK: 10381047

Ketua Pelaksana

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
NIDN/NIP: 0320106101/ 10287010

DAFTAR ISI

	Hal.
RINGKASAN	iii
PRAKATA	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Analisis Situasi.....	1
1.2 Permasalahan Mitra.....	2
1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait.....	3
1.4 Uraikan keterkaitan topik dengan Peta Jalan PKM.....	3
BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN	
2.1 Solusi Permasalahan.....	4
2.2 Luaran Kegiatan PKM	4
BAB III METODE PELAKSANAAN	
3.1 Langkah-langkah/Tahapan pelaksanaan.....	5
3.2 Partisipasi Mitra dalam kegiatan PKM.....	6
3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas TIM.....	6
BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI.....7	
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN12	
DAFTAR PUSTAKA.....	13
LAMPIRAN	14
1. Materi yang disampaikan pada saat kegiatan PKM	14
2. Foto-Foto kegiatan Mitra	20
3. Luaran Wajib	22
4. Luaran Tambahan	28

RINGKASAN LAPORAN KEMAJUAN

Meningkatnya angka pengadopsian anak di Indonesia harus diiringi dengan pengetahuan hukum tentang legalitas anak angkat di sebuah keluarga. Mulai dari legalitas prosedur pengangkatan anak hingga kedudukan waris pada anak angkat. Pembagian waris ini merupakan salah satu penyebab konflik dalam keluarga yang dapat memecah-belah tali persaudaraan.

Secara prosedural pengadopsian anak di Indonesia sendiri telah memiliki payung hukum yang telah dicantumkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Anak angkat yang nantinya telah diadopsi akan menjadi bagian keluarga dari pasangan tersebut dibuktikan dengan tercantumnya nama anak adopsi di dalam Kartu Keluarga.

Walaupun secara hukum anak angkat yang telah dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga mendapatkan legalitasnya sebagai anak, tetapi secara ahli waris anak angkat tidak memiliki hak waris. Dikarenakan anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orangtua angkatnya, maka anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Meskipun anak angkat bukan sebagai ahli waris, namun anak angkat berhak atas bagian harta warisan orangtua angkatnya dengan mendapatkan bagian atas dasar wasiat wajibah sebagaimana pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang besarnya tidak lebih dari (satu per tiga) dari seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya.

Apabila terjadi persengketaan waris harus diselesaikan di dalam persidangan. Sesuai dengan hukum islam bahwasannya anak angkat tidak memiliki hak waris tetapi masih dapat bagian waris dengan cara hibah dan dengan ketentuan tidak boleh mendapat lebih dari 1/3 total kekayaan orang tua angkatnya. Ketentuan lain pun anak angkat tidak boleh mendapatkan bagian waris lebih besar daripada anak kandung. Namun, ketentuan-ketentuan tersebut sering diabaikan hingga menjadi objek sengketa dan perselisihan diantara keluarga. Dengan permasalahan tersebut Pengabdian Masyarakat ini akan memberikan edukasi kepada warga Blok Duku, Cibubur untuk diberikan pengetahuan terkait kedudukan waris anak angkat agar terhindar dari perselisihan diantara tali kekeluargaan.

Kata Kunci: Waris, Hukum Islam, Anak Angkat

PRAKATA

Salah satu wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah Pengabdian Kepada Masyarakat. Dalam rangka melaksanakan Dharma Pengabdian Kepada Masyarakat, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara mengadakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa kegiatan sosialisasi secara daring tentang “Hak Waris Islam Terhadap Anak Angkat” di RT 11/RW10, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini pendanaannya berasal dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara (LPPM Untar).

Berkat rahmat dan karunia Allah SWT, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut telah berjalan dengan baik dan lancar. Kepada semua pihak yang telah membantu dan memfasilitasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut kami ucapkan terima kasih

Jakarta, Juni 2023
Ketua Tim Pengabdian Kepada Masyarakat



Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Tidak semua pasangan yang menikah langsung dikaruniai oleh anak. Dalam hubungan perkawinan terdapat banyak masalah salah satunya masalah belumnya dikaruniai oleh anak walaupun hubungan perkawinan tersebut telah berlangsung lama. Namun, permasalahan ini dapat dipecahkan dengan cara mengangkat seorang anak untuk diadopsi oleh pasangan tersebut. Walaupun anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua yang mengadopsinya, tetapi ia berhak untuk mendapatkan kasih sayang seperti anak kandung, mendapatkan nafkah, mendapatkan pendidikan yang layak dan hak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan kehidupan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan anak angkat dalam pasal 171 huruf (h) sebagai :”anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”.

Secara prosedural pengadopsian anak di Indonesia sendiri telah memiliki payung hukum yang telah dicantumkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Anak angkat yang nantinya telah diadopsi akan menjadi bagian keluarga dari pasangan tersebut dibuktikan dengan tercantumnya nama anak adopsi di dalam Kartu Keluarga.

Walaupun secara hukum anak angkat yang telah dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga mendapatkan legalitasnya sebagai anak, tetapi secara ahli waris anak angkat tidak memiliki hak waris. Dikarenakan anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orangtua angkatnya maka anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Meskipun anak angkat bukan sebagai ahli waris, namun anak angkat berhak atas bagian harta warisan orangtua angkatnya dengan mendapatkan bagian atas dasar wasiat wajibah sebagaimana pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang besarnya tidak lebih dari (satu per tiga) dari seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya.

Namun, dalam permasalahan pembagian waris –mewaris ini kerap kali menimbulkan persengketaan dan perselisihan antara keluarga yang penyelesaiannya harus dibawa ke Pengadilan. Persengketaan yang terjadi biasanya meributkan besaran pembagian waris antar anak kandung dan anak angkat. Dalam hukum islam

sendiri sebenarnya telah memperjelas bahwa anak angkat tidak boleh mendapatkan hak waris lebih dari 1/3 kekayaan orang tua angkatnya. Banyak juga di masyarakat yang belum paham dan mengetahui tentang kedudukan waris pada anak angkat. Karena pada dasarnya hak waris didapati berdasarkan garis keturunan, hubungan darah, dan hubungan perkawinan yang sah secara agama dan negara.

Karena permasalahan tersebut kami tim peneliti akan memberikan edukasi dan penyuluhan tentang hukum waris terhadap anak angkat yang pembahasannya akan berfokus pada tata cara pelaksanaan pemberian waris kepada anak angkat melalui hibah wasiat yang sesuai dengan hukum islam di Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur. Penelitian ini didasarkan karena kurangnya pengetahuan warga terhadap permasalahan hak waris-mewaris yang secara terus menerus menimbulkan persengketaan dan perselisihan.

Kondisi demikian sangat memprihatinkan, karena hal-hal persengketaan di dalam keluarga akan menimbulkan pecahnya tali persaudaraan dan meningkatkan angka konflik di masyarakat. Proses sosialisasi, pembinaan dan pendidikan ini diberikan dalam rangka untuk melindungi masyarakat dan dapat menambah pemahaman masyarakat terkait hak waris-mewaris dalam hukum perdata islam supaya antar pihak keluarga tidak saling bersengketa.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, maka daerah Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur sangat potensial untuk dilakukan sosialisasi, pembinaan dan pendidikan tentang hukum waris. Sasaran ini akan lebih dispesifikasikan pada Karang Taruna di Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur.

1.2 Permasalahan Mitra

Faktor utama yang menyebabkan anak angkat bersengketa dengan anak kandung maupun keluarga dari pihak orang tua angkatnya diakibatkan tidak pahamnya pengetahuan terkait pembagian waris terlebih lagi di dalam perjanjian adopsi anak tidak adanya klausul yang tertuang menyebutkan hak waris-mewaris anak angkat. Permasalahan inilah yang menjadi dasar permasalahan dari persengketaan waris-mewaris antar keluarga. Di daerah Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, tingkat perselisihan antar keluarga cukup tinggi yang mana topik perselisihan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah mengenai hak waris-mewaris antara anak angkat dan anak kandung.

1.3. Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait

Hasil penelitian survei ditemukan bahwa memang minimnya pengetahuan warga setempat terhadap pengetahuan hukum waris mewaris oleh anak angkat dan anak kandung. Jadi permasalahan tersebut menjadi dasar terjadinya konflik yang memecahkan tali persaudaraan antarkeluarga. Sehingga hal ini juga berdampak pada kerukunan warga setempat.

1.4. Uraian Keterkaitan Topik dengan Peta Jalan PKM

Masyarakat pada umumnya sering mengeluhkan bagaimana cara peralihan hak waris kepada anak angkat. Kondisi ini mendasari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini penyuluh melakukan survey di Kelurahan Cibubur. Setelah mengadakan survey dan wawancara ditemukan beberapa kasus yang terkait dengan hak waris Islam terhadap anak angkat. Selanjutnya, diadakan penyuluhan hukum terkait dengan hal tersebut. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aspek-aspek hukum dan penyelesaian kasus-kasus. Upaya pertama yang dilakukan oleh penyuluh, selain memperkenalkan dan memahami aspek-aspek hukumnya, juga cara penyelesaiannya. Dijelaskan lebih lanjut upaya pertama dengan jalan damai (non litigasi). Oleh karena itu, harus disesuaikan antara hukum yang berlaku dan budaya dari lingkungan masyarakat tersebut.

BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

Salah satu upaya yang ditempuh dalam mengatasi persoalan tersebut di atas, yaitu melakukan sosialisasi pembagian waris untuk anak angkat dan anak kandung serta konsep hukum waris islam agar warga setempat paham konsep dasar waris. Sehingga pada akhirnya akan mengurangi angka konflik yang terjadi di lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Pada level ini diperlukan tidak hanya sosialisasi akan tetapi diperlukan pembinaan dan pendidikan di Desa Blok Duku RT. 11/RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur. Dari program ini diharapkan dapat terwujudnya perdamaian para pihak yang mempersengkatakan waris. Para anak angkat dan anak kandung dapat memahami hak-hak nya dalam waris-mewaris berdasarkan hukum islam.

2.2 Luaran Kegiatan

No.	Jenis Luaran	Keterangan
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN atau	Sudah submit
2	Prosiding dalam temu ilmiah	
Luaran Tambahan (wajib ada)		
1	Publikasi di media massa	Sudah submit
2	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	
3	Teknologi Tepat Guna (TTG)	
4	Model/purwarupa/karya desain	
5	Buku ber ISBN	

BAB III METODE PELAKSANAAN

3.1 Langkah-langkah/Tahapan Pelaksanaan

1. Suvey

Survey merupakan tahapan awal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan. Kegiatan survey dilakukan ke Kel. Cibubur, Kec. Ciracas. Pada kegiatan ini, pelaksana PKM menemui Lurah Cibubur untuk menggali lebih dalam permasalahan krusial yang terjadi di masyarakat sekitar. Hasil kegiatan ini didapatkan informasi bahwa di daerah Cibubur terdapat beberapa warga nya memiliki perselisihan atau persengketaan antara anak kandung dan anak angkat yang memperebutkan warisan dari peninggalan orang tua. Atau dapat dikatakan bahwa terjadinya perselisihan tersebut mengganggu kerukunan antarwarga. Warga setempat pun minim pengetahuan terkait hak waris mewaris anak angkat. Sehingga warga setempat juga tidak dapat membantu untuk memediasikan pihak yang berselisih. Oleh karena itu materi kedudukan hak waris anak angkat dalam hukum islam menjadi salah satu solusi untuk memberikan edukasi terkait permasalahan tersebut.

2. Ceramah

Pada saat kegiatan pengabdian kepada masyarakat, ceramah digunakan untuk menginformasikan perihal kebijakan dan regulasi yang terkait dengan kewarisan dan aspek hukumnya. Metode ceramah dilakukan untuk :

- a)Menyajikan materi aturan hukum islam terkait hak waris.
- b)Memberikan edukasi tentang cara pengabdiosian anak angkat yang legal secara hukum dan agama.
- c)Memberikan pemahaman hak waris terhadap anak angkat dan anak kandung.
- d)Memberikan edukasi terkait pemahaman skema pembagian waris.
- e)Memberikan informasi tentang sistematika pembagian waris.
- f) Merangsang peserta pengabdian masyarakat agar memiliki keingintahuan terhadap kebijakan kewarisan di dalam hukum.

Pemilihan metode ceramah dikarenakan peserta pengabdian kepada masyarakat yang banyak jumlahnya dan para peserta tidak mengetahui aturan yang lengkap mengenai kedudukan waris anak angkat

3. Q & A

Setelah sesi ceramah, pada saat pengabdian masyarakat dibuat sesi Q & A. Pada sesi ini peserta pengabdian kepada masyarakat dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian akan dijawab oleh pelaksana PKM. Selain itu, peserta dapat pula memberikan informasi atau pengalaman seputar hak waris mewaris anak angkat dan anak kandung. Sesi ini dibuka sebanyak 3 (tiga) kali dengan masing-masing sesi dapat menerima 5 pertanyaan.

3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM

Peserta penyuluhan aktif dalam kegiatan PKM, dimana peserta nantinya mendapatkan informasi-informasi terkait yang akan disampaikan. Disamping itu, peserta dapat berperan aktif dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan pada saat menyampaikan permasalahan yang dihadapinya.

3.3 Uraian Kepakaran dan Tugas Masing-Masing Anggota Tim

Dalam kegiatan PKM yang dilaksanakan nanti akan ada pembagian tugas baik ketua maupun anggota Tim PKM melakukan penyuluhan dan memimpin diskusi serta menjawab semua pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Kegiatan ini sesuai dengan kepakaran pembicara sekaligus narasumber dalam kegiatan PKM tersebut karena mempunyai latar belakang hukum.

BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Hak waris dalam Islam adalah hak yang sangat penting bagi setiap individu, terutama bagi mereka sebagai anak angkat. Pada umumnya, hak waris diatur berdasarkan hubungan darah antara pewaris dan ahli warisnya. Namun, dalam kasus anak angkat, apakah ia memiliki hak waris di mata hukum Islam masih menjadi perdebatan. Berdasarkan Pasal 171 huruf A Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Sedangkan Ahli waris dalam Pasal 171 huruf C KHI merupakan orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Kemudian harta warisan adalah harta benda atau kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah ia meninggal dunia.

Dalam hukum Islam, alasan untuk bisa dimungkinkan terjadinya warisan adalah sebagai berikut:

1. Hubungan kekerabatan (al-qarabah).
2. Hubungan perkawinan
3. Hubungan karena sebab memerdekakan budak atau hamba sahaya (al-wala).

Pengadopsian anak angkat dilakukan bagi pasangan yang hubungan perkawinannya telah berlangsung lama tetapi tidak kunjung dikaruniai anak. Golongan anak angkat meliputi anak yang diadopsi dari sanak keluarga atau masih memiliki hubungan darah dan juga anak yang diadopsi dari luar sanak keluarga atau tidak memiliki hubungan darah. Seorang anak angkat berhak mendapatkan kasih sayang, nafkah, pendidikan yang layak, dan pemenuhan kebutuhan kehidupan, meskipun tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya. Menurut Pasal 171 huruf (h) dalam KHI, anak angkat didefinisikan sebagai anak yang pemeliharaannya dialihkan dari orang tua asli kepada orang tua angkatnya melalui putusan pengadilan, yang juga bertanggung jawab untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak tersebut. Di Indonesia, pengadopsian anak memiliki dasar hukum yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Tata Cara Pengadopsian Anak

- 1) Melakukan Pengajuan Permohonan ke Pengadilan Setempat dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - KTP Calon Orang Tua
 - Buku Nikah Calon Orang Tua
 - Akta Kelahiran Anak Angkat
 - Surat Keterangan Mampu (surat keterangan dari perusahaan)
 - Surat pernyataan persetujuan dari perwakilan suami dan isteri
 - Surat Motivasi Pengadopsian Anak
 - Surat Keterangan Adopsi dari Panti Asuhan
- 2) Proses Sidang Permohonan
- 3) Keluarnya Hasil Penetapan Pengadilan
- 4) Melapor dan menyampaikan salinan penetapan pengadilan Negeri tersebut ke Kementerian sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten atau Kota.
- 5) DUKCAPIL Menambahkan Catatan Pinggir di Akta Kelahiran anak.
- 6) Kementerian Sosial akan mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak tersebut ,dan Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil membuatkan Akta pengangkatan anak.

Hukum Islam memandang pengangkatan anak adalah sebagai pengasuhan anak yang disantuni dari orang lain, di mana anak yang diambil akan dianggap sebagai anak sendiri dan diasuh dengan kasih sayang serta diberikan pendidikan dan perawatan yang diperlukan. Namun, hal ini tidak akan memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandungnya.

Hukum Islam membolehkan pengangkatan anak dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- Tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya, hal ini diatur dalam surat al-Ahzab ayat 4-5 dan ayat 37.
- Anak yang diangkat tidak akan menjadi pewaris dari orang tua angkatnya, melainkan tetap menjadi pewaris dari orang tua kandungnya. Sebaliknya, orang tua angkat juga tidak akan menjadi pewaris dari anak yang diangkat.
- Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkat secara langsung,

kecuali sebagai tanda pengenalan atau alamat.

- Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak angkatnya.

Setelah diadopsi, anak angkat akan dianggap sebagai anggota keluarga pasangan tersebut dan akan tercantum di Kartu Keluarga. Namun, meskipun anak angkat memiliki status hukum sebagai anggota keluarga, ia tidak memiliki hak waris menurut Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam karena tidak ada hubungan darah antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Hal ini dipertegas kembali, bahwa menurut ayat Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 33:5, Allah SWT menyatakan bahwa anak yang diadopsi tetap mempertahankan hubungan darah dan nama keluarga aslinya. Oleh karena itu, anak yang diadopsi tidak berhak atas warisan dari keluarga angkatnya. Berdasarkan Pasal 174 KHI dijelaskan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris menurut hukum Islam. Pertama, menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek; golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Kedua, menurut hubungan perkawinan, terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda.

Walaupun anak angkat tidak berhak sebagai ahli waris, namun anak angkat berhak atas bagian harta warisan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah yang besarnya diatur dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya. Pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya dilakukan untuk melindungi hak ahli waris lainnya. Wasiat wajibah adalah jenis wasiat yang tidak bergantung pada keinginan atau kemauan si penulis wasiat yang telah meninggal dunia. Pelaksanaannya harus dilakukan tanpa memperhatikan apakah wasiat tersebut diucapkan, tertulis, atau dikehendaki oleh si penulis wasiat. Dalam hal ini, bukti keberadaan atau keinginan si penulis wasiat tidak diperlukan karena pelaksanaannya didasarkan pada dasar hukum yang membenarkan wasiat tersebut harus dijalankan. Wasiat wajibah yang perlu dibuat dan ditujukan kepada anak angkat harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pembagian warisan terhadap anak kandung yang karena memiliki hubungan darah disebut sebagai ahli waris.

Seringkali, pembagian harta warisan memunculkan konflik dan pertikaian antara keluarga yang akhirnya harus diselesaikan di Pengadilan. Salah satu sengketa yang sering terjadi adalah pembagian warisan antara anak kandung dengan anak angkat. Pada umumnya, menurut hukum Islam, anak angkat hanya berhak atas maksimal 1/3 (sepertiga) dari seluruh kekayaan orang tua angkatnya. Namun, realitanya banyak masyarakat yang belum memahami tentang posisi waris anak angkat. Hal ini karena hak waris didasarkan pada garis keturunan, hubungan darah, dan pernikahan yang sah menurut agama dan negara.

Untuk memenuhi persyaratan pemberian wasiat wajibah, terdapat kondisi-kondisi yang harus dipenuhi, yakni:

1. Penerima wasiat wajibah harus bukan termasuk dalam kelompok ahli waris. Jika ia sudah memiliki bagian warisan, maka tidak perlu dibuatkan wasiat untuknya.
2. Jika seseorang yang telah meninggal, seperti kakek atau nenek, belum memberikan jumlah harta yang wajib diwasiatkan kepada anaknya, baik melalui cara lain seperti hibah, maka wasiat wajibah harus dibuat untuk melengkapinya. Namun, jika jumlah harta yang sudah diberikan kurang dari jumlah wasiat wajibah, maka wasiat tersebut harus dilengkapi.

Hubungan antara Anak Angkat dengan Orang Tua Angkat Berdasarkan Hukum Islam Dalam Islam, anak angkat dan orang tua angkat memiliki hubungan yang hanya terbatas pada pengasuhan. Anak yang diangkat dianggap sebagai anak dari segi kasih sayang, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, namun hubungan ini tidak memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandungnya. Meskipun begitu, hak anak angkat tetap diakui dan dijaga, sehingga pewarisan terhadap anak angkat dapat dilakukan melalui wasiat wajibah, seperti yang diatur dalam Pasal 209 KHI.

Pasal 209 KHI telah menegaskan tentang kedudukan orang tua angkat dan anak angkat dalam hukum waris. Pasal tersebut mewajibkan orang tua angkat untuk membuat wasiat wajibah demi kepentingan anak angkat yang telah diterima sebagai tanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan anak tersebut. Anak angkat atau orang tua angkat memiliki hak untuk menerima bagian warisan melalui wasiat wajibah karena ada ikatan emosional dan hubungan baik antara pewaris dengan orang tua angkat atau anak angkat.

Isi Pasal 209 KHI

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-Pasal 176 sampai dengan

193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.

- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dalam hak waris Islam, tepatnya dalam Pasal 174 KHI, anak angkat tidak diakui dan tidak berhak sebagai ahli waris. Namun di sisi lain anak angkat juga berhak atas harta warisan orang tua angkatnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) KHI yaitu anak angkat dapat menerima warisan melalui hibah atau wasiat wajibah, tetapi tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ harta warisan orang tua angkat untuk melindungi ahli waris lainnya. Wasiat wajibah adalah jenis wasiat yang tidak bergantung pada keinginan atau kemauan si penulis wasiat yang telah meninggal dunia. Pelaksanaannya harus dilakukan tanpa memperhatikan apakah wasiat tersebut diucapkan, tertulis, atau dikehendaki oleh si penulis wasiat. Dalam hal ini, bukti keberadaan atau keinginan si penulis wasiat tidak diperlukan karena pelaksanaannya didasarkan pada dasar hukum yang membenarkan wasiat tersebut harus dijalankan. Wasiat wajibah yang perlu dibuat dan ditujukan kepada anak angkat harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pembagian warisan terhadap anak kandung yang karena memiliki hubungan darah disebut sebagai ahli waris. Orang tua angkat diwajibkan untuk melakukan wasiat wajibah demi kepentingan anak angkat, mengingat tanggung jawab yang telah diterimanya untuk memenuhi kebutuhan anak angkatnya.

B. SARAN

Masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan masalah hak asuh secara kekeluargaan terlebih dahulu dan masyarakat diharapkan lebih mengerti mengenai hak asuh secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Ali Ash Shabani, Syeikh Muhammad, *Hukum Waris Menurut Sunnah Dan Hadist*, Trigenda Karya Bandung, 1995.
3. Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003,
4. Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*, Pustaka Kartini, Cetakan Ketiga, Jakarta, 1997.
5. Haroen, *Nasrun Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000.
6. J. Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992.
7. Kuncoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, 1981.
8. Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana, Cetakan Kedua, Jakarta, 2008,
9. Munawwir, Ahmad Warson, *Kampus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Surabaya, 1997.
10. Ochterina Susanti, Dyah dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
11. Prodjodikoro, Wiryono, *Hukum Waris di Indonesia*, Sumar Bandung, Jakarta, 1976.
12. R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1995.
13. Ramulyo, M.Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
14. Soekanto, Soejono, *Hukum Adat Indonesia*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2012.

LAMPIRAN

Lampiran 1 (Materi yang disampaikan ke Mitra)



PEWARISAN

Berdasarkan Pasal 171 huruf A KHI

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang **pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris**, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

AHLI WARIS

Berdasarkan Pasal 171 huruf C KHI

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai **hubungan darah** atau **hubungan perkawinan** dengan **pewaris**, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.



ANAK ANGKAT

Berdasarkan Pasal 171 huruf H KHI

Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya **beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya** berdasarkan putusan Pengadilan.



GOLONGAN ANAK ANGKAT

- Masih Memiliki Hubungan Darah (diadopsi berasal dari sanak keluarga)
- Tidak Memiliki Hubungan Darah (Anak Adopsi dari luar sanak keluarga, panti asuhan)



HAK - HAK ANAK ANGKAT

- Hak Mendapatkan Nafkah
- Hak Mendapatkan Kasih Sayang
- Hak Mendapatkan Perlindungan dan Perawatan
- Hak Mendapatkan Pendidikan yang Layak
- Hak Mendapatkan Informasi tentang statusnya sebagai anak angkat dan orang tua aslinya.



Tata Cara Pengadopsian Anak

- ❖ Melakukan Pengajuan Permohonan ke Pengadilan Setempat dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - KTP CATU
 - Buku Nikah CATU
 - Akta Kelahiran Anak Angkat
 - Surat Keterangan Mampu (surat keterangan dari perusahaan)
 - Surat pernyataan persetujuan dari perwakilan suami dan isteri
 - Surat Motivasi Pengadopsian Anak
 - Surat Keterangan Adopsi dari Panti Asuhan



- ❖ Proses Sidang Permohonan
- ❖ Keluarnya Hasil Penetapan Pengadilan
- ❖ Melapor dan menyampaikan salinan penetapan pengadilan Negeri tersebut ke Kementerian sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten atau Kota.
- ❖ DUKCAPIL Menambahkan Catatan Pinggir di Akta Kelahiran anak.
- ❖ Kementerian Sosial akan mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak tersebut ,dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuatkan **Akta pengangkatan anak.**



KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HAK WARIS

Anak angkat tidak memiliki hak waris dari orang tua angkatnya. Karena berdasarkan Pasal 174 KHI menyebutkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris menurut hukum Islam. **Pertama, menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek; golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Kedua, menurut hubungan perkawinan, terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda.**



HIBAH WASIAT UNTUK ANAK ANGKAT


Pasal 209 ayat (2) KHI menyebutkan bahwa Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah **sebanyak-banyaknya 1/3** dari harta warisan orang tua angkatnya.



HUBUNGAN ANTARA ANAK ANGKAT DENGAN ORANG TUA ANGKAT BERDASARKAN HUKUM ISLAM



Lampiran 2 (Foto Kegiatan)



The screenshot shows a Google Slides presentation with the following content:

- Title:** HUBUNGAN ANTARA ANAK ANGKAT DENGAN ORANG TUA ANGKAT BERDASARKAN HUKUM ISLAM
- Slide 1:** Introduction slide with a red triangle graphic.
- Slide 2:** "Definisi Anak Angkat" (Definition of Adopted Child).
- Slide 3:** "Definisi Orang Tua Angkat" (Definition of Adoptive Parent).
- Slide 4:** "Kondisi Hukum Anak Angkat" (Legal Status of Adopted Child).
- Slide 5:** "Kondisi Hukum Orang Tua Angkat" (Legal Status of Adoptive Parent).
- Slide 6:** "Hubungan Hukum Anak Angkat dengan Orang Tua Angkat" (Legal Relationship between Adopted Child and Adoptive Parent).
- Slide 7:** "Hubungan Hukum Anak Angkat dengan Orang Tua Asli" (Legal Relationship between Adopted Child and Biological Parents).
- Slide 8:** "Hubungan Hukum Orang Tua Angkat dengan Orang Tua Asli" (Legal Relationship between Adoptive Parent and Biological Parents).
- Slide 9:** "Hubungan Hukum Anak Angkat dengan Orang Asli" (Legal Relationship between Adopted Child and Biological Parents).
- Slide 10:** "Hubungan Hukum Orang Tua Angkat dengan Orang Asli" (Legal Relationship between Adoptive Parent and Biological Parents).
- Slide 11:** "Kesimpulan" (Conclusion).

Logos for UNTAR and other institutions are visible in the bottom right corner of the slide.



Video thumbnail for participant 'ida'. The person is wearing a black face mask and glasses. A blue three-dot menu icon is in the top right corner.

Video thumbnail for participant 'wasupi'. The person is wearing glasses. A muted speaker icon is in the top right corner.

Video thumbnail for 'You'. It features a purple circle with the text 'Mr' and the name 'You' below it. A muted speaker icon is in the top right corner.

Video thumbnail for 'rizqy' and '6 others'. The person is wearing a grey hijab. A blue border highlights this thumbnail.



HAK WARIS ISLAM TERHADAP ANAK ANGKAT

Ida Kurnia¹, Rizqy Dini Fernandha², dan Filshella Goldwen³

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: idah@fh.untar.ac.id

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: rizqy.205210197@stu.untar.ac.id

³Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: filshella.205210225@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

The increasing number of child adoptions in Indonesia must be accompanied by an understanding of the legal status of adopted children within the family, including adoption procedures and their inheritance rights. Inheritance rights for adopted children are an important topic in Islamic law as they are recognized in society as part of the family with the right to protection and equal rights as biological children. Inheritance distribution can become a trigger for family conflicts that can divide sibling relationships and need to be resolved through legal channels. According to Islamic law, adopted children do not have inheritance rights, but they can still receive a portion of hibah or wasiat wajibah, provided it does not exceed one-third of the total wealth of the adoptive parents. Wasiat wajibah must be given to relatives or heirs who are not entitled to a portion of the inheritance due to Shariah obstacles. Wasiat wajibah is an implementation of a will given to the deceased's beneficiaries to distribute their inheritance to adopted children. Adopted children are also not allowed to receive a larger portion of the inheritance than biological children to protect other heirs. However, these provisions are often overlooked and become a source of dispute within the family. Therefore, this study aims to provide an understanding of Islamic inheritance rights for adopted children and the proper procedures for distributing inheritance to adopted children to the community.

Keywords: Inheritance, Islamic Law, Adopted Children, Mandatory Will.

ABSTRAK

Perkembangan tingginya angka adopsi anak di Indonesia harus didampingi dengan pemahaman akan legalitas anak angkat dalam keluarga, termasuk prosedur pengangkatan dan hak waris mereka. Hak waris islam terhadap anak angkat sangat menjadi topik penting dalam hukum islam karena mereka diakui dalam masyarakat sebagai bagian dari keluarga yang berhak mendapatkan perlindungan dan hak-hak yang sama dengan anak kandung. Pembagian warisan ini dapat menjadi pemicu konflik keluarga yang memecah belah hubungan antarsaudara yang harus diselesaikan melalui jalur hukum. Menurut hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hak waris, namun mereka masih bisa menerima bagian dari hibah atau wasiat wajibah asalkan tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) total kekayaan orang tua angkat. Wasiat wajibah harus diberikan kepada kerabat atau ahli waris yang tidak mendapatkan bagian dari harta warisan orang yang telah meninggal dunia karena ada halangan syariah yang menghalangi mereka menerima bagian warisan tersebut. Wasiat wajibah merupakan suatu pelaksanaan wasiat yang diberikan kepada orang yang ditinggalkan untuk memberikan harta peninggalannya kepada anak angkat. Anak angkat juga tidak boleh mendapatkan bagian warisan yang lebih besar dari anak kandung. Hal ini bertujuan untuk melindungi ahli waris lainnya. Namun, sering kali ketentuan-ketentuan ini diabaikan, dan menjadi sumber perselisihan dalam keluarga. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak waris islam terhadap anak angkat, tata cara pelaksanaan pemberian waris kepada anak angkat.

Kata Kunci : Waris, Hukum Islam, Anak Angkat, Wasiat Wajibah.

1. PENDAHULUAN

Hak waris dalam Islam adalah hak yang sangat penting bagi setiap individu, terutama bagi mereka sebagai anak angkat. Pada umumnya, hak waris diatur berdasarkan hubungan darah antara pewaris dan ahli warisnya. Namun, dalam kasus anak angkat, apakah ia memiliki hak waris di mata hukum Islam masih menjadi perdebatan. Berdasarkan Pasal 171 huruf A Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Sedangkan Ahli waris dalam Pasal 171 huruf C KHI merupakan orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Kemudian harta warisan adalah harta benda atau kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah ia meninggal dunia. Dalam hukum Islam, alasan untuk bisa dimungkinkan terjadinya warisan adalah sebagai berikut:

1. Hubungan kekerabatan (al-qarabah).
2. Hubungan perkawinan
3. Hubungan karena sebab memerdekakan budak atau hamba sahaya (al-wala).

Pengadopsian anak angkat dilakukan bagi pasangan yang hubungan perkawinannya telah berlangsung lama tetapi tidak kunjung dikaruniai anak. Golongan anak angkat meliputi anak yang diadopsi dari sanak keluarga atau masih memiliki hubungan darah dan juga anak yang diadopsi dari luar sanak keluarga atau tidak memiliki hubungan darah. Seorang anak angkat berhak mendapatkan kasih sayang, nafkah, pendidikan yang layak, dan pemenuhan kebutuhan kehidupan, meskipun tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya. Menurut Pasal 171 huruf (h) dalam KHI, anak angkat didefinisikan sebagai anak yang pemeliharaannya dialihkan dari orang tua asli kepada orang tua angkatnya melalui putusan pengadilan, yang juga bertanggung jawab untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak tersebut. Di Indonesia, pengadopsian anak memiliki dasar hukum yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Tata Cara Pengadopsian Anak

- 1) Melakukan Pengajuan Permohonan ke Pengadilan Setempat dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. KTP Calon Orang Tua
 - b. Buku Nikah Calon Orang Tua
 - c. Akta Kelahiran Anak Angkat
 - d. Surat Keterangan Mampu (surat keterangan dari perusahaan)
 - e. Surat pernyataan persetujuan dari perwakilan suami dan isteri
 - f. Surat Motivasi Pengadopsian Anak
 - g. Surat Keterangan Adopsi dari Panti Asuhan
- 2) Proses Sidang Permohonan
- 3) Keluarnya Hasil Penetapan Pengadilan
- 4) Melapor dan menyampaikan salinan penetapan pengadilan Negeri tersebut ke Kementerian sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten atau Kota.
- 5) DUKCAPIL Menambahkan Catatan Pinggir di Akta Kelahiran anak.
- 6) Kementerian Sosial akan mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak tersebut, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat Akta pengangkatan anak.

Hukum Islam memandang pengangkatan anak adalah sebagai pengasuhan anak yang

disantuni dari orang lain, di mana anak yang diambil akan dianggap sebagai anak sendiri dan diasuh dengan kasih sayang serta diberikan pendidikan dan perawatan yang diperlukan. Namun, hal ini tidak akan memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandungnya.

Hukum Islam membolehkan pengangkatan anak dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya, hal ini diatur dalam surat al-Ahzab ayat 4-5 dan ayat 37.
- b. Anak yang diangkat tidak akan menjadi pewaris dari orang tua angkatnya, melainkan tetap menjadi pewaris dari orang tua kandungnya. Sebaliknya, orang tua angkat juga tidak akan menjadi pewaris dari anak yang diangkat.
- c. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkat secara langsung, kecuali sebagai tanda pengenal atau alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak angkatnya.

Setelah diadopsi, anak angkat akan dianggap sebagai anggota keluarga pasangan tersebut dan akan tercantum di Kartu Keluarga. Namun, meskipun anak angkat memiliki status hukum sebagai anggota keluarga, ia tidak memiliki hak waris menurut Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam karena tidak ada hubungan darah antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Hal ini dipertegas kembali, bahwa menurut ayat Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 33:5, Allah SWT menyatakan bahwa anak yang diadopsi tetap mempertahankan hubungan darah dan nama keluarga aslinya. Oleh karena itu, anak yang diadopsi tidak berhak atas warisan dari keluarga angkatnya. Berdasarkan Pasal 174 KHI dijelaskan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris menurut hukum Islam. Pertama, menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek; golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Kedua, menurut hubungan perkawinan, terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda.

Walaupun anak angkat tidak berhak sebagai ahli waris, namun anak angkat berhak atas bagian harta warisan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah yang besarnya diatur dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya. Pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya dilakukan untuk melindungi hak ahli waris lainnya. Wasiat wajibah adalah jenis wasiat yang tidak bergantung pada keinginan atau kemauan si penulis wasiat yang telah meninggal dunia. Pelaksanaannya harus dilakukan tanpa memperhatikan apakah wasiat tersebut diucapkan, tertulis, atau dikehendaki oleh si penulis wasiat. Dalam hal ini, bukti keberadaan atau keinginan si penulis wasiat tidak diperlukan karena pelaksanaannya didasarkan pada dasar hukum yang membenarkan wasiat tersebut harus dijalankan. Wasiat wajibah yang perlu dibuat dan ditujukan kepada anak angkat harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pembagian warisan terhadap anak kandung yang karena memiliki hubungan darah disebut sebagai ahli waris.

Seringkali, pembagian harta warisan memunculkan konflik dan pertikaian antara keluarga yang akhirnya harus diselesaikan di Pengadilan. Salah satu sengketa yang sering terjadi adalah pembagian warisan antara anak kandung dengan anak angkat. Pada umumnya, menurut hukum Islam, anak angkat hanya berhak atas maksimal 1/3 (sepertiga) dari seluruh kekayaan orang tua angkatnya. Namun, realitanya banyak masyarakat yang belum memahami tentang posisi waris anak angkat. Hal ini karena hak waris didasarkan pada garis keturunan, hubungan darah, dan pernikahan yang sah menurut agama dan negara.

Untuk memenuhi persyaratan pemberian wasiat wajibah, terdapat kondisi-kondisi yang harus dipenuhi, yakni:

1. Penerima wasiat wajibah harus bukan termasuk dalam kelompok ahli waris. Jika ia sudah memiliki bagian warisan, maka tidak perlu dibuatkan wasiat untuknya.

2. Jika seseorang yang telah meninggal, seperti kakek atau nenek, belum memberikan jumlah harta yang wajib diwasiatkan kepada anaknya, baik melalui cara lain seperti hibah, maka wasiat wajibah harus dibuat untuk melengkapinya. Namun, jika jumlah harta yang sudah diberikan kurang dari jumlah wasiat wajibah, maka wasiat tersebut harus dilengkapi.

Hubungan antara Anak Angkat dengan Orang Tua Angkat Berdasarkan Hukum Islam Dalam Islam, anak angkat dan orang tua angkat memiliki hubungan yang hanya terbatas pada pengasuhan. Anak yang diangkat dianggap sebagai anak dari segi kasih sayang, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, namun hubungan ini tidak memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandungnya. Meskipun begitu, hak anak angkat tetap diakui dan dijaga, sehingga pewarisan terhadap anak angkat dapat dilakukan melalui wasiat wajibah, seperti yang diatur dalam Pasal 209 KHI.

Pasal 209 KHI telah menegaskan tentang kedudukan orang tua angkat dan anak angkat dalam hukum waris. Pasal tersebut mewajibkan orang tua angkat untuk membuat wasiat wajibah demi kepentingan anak angkat yang telah diterima sebagai tanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan anak tersebut. Anak angkat atau orang tua angkat memiliki hak untuk menerima bagian warisan melalui wasiat wajibah karena ada ikatan emosional dan hubungan baik antara pewaris dengan orang tua angkat atau anak angkat.

Isi Pasal 209 KHI

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Tahap awal sosialisasi dilakukan dengan melakukan survei di Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur. Tim pelaksana PKM bertemu dengan Lurah Cibubur dan mendapatkan informasi bahwa di daerah Cibubur terdapat beberapa warga yang memiliki persengketaan antara anak kandung dan anak angkat yang memperebutkan warisan dari peninggalan orang tua sehingga mengganggu kerukunan antarwarga.

Tahap Pelaksanaan

1. Ceramah

Ceramah adalah salah satu bentuk pengajaran terkait suatu hal yang disampaikan oleh narasumber dalam hal ini adalah tim pelaksana PKM di depan khalayak umum yakni Karang Taruna di Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur. Ceramah akan dilakukan secara online melalui media telekonferensi, Zoom. Ceramah ini akan dilakukan oleh pelaksana PKM dalam memberikan informasi pengetahuan terkait hak waris islam terhadap anak angkat.

2. Tanya Jawab

Setelah sesi ceramah, akan ada waktu tanya jawab di mana peserta diberikan kesempatan untuk bertanya kepada pelaksana PKM mengenai topik hak waris mewaris anak angkat dan anak kandung. Peserta juga dapat membagikan pengalaman atau informasi terkait topik tersebut. Ada 3 sesi tanya jawab yang akan diadakan, dan masing-masing sesi dapat menerima hingga 5 pertanyaan dari peserta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang berfokus pada "Sosialisasi Hak Waris Islam Terhadap Anak Angkat", dilakukan penyuluhan hukum secara online melalui media teleconference zoom kepada masyarakat di Desa Blok Duku RT 11/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur. Kegiatan ini telah menghasilkan hasil sebagai berikut:

- a) Masyarakat memperoleh pemahaman mengenai cara pembagian warisan kepada anak angkat melalui wasiat wajibah sesuai dengan aturan hukum islam.
- b) Masyarakat memahami dengan baik bagaimana mengatasi sengketa yang muncul ketika terjadi permasalahan dalam pembagian warisan antara anak angkat dan anak kandung.

4. KESIMPULAN

Dalam hak waris Islam, tepatnya dalam Pasal 174 KHI, anak angkat tidak diakui dan tidak berhak sebagai ahli waris. Namun di sisi lain anak angkat juga berhak atas harta warisan orang tua angkatnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) KHI yaitu anak angkat dapat menerima warisan melalui hibah atau wasiat wajibah, tetapi tidak boleh melebihi 1/3 harta warisan orang tua angkat untuk melindungi ahli waris lainnya. Wasiat wajibah adalah jenis wasiat yang tidak bergantung pada keinginan atau kemauan si penulis wasiat yang telah meninggal dunia. Pelaksanaannya harus dilakukan tanpa memperhatikan apakah wasiat tersebut diucapkan, tertulis, atau dikehendaki oleh si penulis wasiat. Dalam hal ini, bukti keberadaan atau keinginan si penulis wasiat tidak diperlukan karena pelaksanaannya didasarkan pada dasar hukum yang membenarkan wasiat tersebut harus dijalankan. Wasiat wajibah yang perlu dibuat dan ditujukan kepada anak angkat harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pembagian warisan terhadap anak kandung yang karena memiliki hubungan darah disebut sebagai ahli waris. Orang tua angkat diwajibkan untuk melakukan wasiat wajibah demi kepentingan anak angkat, mengingat tanggung jawab yang telah diterimanya untuk memenuhi kebutuhan anak angkatnya.

Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)

Tim PKM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara mengucapkan terima kasih kepada lembaga penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat Universitas Tarumanagara atas dukungan mereka dalam kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi "Hak Waris Islam Terhadap Anak Angkat". Kegiatan ini dilakukan di wilayah Desa Blok Duku, Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dengan izin dari Ketua RT 11/RW 10 setempat.

REFERENSI

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kompilasi Hukum Islam.
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
Ali Ash Shabani, Syekh Muhammad, Hukum Waris Menurut Sunnah Dan Hadist, Trigenda Karya Bandung, 1995.
Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Habsi, Fiqh Mawaris, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001.
Hadikusuma, Hilman, Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003,
Harahap, M. Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989), Pustaka Kartini, Cetakan Ketiga, Jakarta, 1997.
Haroen, Nasrun Fiqih Muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000.
J. Satrio, Hukum Waris, Alumni, Bandung, 1992.
Kuncoroningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, PT. Gramedia, Jakarta, 1981.
Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum, Kencana, Cetakan Kedua, Jakarta, 2008.
Munawwir, Ahmad Warson, Kampus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Pustaka Progressif, Surabaya, 1997.

Ochtorina Susanti, Dyah dan A'an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Prodjodikoro, Wiryono, Hukum Waris di Indonesia, Sumar Bandung, Jakarta, 1976.

R.Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1995.

Ramulyo, M.Idris, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Hukum Perdata (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Soekanto, Soejono, Hukum Adat Indonesia, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2012.

Somawinata, Yusuf, Figih Mawaris, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2002.

Wahid, Abdul dan Muhammad Muhibbin, Hukum Kewarisan Islam, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

HAK WARIS ISLAM TERHADAP ANAK ANGKAT

* Ida Kurnia | idah@fh.untar.ac.id

** Rizqy Dini Fernandha | rizqy.205210197@stu.untar.ac.id

*** Filshella Goldwen | filshella.205210225@stu.untar.ac.id

SENKETA PEMBAGIAN WARIS ANAK KANDUNG DAN ANAK ANGKAT

Dalam konteks perkawinan, terdapat berbagai permasalahan yang muncul, salah satunya adalah kesulitan dalam memiliki anak meskipun pasangan tersebut telah menikah dalam waktu yang lama. Namun, tantangan ini bisa diatasi dengan mengadopsi seorang anak. Meskipun anak yang diadopsi tidak memiliki ikatan darah dengan orang tua yang mengadopsinya, namun ia berhak menerima kasih sayang yang sama seperti anak kandung, mendapatkan dukungan finansial, mendapatkan pendidikan yang memadai, serta hak-hak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Konflik antara anak angkat dan anak kandung sering terjadi karena kurangnya pemahaman tentang pembagian warisan, terutama ketika perjanjian adopsi tidak mencakup hak waris anak angkat. Ini menjadi dasar persengketaan keluarga yang akhirnya harus diselesaikan melalui pengadilan. Perselisihan umumnya berpusat pada pembagian besarnya warisan antara anak kandung dan anak angkat. Hal ini sangat memprihatinkan karena konflik internal dalam keluarga dapat merusak hubungan kekerabatan dan meningkatkan angka konflik di masyarakat.

Karena adanya permasalahan tersebut, pada hari Sabtu 29 April 2023, tim dosen beserta mahasiswa Universitas Tarumanagara melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), berupa edukasi dan penyuluhan tentang hukum waris terkait anak angkat, dengan fokus pada prosedur pelaksanaan pemberian warisan kepada anak angkat melalui wasiat wajibah yang sesuai dengan hukum Islam. Kegiatan ini akan dilakukan secara daring kepada anggota karang taruna di RT 11/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur dengan teknik ceramah yang akan disampaikan oleh seorang pemateri untuk memberikan pemahaman mendalam tentang anak angkat, termasuk penjelasan tentang prosedur adopsi anak angkat, hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat, hak waris anak angkat, serta pemberian wasiat wajibah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.



Gambar 1. Pelaksanaan PKM secara Daring

DASAR HUKUM HAK WARIS ANAK ANGKAT DAN PENANGANAN KASUS

Menurut Pasal 171 huruf (h) KHI, anak angkat adalah anak yang pemeliharaannya dialihkan dari orang tua biologis kepada orang tua angkat melalui putusan pengadilan. Orang tua angkat bertanggung jawab untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak tersebut. Pasal 171 huruf A KHI mengatur hukum kewarisan yang menentukan pemindahan kepemilikan harta peninggalan dari pewaris, siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan bagian yang mereka dapatkan.

Proses pengadopsian anak melibatkan beberapa langkah yang harus diikuti. Pertama, calon orang tua harus mengajukan permohonan ke pengadilan setempat dengan melampirkan dokumen seperti KTP calon orang tua, buku pernikahan, akta kelahiran anak angkat, dokumen keterangan mampu, surat persetujuan dari suami dan istri, surat motivasi pengadopsian anak, serta surat keterangan adopsi dari panti asuhan. Setelah itu, permohonan akan diproses melalui sidang pengadopsian. Setelah sidang, pengadilan akan mengeluarkan penetapan mengenai pengadopsian tersebut. Selanjutnya, dilakukan pelaporan dan pengiriman salinan penetapan ke Kementerian Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menambahkan catatan pinggir di akta kelahiran anak, sedangkan Kementerian Sosial akan melakukan pencatatan dan dokumentasi terkait proses pengangkatan anak. Akhirnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan membuat akta pengangkatan anak.

Dalam Islam, pengangkatan anak diizinkan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Namun, penting untuk menjaga hubungan darah antara anak angkat dan orang tua kandung agar tidak terputus. Anak angkat tidak dapat menjadi pewaris orang tua angkatnya, karena hak waris tetap ada pada orang tua kandung. Selain itu, anak angkat tidak diperbolehkan secara langsung menggunakan nama orang tua angkat, kecuali untuk keperluan identifikasi atau alamat. Orang tua angkat tidak memiliki wewenang untuk bertindak sebagai wali pernikahan bagi anak angkatnya. Meskipun tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkat, anak angkat berhak mendapatkan kasih sayang, nafkah, pendidikan yang layak, dan pemenuhan kebutuhan hidup.

Anak angkat tidak memiliki hak waris menurut Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam karena tidak ada hubungan darah antara anak angkat dan orang tua angkat. Hal ini ditegaskan dalam Surah Al-Ahzab ayat 33:5 Al-Qur'an, bahwa anak yang diadopsi masih mempertahankan hubungan darah dan nama keluarga aslinya. Oleh karena itu, anak yang diadopsi tidak berhak atas warisan dari keluarga angkatnya.

Meskipun anak angkat tidak memiliki hak sebagai ahli waris, mereka tetap berhak menerima bagian warisan dari orang tua angkat melalui wasiat wajibah yang terbatas maksimal 1/3 dari total harta peninggalan orang tua angkat, sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat untuk menjaga hak-hak ahli waris lainnya. Jenis wasiat ini tidak bergantung pada keinginan penulis wasiat yang telah meninggal dunia, dan tidak memerlukan bukti keberadaan atau keinginan penulis wasiat. Wasiat wajibah harus dibuat dan ditujukan kepada anak angkat sebelum pembagian warisan kepada anak kandung yang merupakan ahli waris berdasarkan hubungan darah.

Ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi untuk memenuhi persyaratan pemberian wasiat wajibah. Pertama, penerima wasiat wajibah tidak boleh termasuk dalam kelompok ahli waris. Jika mereka sudah mendapatkan bagian warisan, tidak perlu membuat wasiat untuk mereka. Kedua, jika seseorang yang telah meninggal, seperti kakek atau nenek, tidak membagi jumlah kekayaan yang wajib diwasiatkan kepada anaknya melalui cara lain seperti hibah, maka wasiat

wajibah harus dibuat untuk melengkapi pembagian tersebut. Namun, jika jumlah harta yang sudah diberikan tidak mencapai total wasiat wajibah, harus dilakukan pelengkapannya.

MANFAAT EDUKASI HUKUM TENTANG HAK WARIS ANAK ANGKAT

Kegiatan PKM yang telah dilakukan oleh tim Universitas Tarumanagara, diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat dalam pemahaman tentang pembagian warisan kepada anak angkat melalui wasiat wajibah sesuai dengan hukum Islam, serta cara yang tepat untuk mengatasi sengketa yang timbul dalam pembagian warisan antara anak angkat dan anak kandung.

* Dosen Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

** Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Lampiran 5 (Poster)



UNTAR
Universitas Tarumanagara



63
PILARAHULIAH

Research
Week
2023



HAK WARIS ISLAM TERHADAP ANAK ANGKAT

Dr. Ida Kurmia, S.H., M.H., 0320106101 / 10287010 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Pendahuluan

Meningkatnya angka pengadopsian anak di Indonesia harus diiringi dengan pengetahuan hukum tentang legalitas anak angkat di sebuah keluarga. Mulai dari legalitas prosedur pengangkatan anak hingga kedudukan waris pada anak angkat. Pembagian waris ini merupakan salah satu penyebab konflik dalam keluarga yang dapat memecah-belah tali persaudaraan. Apabila terjadi persengketaan waris harus diselesaikan di dalam persidangan. Sesuai dengan hukum Islam bahwasannya anak angkat tidak memiliki hak waris tetapi masih dapat bagian waris dengan cara hibah dan dengan ketentuan tidak boleh mendapatkan lebih dari 1/3 total kekayaan orang tua angkatnya. Ketentuan lain pun anak angkat tidak boleh mendapatkan bagian waris lebih besar daripada anak kandung. Namun, ketentuan-ketentuan tersebut sering diabaikan hingga menjadi objek sengketa dan perselisihan diantara keluarga. Dengan permasalahan tersebut Pengabdian Masyarakat ini akan memberikan edukasi kepada warga Blok Duku, Cibubur untuk diberikan pengetahuan terkait kedudukan waris anak angkat agar terhindar dari perselisihan diantara tali kekeluargaan.

- Ceramah

Ceramah digunakan untuk menginformasikan perihal kebijakan dan regulasi yang terkait dengan peralihan tanah melalui hibah yang masih memiliki hak tanggungan.

- Q&A

Peserta pengabdian kepada masyarakat dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian akan dijawab oleh pelaksana PKM. Selain itu, peserta dapat pula memberikan informasi atau pengalaman seputar permasalahan peralihan hak.

Kesimpulan

Dalam ekosistem, organisme dalam komunitas berkembang bersama-sama dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem. Organisme akan beradaptasi dengan lingkungan fisik, sebaiknya organisme juga memengaruhi lingkungan fisik untuk keperluan hidup (Ariah 20)

Hasil dan Pembahasan

Setelah diadopsi, anak angkat akan dianggap sebagai anggota keluarga pasangan tersebut dan akan tercantum di Kartu Keluarga. Namun, meskipun anak angkat memiliki status hukum sebagai anggota keluarga, ia tidak memiliki hak waris menurut Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam karena tidak ada hubungan darah antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Hal ini dipertegas kembali, bahwa menurut ayat Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 33:5, Allah SWT menyatakan bahwa anak yang diadopsi tetap mempertahankan hubungan darah dan nama keluarga aslinya. Oleh karena itu, anak yang diadopsi tidak berhak atas warisan dari keluarga angkatnya. Berdasarkan Pasal 174 KHI dijelaskan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris menurut hukum Islam. Pertama, menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakak; golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Kedua, menurut hubungan perkawinan, terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda.

Ucapan Terima Kasih

Tim PKM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara dan Ketua RT 11/ RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, Prov. DKI Jakarta.

Referensi

1. Ali Ash Shabani, Syeikh Muhammad, *Hukum Waris Menurut Sunnah Dan Hadist*, Trigenda Karya Bandung, 1995.
2. Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003,
3. Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*, Pustaka Kartini, Cetakan Ketiga, Jakarta, 1997.
4. Haroen, *Nasrun Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000.
5. J. Satrio, *Hukum Waris, Alumni*, Bandung, 1992.
6. 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PKM/PEN

Kontak: idah@fh.untar.ac.id

Lampiran 6 (Logbook)

CATATAN HARIAN

TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	PENELITI	BERKAS KEGIATAN/ FOTO
Januari Minggu IV 2023	Diskusi Internal mengenai Proposal PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Rizqy Dini Fernandha Filshella Goldwen	-
Februari Minggu II- Minggu III 2023	Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Proposal PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Rizqy Dini Fernandha Filshella Goldwen	-
Februari Minggu IV 2023	Pengumpulan Proposal PKM ke DPPM Universitas Tarumanagara	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Rizqy Dini Fernandha Filshella Goldwen	-
Februari Minggu IV 2023	1. Rapat Koordinasi Internal; 2. Kooridnasi dengan RT 11/RW 10 Kelurahan Cibubur, Jakarta Timur	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Rizqy Dini Fernandha Filshella Goldwen	-
Februari Minggu IV 2023	Rapat Tim PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Rizqy Dini Fernandha Filshella Goldwen	-
25 Februari 2023	Persiapan pelaksanaan PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Rizqy Dini Fernandha Filshella Goldwen	-
29 April 2023	Pelaksanaan PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Rizqy Dini Fernandha Filshella Goldwen	-
Mei Minggu II- Minggu III 2023	Penyusunan Laporan PKM untuk Monev dan Laporan Akhir	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Rizqy Dini Fernandha Filshella Goldwen	-
Mei Minggu III 2023	Penyusunan Artikel Ilmiah sebagai Luaran PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Rizqy Dini Fernandha Filshella Goldwen	-

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI HIBAH YANG DIBEBANKAN
HAK TANGGUNGAN**

Disusun oleh:

Ketua Tim

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
NIDN/NIP: 0320106101 / 10287010

Nama Mahasiswa:

Rizqy Dini Fernandha NIM: 205210197
Filshella Goldwen NIM: 205210225

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
JULI 2023**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PKM
Periode I /Tahun 2023

1. Judul PKM : Peralihan Hak atas Tanah Melalui Hibah yang Dibebankan Hak Tanggungan
2. Nama Mitra PKM : Daerah Blok Duku RT 11 / RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur.
3. Dosen Pelaksana
 - A. Nama dan Gelar : Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
 - B. NIK/NIDN : 0320106101/ 10287010
 - C. Jabatan/Golongan : Pembina/IVA
 - D. Program Studi : Ilmu Hukum
 - E. Fakultas : Hukum
 - F. Bidang Keahlian : Hukum Internasional
 - G. Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Paman No. 1 Jakarta 11440
 - H. Nomor HP/Tlp. : 08129643138
4. Mahasiswa yang Terlibat
 - A. Jumlah Anggota : 2 (dua) orang
 - B. Nama dan NIM Mahasiswa : Rizqy Dini Fernandha / 205210197
 - C. Nama dan NIM Mahasiswa : Filshella Goldwen / 205210225
5. Lokasi Kegiatan Mitra : Jalan Blok Duku RT 11 / RW 10.
 - A. Wilayah Mitra : Kelurahan Cibubur
Kecamatan Ciracas
 - B. Kabupaten/Kota : Kota Administrasi Jakarta-Timur
 - C. Provinsi : DKI Jakarta
 - D. Jarak PT ke Lokasi : 30 KM
6. Metode Pelaksanaan : Daring
7. Luaran Yang Dihasilkan : Artikel Ilmiah dalam Jurnal Serina UNTAR
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : Januari - Juni 2023
9. Pendanaan
Biaya yang disetujui LPPM : Rp 8.000.000

Jakarta, Juli 2023

Menyetujui,

Ketua LLPM



Ir. Jap Tji Beng, MMSI, M.Psi., Ph.D.
NIK: 10381047

Ketua Pelaksana

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
NIDN/NIP: 0320106101/ 10287010

DAFTAR ISI

	Hal.	
RINGKASAN	iii	
PRAKATA	iv	
BAB I PENDAHULUAN		
1.1 Analisis Situasi	2	
1.2 Permasalahan Mitra	3	
1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait	4	
1.4 Uraian Keterkaitan Topik dengan Peta Jalan PKM	4	
BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN		
2.1 Solusi Permasalahan	5	
2.2 Luaran Kegiatan PKM	5	
BAB III METODE PELAKSANAAN		
3.1 Langkah-langkah/Tahapan pelaksanaan	6	
3.2 Partisipasi Mitra dalam kegiatan PKM	7	
3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas TIM	7	
BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI		8
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		12
DAFTAR PUSTAKA		13
LAMPIRAN		14
1. Materi yang disampaikan pada saat kegiatan PKM	14	
2. Foto-Foto kegiatan Mitra	18	
3. Luaran Wajib	19	
4. Luaran Tambahan	26	

RINGKASAN LAPORAN KEMAJUAN

Tanah merupakan benda yang tidak bergerak dalam hukum tanah memiliki hak kebendaan yang mana dalam hal ini objeknya mengikuti kepemilikan hak perorangan. Terkait dengan jaminan utang dengan pembebanan hak tanggungan ini, selanjutnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda benda yang berkaitan dengan tanah, dalam Pasal 8 ayat (1) menegaskan bahwa, pemberi hak Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungan yang bersangkutan. Sementara itu pada ayat (2) disebutkan, bahwa, kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pada pemberi Hak Tanggungan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan. Menurut penjelasan pasal ini hal itu beralasan, karena lahirnya hak tanggungan adalah pada saat didaftarkan Hak Tanggungan tersebut, tetapi fakta di lapangan berbeda ternyata terdapat salah satu orang yang memberikan hibah kepada orang lain dengan objek tanah, tetapi objek tanah tersebut masih memiliki hak tanggungan hipotik. Secara eksplisit hak tanggungan pada tanah yang ingin dihibahkan tidak disebutkan secara jelas, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 16 ayat (1) jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karena cessie, subrogasi, pewarisan, atau sebab-sebab lain, Hak Tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditor yang baru. Sehingga hal ini dapat menjadi masalah baru karena terdapat kekosongan hukum dengan begitu, tujuan pensosialisasian ini untuk memberikan edukasi tentang peralihan hak atas tanah melalui hibah, tetapi tanah tersebut masih memiliki hak tanggungan. Diharapkan hal ini dapat memberikan pencerahan terkait permasalahan tersebut.

Kata Kunci: Pertanahan, Hibah, Peralihan Hak.

PRAKATA

Salah satu wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah Pengabdian Kepada Masyarakat. Dalam rangka melaksanakan Dharma Pengabdian Kepada Masyarakat, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara mengadakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa kegiatan sosialisasi secara daring tentang “Peralihan Hak atas Tanah Melalui Hibah yang Dibebankan Hak Tanggungan” di RT 11/RW10, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini pendanaannya berasal dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara (LPPM Untar). Berkat rahmat dan karunia Allah SWT, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut telah berjalan dengan baik dan lancar. Kepada semua pihak yang telah membantu dan memfasilitasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut kami ucapkan terima kasih

Jakarta, Juni 2023

Ketua Tim Pengabdian Kepada Masyarakat



Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Dewasa ini tanah dijadikan sebagai salah satu sumber dalam kebutuhan hidup manusia yang harus dipenuhi, sehingga peralihan hak atas tanah sangat sering terjadi. Salah satu upaya peralihan hak atas tanah yaitu dengan cara hibah. Hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apa pun dan dilakukan secara sukarela, tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian hibah itu dilangsungkan pada saat si pemberi dalam keadaan masih hidup. Peralihan objek hak milik atas tanah melalui hibah, diperlukan suatu perbuatan hukum yang dapat membuktikan bahwa peralihan tersebut telah terjadi dan telah sah dimata hukum. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara penghibahan, yang didaftarkan dengan akta dan dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sebagaimana yang tercantum di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 37 ayat (1) disebutkan bahwa : Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang.

Selanjutnya dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 40 ayat (1) disebutkan bahwa: “Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftarkan. Disisi lain, dalam kegiatan peralihan hak milik atas tanah melalui hibah, ditemukan kendala dan masalah hukum yang dapat merugikan pihak-pihak yang terkait. Seperti yang kita ketahui tanah merupakan suatu objek yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Maka dari itu tanah dalam hal ini adalah objek yang menjadi” “harta istimewa yang semakin hari menjadi pemicu berbagai masalah sosial.

Namun, dalam faktanya banyak orang yang mengabaikan kekuatan hukum

peralihan hak atas tanah melalui perjanjian hibah yang dibebankan hak tanggungan. Hal ini menjadi permasalahan baru dan seringkali menjadi objek persengketaan dikarenakan ketidaktahuan dan ketidaktelitian orang penerima hibah bahwa terdapat hak tanggungan yang dibebankan pada tanah tersebut. Dalam permasalahan ini terjadi di Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur pada salah satu warganya. Terdapat persengketaan yang terjadi dikarenakan sebidang tanah yang dijadikan objek jaminan hipotek, telah dihibahkan kepada orang lain, tanpa pemberitahuan kepada penerima hibah sehingga penerima hibah tidak tahu-menahu tentang pembayaran hutang-piutang yang dibebankan jaminan pada tanah tersebut.

Kondisi demikian membuat menurunnya angka kerukunan dan ketenangan antar warga sekitar sehingga angka konflik di masyarakat kian meningkat. Proses sosialisasi, pembinaan dan pendidikan ini diberikan dalam rangka untuk melindungi masyarakat dan dapat menambah pemahaman masyarakat terkait kedudukan peralihan hak tanah dengan cara hibah yang memiliki pertanggungan .

Berdasarkan hal tersebut di atas dan berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, maka daerah Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta- Timur sangat potensial untuk dilakukan sosialisasi, pembinaan dan pendidikan tentang kedudukan pengalihan hak tanah dengan cara hibah terhadap tanah yang memiliki pertanggungan. Sasaran ini akan lebih dispesifikasikan pada Karang Taruna dan Paguyuban PKK di Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur.

1.2 Permasalahan Mitra

Permasalahan di Desa Blok Duku terdapat salah satu warga yang menerima hibah tanah, tetapi ternyata tanah tersebut masih memiliki hak pertanggungan hipotik, oleh karena itu menjadi permasalahan, dapatkah tanah yang masih memiliki hak pertanggungan hipotik dialihkan hak kepemilikannya melalui hibah? Secara eksplisit di Undang-Undang Hak Pertanggungan tidak disebutkan secara jelas. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karena cessie, subrogasi, pewarisan, atau sebab-sebab lain, Hak Tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditor yang baru dan ayat (2)

Beralihnya Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan oleh kreditor yang baru kepada Kantor Pertanahan. Dengan hal ini menjadi dasar permasalahan, apakah peralihan hak milik melalui hibah pada tanah yang masih memiliki tanggungan, diperbolehkan ? Dengan begitu para peneliti akan mengedukasi dari perspektif hukum mengenai permasalahan tersebut.

1.3. Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait

Hasil penelitian terkait yang dilakukan dengan metode survei ditemukan terdapat permasalahan salah satu warga yang menerima sebuah tanah hibah, tetapi tanah hibah tersebut ternyata memiliki beban tanggungan hipotik, lalu warga sekitar di Desa Blok Duku RT 11/ RW 10 sangatlah minim pengetahuan terkait hal tersebut. Sehingga pengsosialisasian ini diperlukan untuk mengedukasi terkait permasalahan tersebut yang diharapkan kedepannya warga sekitar sedikit lebih paham untuk menyelesaikan permasalahan yang serupa.

1.4. Uraian Keterkaitan Topik dengan Peta Jalan PKM

Maraknya perkara hukum terkait peralihan hak atas tanah, khususnya peralihan hak atas tanah melalui hibah yang dibebankan hak tanggungan diperlukan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami cara atau metode penyelesaiannya. Hal ini sedapat mungkin apabila terjadi sengketa, untuk penyelesaiannya diupayakan dengan cara damai (melalui jalur non litigasi). Upaya pertama yang diberikan kepada masyarakat adalah dasar-dasar hukumnya dan data yang menjelaskan dasar-dasar hukum atau bahan hukum primer tersebut. Selanjutnya, memberikan berbagai contoh kasus yang pernah terjadi dan dapat diselesaikan dengan upaya damai (non litigasi). Hal ini tentunya tidak terlepas dari budaya masyarakat atau menyesuaikan dengan budaya dari masyarakat yang bersangkutan.

BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

Salah satu upaya yang ditempuh dalam mengatasi persoalan tersebut di atas, yaitu melakukan sosialisasi perpindahan hak milik tanah melalui hibah yang mana tanah tersebut masih memiliki hak tanggungan. Sehingga diharapkan para warga sekitar memiliki pengetahuan untuk dapat menghadapi permasalahan tersebut. Pada level ini diperlukan tidak hanya sosialisasi akan tetapi diperlukan pembinaan dan pendidikan di Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur. Dari program ini diharapkan dapat terwujudnya pemahaman akan hal permasalahan yang serupa.

2.2 Luaran Kegiatan

No.	Jenis Luaran	Keterangan
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN atau	Sudah submit
2	Prosiding dalam temu ilmiah	
Luaran Tambahan (wajib ada)		
1	Publikasi di media massa	Sudah submit
2	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	
3	Teknologi Tepat Guna (TTG)	
4	Model/purwarupa/karya desain	
5	Buku ber ISBN	

BAB III METODE PELAKSANAAN

3.1 Langkah-langkah/Tahapan Pelaksanaan

1. Suvey

Survey merupakan tahapan awal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan. Kegiatan survey dilakukan ke Kel. Cibubur, Kec. Ciracas. Pada kegiatan ini, pelaksana PKM menemui Lurah Cibubur untuk menggali lebih dalam permasalahan krusial yang terjadi di masyarakat sekitar. Hasil kegiatan ini didapatkan informasi bahwa di daerah Cibubur terdapat permasalahan salah satu warga yang menerima sebuah tanah hibah, tetapi tanah hibah tersebut ternyata memiliki beban tanggungan hipotik. Warga setempat pun minim pengetahuan terkait peralihan hak tanah melalui hibah yang masih memiliki hak tanggungan hipotik.

2. Ceramah

Pada saat kegiatan pengabdian kepada masyarakat, ceramah digunakan untuk menginformasikan perihal kebijakan dan regulasi yang terkait dengan peralihan tanah melalui hibah yang masih memiliki hak tanggungan. Metode ceramah dilakukan untuk :

- a) Menyajikan materi aturan tentang hak-hak pada tanah.
- b) Memberikan pengetahuan tentang jenis-jenis peralihan hak.
- c) Memberikan edukasi tentang cara peralihan tanah melalui hibah.
- d) Memberikan pemahaman tentang syarat-syarat penghibahan tanah.
- e) Memberikan pengetahuan terkait pertanggungan hipotek.
- f) Memberikan informasi tentang pertanggungjawaban tanah yang masih memiliki hak tanggungan, tetapi telah dihibahkan.

3. Q & A

Setelah sesi ceramah, pada saat pengabdian masyarakat dibuat sesi Q & A. Pada sesi ini peserta pengabdian kepada masyarakat dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian akan dijawab oleh pelaksana PKM. Selain itu, peserta dapat pula memberikan informasi atau pengalaman seputar permasalahan peralihan hak.

3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM

Peserta penyuluhan aktif dalam kegiatan PKM, dimana peserta nantinya mendapatkan informasi-informasi terkait yang akan disampaikan. Disamping itu, peserta dapat berperan aktif dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan pada saat menyampaikan permasalahan yang dihadapinya.

3.3 Uraian Kepakaran dan Tugas Masing-Masing Anggota Tim

Dalam kegiatan PKM yang dilaksanakan nanti akan ada pembagian tugas baik ketua maupun anggota Tim PKM melakukan penyuluhan dan memimpin diskusi serta menjawab semua pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Kegiatan ini sesuai dengan kepakaran pembicara sekaligus narasumber dalam kegiatan PKM tersebut karena mempunyai latar belakang hukum.

BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Tanah merupakan kebendaan yang tidak bergerak dan melekat pada pemiliknya. Bukti kepemilikan pada tanah dapat dilihat dari Surat Hak Milik (SHM) yang merupakan bentuk bukti legalitas sempurna terhadap kepemilikan tanah. Tetapi, dalam Undang-Undang tidak hanya mengatur mengenai hak milik pada tanah terdapat beberapa jenis hak yang diperbolehkan untuk memanfaatkan tanah tersebut diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 16 ayat (1) menyebutkan hak-hak dasar Agraria yakni :

- a) Hak Milik;
- b) Hak Guna Usaha;
- c) Hak Guna Bangunan;
- d) Hak Pakai;
- e) Hak Sewa;
- f) Hak Membuka Tanah;
- g) Hak Memungut Hasil Hutan;
- h) Hak-hak lain yang termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan oleh Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.

Nilai jual yang dimiliki oleh tanah semakin lama semakin mahal dan tinggi. Hal ini dikarenakan semakin sedikitnya ketersediaan tanah, tetapi semakin lama kebutuhan manusia akan tanah pun meningkat. Hal ini membuat masyarakat berlomba-lomba untuk berinvestasi tanah. Peralihan hak milik atas tanah dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu melalui :

- a) jual beli;
- b) hibah;
- c) waris;
- d) waqaf;
- e) tukar menukar;
- f) hibah wasiat;
- g) lelang.

Peralihan tanah melalui hibah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (g) dikatakan hibah adalah pemberian sesuatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya Menurut Pasal 210 KHI pada ayat (1) menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Pada ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Dengan demikian apabila seseorang yang menghibahkan harta yang bukan merupakan haknya, maka hibahnya menjadi batal demi hukum.

Peralihan objek hak milik atas tanah melalui hibah, diperlukan suatu perbuatan hukum yang dapat membuktikan bahwa peralihan tersebut telah terjadi dan telah sah dimata hukum. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara penghibahan, yang didaftarkan dengan akta dan dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sebagaimana yang tercantum di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 37 ayat (1) disebutkan bahwa : Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Di dalam agama islam sendiri hibah telah disebutkan dalam Al Quran Surah Al-baqarah (2) ayat 177, Surat Ali Imron ayat 38. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa dasar dari hibah adalah terdapat unsur keikhlasan pemberi hibah kepada penerima hibah. Hibah sendiri dapat dilakukan oleh siapapun dan diterima oleh siapapun tanpa memandang ras,agama, dan golongan manapun. Sehingga peralihan tanah melalui hibah dilakukan dengan cara memberikan tanah untuk mengalihkan hak kepemilikan dengan sukarela. Apabila hibah tersebut diberikan dengan syarat-syarat tertentu maka dianggap hibahnya menjadi batal demi hukum.

Rukun Hibah Berdasarkan Hukum Islam.

1. Wahib adalah seseorang menjadi pemberi hibah kepada orang lain.
2. Mauhublah adalah seseorang yang menjadi penerima hibah dapat berupa

perorangan ataupun badan hukum.

3. Mauhub objek barang yang dihibahkan. Barang yang dihibahkan harus nyata adanya tidak boleh barang yang belum tersedia. Barang yang dihibahkan juga merupakan hak milik dari si pemberi hibah serta barang yang diberikan merupakan barang yang halal.
4. Ijab Qabul adalah pernyataan yang disampaikan oleh pemberi hibah terkait kesediaanya untuk memberikan objek barang tersebut kepada si penerima hibah. Dapat dilakukan dengan lisan maupun secara tertulis yang disaksikan minimal dua orang.

Tata Cara Peralihan Hak Milik Tanah melalui Hibah.

1. Pembuatan Akta Hibah oleh PPAT yang dihadiri oleh dua orang saksi. Apabila saksinya perempuan menurut ketentuan Hukum Islam 2 orang perempuan dianggap 1 orang.
2. Akta Hibah didaftarkan ke Kantor Pertanahan dengan menyampaikan dokumen-dokumen terkait maksimal 7 hari setelah akta hibah ditandatangani oleh PPAT.
3. Membayar Pajak Penghasilan (“PPh”) Pajak Penghasilan (“PPh”) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pengalihan tanah dan bangunan melalui hibah terutang PPh yang bersifat final.
4. Membayar BPHTB atas Hibah dengan besaran nominal berdasarkan ketentuan Perda masing-masing daerah.
5. Proses pembalikan nama sertifikat dari atas nama pemilik hibah dan penerima hibah.

Hal - Hal yang Membatalkan Hibah dalam Hukum Islam.

1. Berdasarkan Putusan MA No. 198 PK/Pdt/2019 menyebutkan bahwa hibah dapat dibatalkan apabila hibah yang diterima tersebut merugikan ahli warisnya.
2. Berdasarkan Putusan MA No. 76 K/AG/1992 tanggal 23 Oktober 1993 hibah dianggap batal demi hukum dikarenakan tanah yang diterima oleh penerima hibah melebihi $\frac{1}{3}$ dari tanah yang dimiliki pemberi hibah dan/atau pewaris dinyatakan batal demi hukum.

3. Berdasarkan Putusan MA No. 1425 K/Pdt 1985 tanggal 24 Juni 1991 tanah yang diberikan kepada penerima hibah merupakan tanah yang bukan milik pemberi hibah dinyatakan batal demi hukum.
4. Berdasarkan Pasal 212 KHI menyebutkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. dengan mempertimbangkan prinsip keadilan bagi anak-anaknya dan bertujuan untuk menghindari konflik antarkeluarga. Dengan begitu hibah dapat dinyatakan batal demi hukum.

Permasalahan yang biasanya terjadi di masyarakat adalah dalam penghibahan yaitu banyak orang awam yang menyebutkan bahwa ia akan menghibahkan barang miliknya (tanah) dengan menyampaikan syarat-syarat tertentu kepada penerima hibahnya. Padahal dari konsep hibah sendiri adalah bentuk keikhlasan dari si pemberi hibah. Banyak orang awam yang tidak mengetahui bahwa memberikan syarat dalam menghibahkan kebendaan miliknya menyebabkan batalnya hibah itu sendiri secara hukum. Dengan begitu, kami tim peneliti akan mensosialisasikan legalitas hibah tanah berdasarkan Hukum Islam.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Hibah sendiri merupakan peralihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dimiliki oleh seseorang yang melakukannya secara sukarela tanpa imbalan apapun ataupun syarat-syarat tertentu. Payung hukum tentang Hibah dalam hukum Islam tertuang dalam Dalam pelaksanaan hibah tanah dalam hukum islam perlu memperhatikan ketentuan syarat-syarat nya berdasarkan Pasal Pasal 210 KHI pada ayat (1). Selain ketentuan syarat-syarat hibah perlu juga melegalitaskan peralihan tanah tersebut melalui hibah dengan cara dibuatkannya akta hibah oleh PPAT dan membalikan nama atas kepemilikan tanah tersebut kepada si penerima hibah. Peralihan hak milik atas tanah melalui hibah wajib didaftarkan yang bertujuan untuk mendapatkan legalitas kepemilikan yang sempurna yaitu Hak Milik.

Daftar Pustaka

1. Adrian.Sutedi, Peralihan hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
2. Aartje Tehupeiory, Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012
3. Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Bayumedia, Malang, 2007.
4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria.
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

LAMPIRAN

Lampiran 1 (Materi yang disampaikan ke Mitra)

The slide cover features the UNTAR logo (Universitas Tarumanagara) on the left. On the right, there is a row of accreditation logos including SINTIA, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, and CPA. Below these is the text 'UNTAR untuk INDONESIA'. The main title is 'Sosialisasi Peralihan Hak Milik Atas Tanah dengan Hibah' in large white font. Below the title are the names of the speakers: 'Dr. Ida Kurnia, S.H.M.H.', 'Rizqy Dini Fernandha', and 'Filshella Goldwen'. At the bottom, there is a social media bar with icons for website, Facebook, Twitter, and Instagram, followed by the text: 'www.untar.ac.id | Untar Jakarta | @UntarJakarta | @untarjkskarta'.

Macam-Macam HAK pada tanah

hak milik;
hak guna usaha;
hak guna bangunan;
hak pakai; hak sewa;
hak membuka tanah; dan
hak memungut hasil hutan.

Macam-Macam Peralihan HAK

- Jual Beli
- Waris
- Hibah
- Waqaf
- Lelang



HIBAH

Pengertian : Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada seseorang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Macam-macam :

1. HIBAH BIASA
2. HIBAH WASIAT



RUKUN HIBAH

- Wahib (Pemberi)
- Mauhudlah (Penerima)
- Mauhud (Barang yang dihibahkan)
- Ijab Qobul (Serah Terima)



Syarat- Syarat penghibahan tanah

- Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.
- Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.
- Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.
- Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.



TATA CARA PERALIHAN HAK MILIK TANAH dengan HIBAH berdasarkan hukum Islam

1. Pembuatan Akta Hibah oleh PPAT
2. Akta Hibah didaftarkan ke Kantor Pertanahan

Kemudian setelah akta hibah ditandatangani, PPAT wajib menyampaikan akta dan dokumen-dokumen terkait ke Kantor Pertanahan untuk didaftarkan maksimal 7 hari sejak ditandatangani.

1. Setelah Akta Hibah telah keluar, maka penerima hibah dapat membalik namakan SHM tanah dengan nama penerima hibah.



Perbedaan HIBAH dan WAQAF

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Hibah :


- memberi aset secara sukarela
- memberikan tanpa syarat apapun
- pemberian barangnya bebas dalam bentuk apapun

Wakaf :

- diberikan untuk digunakan kepentingan umum
- diberikan secara sukarela
- bebas barangnya dalam bentuk apapun



Lampiran 2 (Foto Kegiatan)



PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI HIBAH DALAM HUKUM ISLAM

Ida Kurnia¹, Rizqy Dini Fernandha², dan Filshella Goldwen³

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: idah@fh.untar.ac.id

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Email:

rizqy.205210197@stu.untar.ac.id

³Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Email:

filshella.205210225@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

A grant is a form of land transfer that is carried out by a person voluntarily without any compensation giving his property to another person while the grantor is still alive. The transfer of ownership rights through grants based on Islamic Law must pay attention to the pillars of grants and the terms of grants based on Article 210 KHI. The steps for land grants are by making a grant deed at the PPAT witnessed by at least 2 people to prove the legality of granting land. Cancellation of grants can be made by law if the grant itself harms the grantor's inheritance rights and also the land granted exceeds $\frac{1}{3}$ of the land owned by the grantor. One of the problems with the residents of Blok Duku Cibubur Village RT 11/RW 10 is that a grant is made accompanied by certain conditions to get it, it can be seen that the lack of knowledge of the residents of the Duku Cibubur Block village regarding the basic concept of grants. The implementation of this PKM is carried out online using zoom media. The results found in this study are that people can understand the various legalities of law in the implementation of land grants.

Keywords: Land, Transfer of Rights, Grants, Islamic Law.

ABSTRAK

Hibah merupakan salah satu bentuk peralihan tanah yang dilakukan oleh seseorang dengan sukarela tanpa imbalan apapun memberikan hartanya kepada orang lain pada saat si pemberi hibah masih hidup. Peralihan hak milik atas melalui hibah berdasarkan Hukum Islam harus memperhatikan rukun - rukun hibah dan syarat- syarat hibah yang didasarkan oleh Pasal 210 KHI. Langkah-langkah hibah tanah adalah dengan cara membuat akta hibah di PPAT yang disaksikan oleh 2 orang minimal untuk membuktikan kelegalitasannya dalam menghibahkan tanah. Pembatalan hibah dapat dilakukan demi hukum apabila hibah itu sendiri merugikan hak waris pemberi hibah dan juga tanah yang diberikan melebihi $\frac{1}{3}$ dari tanah yang dimiliki pemberi hibah. Permasalahan warga Desa Blok Duku Cibubur RT 11/RW 10 salah satunya adalah penghibahan yang dilakukan disertai syarat-syarat tertentu untuk mendapatkannya, dapat dilihat bahwa minimnya pengetahuan warga desa Blok Duku Cibubur terkait konsep dasar dari hibah. Pelaksanaan PKM ini dilakukan secara online menggunakan media zoom. Hasil yang didapati dalam penelitian ini adalah masyarakat dapat memahami serba- serbi legalitas hukum dalam pelaksanaan hibah tanah.

Kata Kunci : Tanah, Peralihan Hak, Hibah, Hukum Islam.

1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan kebendaan yang tidak bergerak dan melekat pada pemiliknya. Bukti kepemilikan pada tanah dapat dilihat dari Surat Hak Milik (SHM) yang merupakan bentuk bukti legalitas sempurna terhadap kepemilikan tanah. Tetapi, dalam Undang-Undang tidak hanya mengatur mengenai hak milik pada tanah terdapat beberapa jenis hak yang diperbolehkan untuk memanfaatkan tanah tersebut diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 16 ayat (1) menyebutkan hak-hak dasar Agraria yakni :

- a. Hak Milik;
- b. Hak Guna Usaha;
- c. Hak Guna Bangunan;
- d. Hak Pakai;
- e. Hak Sewa;
- f. Hak Membuka Tanah;
- g. Hak Memungut Hasil Hutan;
- h. Hak-hak lain yang termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan oleh Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.

Nilai jual yang dimiliki oleh tanah semakin lama semakin mahal dan tinggi. Hal ini dikarenakan semakin sedikitnya ketersediaan tanah, tetapi semakin lama kebutuhan manusia akan tanah pun meningkat. Hal ini membuat masyarakat berlomba-lomba untuk berinvestasi tanah. Peralihan hak milik atas tanah dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu melalui :

- a. jual beli;
- b. hibah;
- c. waris;
- d. waqaf;
- e. tukar menukar;
- f. hibah wasiat;
- g. lelang.

Peralihan tanah melalui hibah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf

(g) dikatakan hibah adalah pemberian sesuatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya Menurut Pasal 210 KHI pada ayat (1) menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Pada ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Dengan demikian apabila seseorang yang menghibahkan harta yang bukan merupakan haknya, maka hibahnya menjadi batal demi hukum. Peralihan objek hak milik atas tanah melalui hibah, diperlukan suatu perbuatan hukum yang dapat membuktikan bahwa peralihan tersebut telah terjadi dan telah sah dimata hukum. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara penghibahan, yang didaftarkan

dengan akta dan dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sebagaimana yang tercantum di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 37 ayat (1) disebutkan bahwa : Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Di dalam agama islam sendiri hibah telah disebutkan dalam Al Quran Surah Al-baqarah (2) ayat 177, Surat Ali Imron ayat 38. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa dasar dari hibah adalah terdapat unsur keikhlasan pemberi hibah kepada penerima hibah. Hibah sendiri dapat dilakukan oleh siapapun dan diterima oleh siapapun tanpa memandang ras, agama, dan golongan manapun. Sehingga peralihan tanah melalui hibah dilakukan dengan cara memberikan tanah untuk mengalihkan hak kepemilikan dengan sukarela. Apabila hibah tersebut diberikan dengan syarat-syarat tertentu maka dianggap hibahnya menjadi batal demi hukum.

Rukun Hibah Berdasarkan Hukum Islam.

1. Wahib adalah seseorang menjadi pemberi hibah kepada orang lain.
2. Mauhublah adalah seseorang yang menjadi penerima hibah dapat berupa perorangan ataupun badan hukum.
3. Mauhub objek barang yang dihibahkan. Barang yang dihibahkan harus nyata adanya tidak boleh barang yang belum tersedia. Barang yang dihibahkan juga merupakan hak milik dari si pemberi hibah serta barang yang diberikan merupakan barang yang halal.
4. Ijab Qabul adalah pernyataan yang disampaikan oleh pemberi hibah terkait kesediaannya untuk memberikan objek barang tersebut kepada si penerima hibah. Dapat dilakukan dengan lisan maupun secara tertulis yang disaksikan minimal dua orang.

Tata Cara Peralihan Hak Milik Tanah melalui Hibah.

1. Pembuatan Akta Hibah oleh PPAT yang dihadiri oleh dua orang saksi. Apabila saksinya perempuan menurut ketentuan Hukum Islam 2 orang perempuan dianggap 1 orang.
2. Akta Hibah didaftarkan ke Kantor Pertanahan dengan menyampaikan dokumen-dokumen terkait maksimal 7 hari setelah akta hibah ditandatangani oleh PPAT.
3. Membayar Pajak Penghasilan (“PPH”) Pajak Penghasilan (“PPH”) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pengalihan tanah dan bangunan melalui hibah terutang PPh yang bersifat final.
4. Membayar BPHTB atas Hibah dengan besaran nominal berdasarkan ketentuan Perda masing-masing daerah.
5. Proses pembalikan nama sertifikat dari atas nama pemilik hibah dan penerima hibah.

Hal - Hal yang Membatalkan Hibah dalam Hukum Islam.

1. Berdasarkan Putusan MA No. 198 PK/Pdt/2019 menyebutkan bahwa hibah dapat dibatalkan apabila hibah yang diterima tersebut merugikan ahli warisnya.
2. Berdasarkan Putusan MA No. 76 K/AG/1992 tanggal 23 Oktober 1993 hibah dianggap batal demi hukum dikarenakan tanah yang diterima oleh penerima hibah melebihi $\frac{1}{3}$ dari tanah yang dimiliki pemberi hibah dan/atau pewaris dinyatakan batal demi hukum.

3. Berdasarkan Putusan MA No. 1425 K/Pdt 1985 tanggal 24 Juni 1991 tanah yang diberikan kepada penerima hibah merupakan tanah yang bukan milik pemberi hibah dinyatakan batal demi hukum.
4. Berdasarkan Pasal 212 KHI menyebutkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. dengan mempertimbangkan prinsip keadilan bagi anak-anaknya dan bertujuan untuk menghindari konflik antarkeluarga. Dengan begitu hibah dapat dinyatakan batal demi hukum.

Permasalahan yang biasanya terjadi di masyarakat adalah dalam penghibahan yaitu banyak orang awam yang menyebutkan bahwa ia akan menghibahkan barang miliknya (tanah) dengan menyampaikan syarat-syarat tertentu kepada penerima hibahnya. Padahal dari konsep hibah sendiri adalah bentuk keikhlasan dari si pemberi hibah. Banyak orang awam yang tidak mengetahui bahwa memberikan syarat dalam menghibahkan kebendaan miliknya menyebabkan batalnya hibah itu sendiri secara hukum. Dengan begitu, kami tim peneliti akan mensosialisasikan legalitas hibah tanah berdasarkan Hukum Islam.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Kegiatan sosialisasi terkait aspek Peralihan Hak atas Tanah melalui Hibah ini dijalankan dengan memperhatikan aspek-aspek UMKM transparansi/ keterbukaan, partisipasi, koordinasi, dan keterpaduan. Sosialisasi ini nantinya akan membantu dan memberikan pengetahuan hukum kepada para warga Desa Blok Duku Cibubur, RT 11/RW 010 untuk membukakan pengetahuan baru dengan mengetahui kelegalitasan peralihan tanah hak milik

melalui hibah agar warga desa memahami aspek-aspek apa saja yang harus dipahami apabila menjadi pemberi hibah dan penerima hibah. Kegiatan pengsosialisasian ini akan menjabarkan terkait tata cara pelaksanaan hibah tanah secara hukum islam, hal-hal yang dapat membatalkan hibah menurut Hukum Islam, dan syarat serta rukun hibah yang menjadi aspek penting dalam dilaksanakannya hibah. Metode pengsosialisasian ini dilakukan melalui media zoom secara interaktif dengan tanya jawab dan merangsang pengkritisan pikiran para audience. Dalam kegiatan PKM, partisipasi pimpinan setempat yaitu Ketua RT selaku mitra yakni:

1. Memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan PKM ke para warga Desa Blok Duku Cibubur untuk menghimpun para warganya agar mengikuti kegiatan pengsosialisasian ini.
2. Menyediakan fasilitas survey kepada tim Peneliti untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam kegiatan PKM.
3. Menerima saran dan masukan pendapat hukum dari Peneliti terkait permasalahan yang ada di Desa Blok Duku Cibubur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama dilakukannya pengsosialisasian ini melalui online dengan media zoom dihadiri oleh para karang taruna Desa Blok Duku RT 11/RW 10, selanjutnya juga dihadiri para ibu-ibu PKK dan bapak-bapak. Selama penyelenggaraan sosialisasi ini semua audience menyimak dengan seksama. Antusiasme para audience juga terlihat pada saat sesi tanya jawab dan sharing terhadap permasalahan yang meliputi perhibahan tanah banyak diantaranya bertanya tentang permasalahan legalitas hibah dan tak hanya itu terdapat juga audience yang menceritakan pengalamannya menjadi penerima hibah. Terdapat beberapa topik tentang peralihan hak milik tanah melalui hibah yang merangsang pemikiran kritis dari beberapa audience dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan perbedaan hibah tanah dan wakaf tanah, perbedaan hibah wasiat dan hibah biasa, serta bagaimana proses ijab qabul pada peralihan kepemilikan dengan cara hibah.

Dalam pengsosialisasian ini membuahkan hasil untuk para warga setempat antara lain :

1. Para warga setempat memiliki pengetahuan tentang apa itu hibah biasa dan hibah wasiat.
2. Para warga setempat mendapatkan pengetahuan bagaimana tata cara hibah tanah menurut Hukum Islam.
3. Para warga setempat mendapatkan pengetahuan tentang legalitas hibah tanah menurut Hukum Islam.
4. Para warga setempat mendapatkan pengetahuan bentuk ijab qabul hibah.
5. Para warga setempat memiliki pengetahuan hal-hal apa saja yang menyebabkan batalnya hibah.
6. Para warga setempat memiliki pengetahuan dalam hak - hak apa saja yang terkandung dalam tanah.

Peneliti juga memberikan solusi kepada para warga setempat untuk berhati-hati dan teliti apabila menjadi pemberi hibah ataupun penerima hibah. Terhadap pemberi hibah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kelengkapan surat-surat legalitas tanah (Sertifikat tanah , AJB dan Surat Laporan Pajak).
2. Dokumen pribadi pemberi hibah (KTP, KK, dan NPWP).
3. Mengecek setiap klausul akta hibah.

Adapun hal-hal penting yang harus diperhatikan dengan seksama oleh penerima hibah yaitu :

1. Kelengkapan surat-surat tanah (SHM, AJB, Surat Laporan Pajak).
2. Batas-batas wilayah tanah tersebut.
3. Apakah tanah tersebut merupakan tanah sengketa atau bukan.
4. Apakah tanah tersebut dibebankan hak tanggungan yang belum berakhir.
5. Apakah keberadaan objek tanah tersebut memang nyata atau hanya fiktif semata.
6. Mengecek setiap klausul akta hibah apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hibah berdasarkan Undang-Undang.

4. KESIMPULAN

Hibah sendiri merupakan peralihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dimiliki oleh seseorang yang melakukannya secara sukarela tanpa imbalan apapun ataupun syarat-syarat

tertentu. Payung hukum tentang Hibah dalam hukum islam tertuang dalam Dalam pelaksanaan hibah tanah dalam hukum islam perlu memperhatikan ketentuan syarat-syarat nya berdasarkan Pasal Pasal 210 KHI pada ayat (1). Selain ketentuan syarat-syarat hibah perlu juga melegalitaskan peralihan tanah tersebut melalui hibah dengan cara dibuatkannya akta hibah oleh PPAT dan membalikan nama atas kepemilikan tanah tersebut kepada si penerima hibah. Peralihan hak milik atas tanah melalui hibah wajib didaftarkan yang bertujuan untuk mendapatkan legalitas kepemilikan yang sempurna yaitu Hak Milik.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Pertama-tama Peneliti ucapkan terima kasih kepada Tim LPPM UNTAR yang telah memberikan dukungan kepada para peneliti dalam bentuk pendanaan pelaksanaan PKM ini. Peneliti juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Warga Blok Duku Cibubur RT 11/RW 10 karena telah meluangkan waktunya dan antusias para warga untuk mengikuti pengsosialisasian ini karena para warga di Desa Blok Duku, Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dengan izin dari Ketua RT 11/RW 10 menyadari betul tentang pentingnya aspek hukum hibah tanah.

REFERENSI

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Ahmad, Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Dhewa, Adithya Asmara, Pembatalan Hibah dan Dampaknya terhadap objek yang dihibahkan, Artikel Bantu Hukum, 2021. <https://bantuhukum.com/article/pembatalan-hibah-dan-dampaknya-terhadap-objek-yang-dihibahkan>

Febrianti. B, Wahid Haddade, Musyfica Ilyas, Hibah yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam dan KuhPerdata, Jurnal Shautuna (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mahzab), Vol.2 No.3 tahun 2021. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/download/22266/12565>

Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, Dan Pelaksanaannya), Djambatan, Jakarta. 2008.

Murni, Idia Isti, Hibah Dalam Hukum Positif di Indonesia dan Kaitannya dengan Pembuktian di Persidangan, Acara Diskusi Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, 2017 Maret 10.

Pramesti, Tri Jata Ayu, Simak! 2 Langkah Hibah Tanah dan Bangunan ke Keluarga, Jumat, 22 Januari 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/simak-2-langkah-hibah-tanah-dan-bangunan-ke-keluarga-lt51e582b1ad14c>

Susino, Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Perdata, Jurnal Independent Vol 5 No. 1, tahun 2017. <https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/download/66/64>

Yasin, Muhammad, Mengenal Hibah-Hibah yang Dibatalkan Pengadilan dalam Praktik, Artikel Hukum Online, 23 Juni 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hibah-hibah-yang-dibatalkan-pengadilan-dalam-praktik-lt60d2ae4c3d653>

PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI HIBAH DALAM HUKUM ISLAM

***Ida Kurnia** | idah@fh.untar.ac.id

****Rizqy Dini Fernandha** | rizqy.205210197@stu.untar.ac.id

*****Filshella Goldwen** | filshella.205210225@stu.ac.id


PERALIHAN HAK MILIK TANAH MELALUI HIBAH

Tanah merupakan kebendaan yang tidak bergerak dan melekat pada pemiliknya. Bukti kepemilikan pada tanah dapat dilihat dari Surat Hak Milik (SHM) yang merupakan bentuk bukti legalitas sempurna terhadap kepemilikan tanah. Dalam aspek hukum terdapat beberapa bentuk cara peralihan kepemilikan pada tanah yaitu jual beli, lelang, warisan, hibah, waqaf, maupun hibah wasiat. Namun, di kalangan masyarakat hanya sering dijumpai peralihan hak kepemilikan tanah dengan jual beli. Dalam peralihan hak kepemilikan tanah dengan cara hibah banyak orang yang kurang mengerti tentang konsep hibah sendiri sehingga dapat menimbulkan salah kaprah di kalangan masyarakat sendiri. Pada dasarnya hibah merupakan pemberian suatu kebendaan kepada orang lain secara Cuma-Cuma. Artinya tidak ada kepentingan ekonomis dengan begitu penerima hibah tidak akan mengeluarkan uang sepeserpun ataupun memberikan imbalan dalam bentuk jasa. Dalam hal menghibahkan suatu tanah kepada orang lain tanah tersebut tidaklah boleh dibebankan tanggungan apapun.

Adapun tata cara pelaksanaan peralihan hak milik tanah melalui hibah yaitu pertama pembuatan Akta Hibah oleh PPAT yang dihadiri oleh dua orang saksi. Apabila saksinya perempuan menurut ketentuan Hukum Islam 2 orang perempuan dianggap 1 orang, Lalu Akta Hibah didaftarkan ke Kantor Pertanahan dengan menyampaikan dokumen-dokumen terkait maksimal 7 hari setelah akta hibah ditandatangani oleh PPAT, ketiga membayar Pajak Penghasilan (“PPH”) Pajak Penghasilan (“PPH”) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pengalihan tanah dan bangunan melalui hibah terutang PPh yang bersifat final, lalu yang keempat membayar BPHTB atas Hibah dengan besaran nominal berdasarkan ketentuan Perda masing-masing daerah dan yang terakhir proses pembalikan nama sertifikat dari atas nama pemilik hibah dan penerima hibah. Dalam hal - hal pembatalan hibah berdasarkan Hukum Islam Pasal 212 KHI menyebutkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. dengan mempertimbangkan prinsip keadilan bagi anak-anaknya dan bertujuan untuk menghindari konflik antarkeluarga. Dengan begitu hibah dapat dinyatakan batal demi hukum.

Ketidaktahuan atau minimnya pengetahuan di masyarakat tentang aspek hukum hibah merupakan inti dari permasalahan-permasalahan yang timbul, sehingga menyebabkan salah kaprah tentang konsep hibah itu sendiri yang berakibat batal demi hukum. Tim penyuluhan dosen memberikan sosialisasi kepada masyarakat di di RT 11/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur sebagai bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan memberikan edukasi pemahaman dasar tentang konsep hibah dasar aspek-aspek hukum berdasarkan Komplikasi Hukum Islam (KHI). Penyuluhan telah dilaksanakan dengan cara daring melalui Google Meet pada hari Sabtu 6 Mei 2023. Metode penyuluhan berbentuk ceramah interaktif dalam sesi tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab tersebut para peserta berbagi cerita tentang permasalahannya terkait peralihan hak milik atas tanah serta Tim

Penyuluh memberikan legal opinion atas permasalahan tersebut.



Gambar 1. Pelaksanaan PKM secara Daring

DASAR HUKUM

Peralihan tanah melalui hibah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (g) dikatakan hibah adalah pemberian sesuatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya Menurut Pasal 210 KHI pada ayat (1) menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang- kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Pada ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Dengan demikian apabila seseorang yang menghibahkan harta yang bukan merupakan haknya, maka hibahnya menjadi batal demi hukum. Peralihan objek hak milik atas tanah melalui hibah, diperlukan suatu perbuatan hukum yang dapat membuktikan bahwa peralihan tersebut telah terjadi dan telah sah dimata hukum. Di dalam agama islam sendiri hibah telah disebutkan dalam Al Quran Surah Al-baqarah (2) ayat 177, Surat Ali Imron ayat 38.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara penghibahan, yang didaftarkan dengan akta dan dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sebagaimana yang tercantum di dalam ketentuan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 37 ayat (1) disebutkan bahwa : Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang.

MANFAAT

Pelaksanaan PKM ini diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat setempat atas pemaparan materi yang diberikan sehingga dapat meluruskan pemahaman terkait konsep dasar hibah itu sendiri agar kedepannya hibah menjadi sah di mata hukum.

Lampiran 5 (Poster)



UNTAR 63
Universitas Tarumanagara

Research
Week
2023



PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI HIBAH YANG DIBEBANKAN HAK TANGGUNGAN

Dr. Ida Kumia, S.H., M.H., 0320106101 / 10287010 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Pendahuluan

Tanah merupakan benda yang tidak bergerak dalam hukum tanah memiliki hak kebendaan yang mana dalam hal ini objeknya mengikuti kepemilikan hak perorangan. Terkait dengan jaminan utang dengan pembebanan hak tanggungan ini, selanjutnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda yang berkaitan dengan tanah, dalam Pasal 8 ayat (1) menegaskan bahwa, pemberi hak Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungan yang bersangkutan. fakta di lapangan berbeda ternyata terdapat salah satu orang yang memberikan hibah kepada orang lain dengan objek tanah, tetapi objek tanah tersebut masih memiliki hak tanggungan hipotik. Secara eksplisit hak tanggungan pada tanah yang ingin dihibahkan tidak disebutkan secara jelas, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 16 ayat (1) jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karena cessie, subrogasi, pewarisan, atau sebab-sebab lain, Hak Tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditor yang baru. Sehingga hal ini dapat menjadi masalah baru karena terdapat kekosongan hukum

Metode

- Survey

Kegiatan survey dilakukan ke Kel. Cibubur, Kec. Ciracas. Pada kegiatan ini, pelaksana PKM menemui Lurah Cibubur untuk menggali lebih dalam permasalahan krusial yang terjadi di masyarakat sekitar.

- Ceramah

Ceramah digunakan untuk menginformasikan perihal kebijakan dan regulasi yang terkait dengan peralihan tanah melalui hibah yang masih memiliki hak tanggungan.

- Q&A

Peserta pengabdian kepada masyarakat dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian akan dijawab oleh pelaksana PKM. Selain itu, peserta dapat pula memberikan informasi atau pengalaman seputar permasalahan peralihan hak.

melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang.

Kesimpulan

Payung hukum tentang Hibah dalam hukum Islam tertuang dalam Dalam pelaksanaan hibah tanah dalam hukum islam perlu memperhatikan ketentuan syarat-syarat nya berdasarkan Pasal Pasal 210 KHI pada ayat (1).

Ucapan Terima Kasih

Tim PKM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara dan Ketua RT 11/ RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, Prov. DKI Jakarta.

Referensi

1. Adrian.Sutedi, Peralihan hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
2. Aartje Tehupeiory, Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012
3. Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Bayumedia, Malang, 2007.
4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria.
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

Kontak: idah@fh.untar.ac.id

PKM/PEN

Lampiran 6 (Logbook)

CATATAN HARIAN

TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	PENELITI	BERKAS KEGIATAN/ FOTO
Februari Minggu I 2023	Diskusi Internal mengenai Proposal PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Rizqy Dini Fernandha Filshella Goldwen	-
Februari Minggu II- Minggu III 2023	Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Proposal PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Rizqy Dini Fernandha Filshella Goldwen	-
Februari Minggu IV 2023	Pengumpulan Proposal PKM ke DPPM Universitas Tarumanagara	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Rizqy Dini Fernandha Filshella Goldwen	-
Februari Minggu IV 2023	1. Rapat Koordinasi Internal; 2. Kooridnasi dengan RT 11/RW 10 Kelurahan Cibubur, Jakarta Timur	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Rizqy Dini Fernandha Filshella Goldwen	-
Februari Minggu IV 2023	Rapat Tim PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Rizqy Dini Fernandha Filshella Goldwen	-
25 Februari 2023	Persiapan pelaksanaan PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Rizqy Dini Fernandha Filshella Goldwen	-
6 Mei 2023	Pelaksanaan PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Rizqy Dini Fernandha Filshella Goldwen	-
Mei Minggu II- Minggu III 2023	Penyusunan Laporan PKM untuk Monev dan Laporan Akhir	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Rizqy Dini Fernandha Filshella Goldwen	-
Mei Minggu III 2023	Penyusunan Artikel Ilmiah sebagai Luaran PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Rizqy Dini Fernandha Filshella Goldwen	-

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



KEWARISAN DALAM HUKUM NASIONAL

Disusun oleh:

Ketua Tim

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H., 0320106101/ 10287010

Nama Mahasiswa:

Rizqy Dini Fernandha / 205210197

Filshella Goldwen / 205210225

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PKM
Periode II /Tahun 2023

1. Judul : Kewarisan dalam Hukum Nasional
2. Nama Mitra PKM : Daerah Blok Duku RT.11/RW.10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur.
3. Dosen Pelaksana
- a. Nama dan gelar : Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
 - b. NIDN/NIK : 0320106101/10287010
 - c. Jabatan/gol. : Pembina/IV A
 - d. Program studi : Ilmu Hukum
 - e. Fakultas : Hukum
 - f. Bidang keahlian : Hukum Internasional
 - g. Alamat kantor : Jl. Letjen S. Parman No.1 Jakarta 11440
 - h. Nomor HP/Telepon : 08129643138
4. Mahasiswa yang Terlibat : Mahasiswa 2 orang
- a. Nama mahasiswa dan NIM : Rizqy Dini Fernandha/205210197
 - b. Nama mahasiswa dan NIM : Filshella Goldwen/205210225
5. Lokasi Kegiatan Mitra : Jalan Blok Duku RT.11 / RW.10
- a. Wilayah mitra : Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas
 - b. Kabupaten/kota : Kota Administrasi Jakarta-Timur
 - c. Provinsi : DKI Jakarta
6. Metode Pelaksanaan : ~~Luring~~/Daring
7. a. Luaran Wajib : SENAPENMAS
- b. Luaran Tambahan : PINTAR
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : Juli – Desember 2023
9. Biaya yang disetujui LPPM : Rp 8.000.000

Jakarta, 18 Desember 2023

Menyetujui,
Ketua LPPM


Ir. Jap Tji Beng, M.M., M.Psi., Ph.D.,
P.E., M.ASCE
NIK:10381047

Ketua Pelaksana



Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
NIDN/NIK: 0320106101/ 10287010

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Pengesahan	ii
A. Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat	
Daftar Isi	iii
Daftar Lampiran.....	iv
Ringkasan	v
Prakata	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Analisis Situasi.....	4
1.2 Permasalahan Mitra	4
1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait (jika PKM merupakan kelanjutan/ implementasi hasil penelitian)	4
1.4 Uraian keterkaitan topik dengan Peta Jalan PKM yang ada di Rencana Induk Penelitian dan PKM Untar).....	5
BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN	5
2.1 Solusi Permasalahan	5
2.2 Luaran Kegiatan PKM	5
BAB III METODE PELAKSANAAN	6
3.1 Langkah-Langkah/Tahapan Pelaksanaan	6
3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM	7
3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas TIM.....	7
BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI	7
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	7
DAFTAR PUSTAKA	

Lampiran

1. Materi yang disampaikan pada saat kegiatan PKM (misalnya ppt, artikel, makalah, modul atau materi dalam bentuk lainnya);
2. Foto-foto kegiatan dan Video (jika ada berupa link video)
3. Luaran wajib
4. Luaran tambahan
5. Poster

DAFTAR LAMPIRAN

1. Materi yang disampaikan pada saat kegiatan PKM
2. Foto-foto kegiatan
3. Luaran wajib
4. Luaran tambahan
5. Poster

RINGKASAN

Hukum waris biasanya dimasukkan sebagai bagian dari hukum perdata. Di Indonesia sampai saat ini belum ada kesatuan hukum berkaitan dengan hukum perdata ini. Artinya, unsur golongan penduduk masih dianggap perlu untuk menentukan keberlakuan hukum perdatanya. Oleh sebab itu, menurut terminology yang digunakan oleh sebagian hukum, dapatlah dikatakan bahwa hukum waris masih berada dalam wilayah hukum yang non-netral.

Dalam perspektif hukum positif, di Indonesia terdapat ragam rezim hukum waris antara lain hukum waris islam, hukum waris adat dan hukum waris barat. Ketiganya masih berlaku dan diberlakukan untuk subjek hukum yang berbeda. Dalam tataran praktis, pemahaman mengenai berbagai aturan positif mengenai hukum waris tersebut sangatlah penting guna memberikan ketertiban dalam hal pewarisan yang terjadi di masyarakat. Kebutuhan untuk memahami hukum waris sebagai sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan dan mengurus harta warisan milik pewaris berisikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban akan diterima dan dijalankan oleh perwakilan ahli waris/ahli waris berdasarkan kesepakatan serta dibagikan kepada ahli waris adalah ahli waris yang mempunyai hak waris. Dalam tataran hukum, peraturan tentang kewarisan sudah ada dan jelas, tetapi dalam implementasinya tidak sesuai yang diharapkan, karena dipicu oleh berbagai faktor, antara lain: pembagian harta warisan yang dilakukan tidak transparan, ahli waris tidak mengetahui akan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Mengingat ada tiga macam sistem hukum kewarisan yaitu perdata barat, adat, dan Islam, maka dalam pengabdian yang akan dilakukan di kelompok PKK, Karang Taruna, dan Kader Jumantik serta warga yang mempunyai permasalahan dengan topik pengabdian ini di Desa Blok Duku RT 11 / RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, lebih dispesifikasikan pada Kewarisan Dalam Hukum Nasional. Pemilihan ini didasarkan pada observasi tentang adanya keluhan-keluhan dari anggota masyarakat tersebut dalam sistem pembagian kewarisan.

Kata Kunci: Kewarisan, Hukum Nasional

PRAKATA

Salah satu wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah Pengabdian Kepada Masyarakat. Dalam rangka melaksanakan Dharma Pengabdian Kepada Masyarakat, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara mengadakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa kegiatan sosialisasi secara daring tentang “Kewarisan dalam Hukum Nasional” di RT 11/RW10, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini pendanaannya berasal dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara (LPPM Untar).

Berkat rahmat dan karunia Allah SWT, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut telah berjalan dengan baik dan lancar. Kepada semua pihak yang telah membantu dan memfasilitasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut kami ucapkan terima kasih

Jakarta, November 2023
Ketua Tim Pengabdian Kepada Masyarakat



Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Setiap manusia sebagai anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang berbeda satu dengan yang lainnya selama masih hidup. Kepentingan ini lahir dan ada karena adanya tuntunan dari perseorangan yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap perseorangan yang lainnya yang disebut dengan hubungan hukum.

Setiap anggota masyarakat atau kelompok mempunyai interaksi yang bermacam-macam dan interaksi tersebut saling mempengaruhi satu dengan yang lain dapat berupa kenikmatan atau tanggung jawab.

Apabila ada seseorang dalam masyarakat tersebut mengalami peristiwa hukum yaitu kematian atau meninggal dunia akan berakibat pada keluarga dekatnya kehilangan seseorang yang sangat dicintainya sekaligus menimbulkan pula akibat hukumnya, yaitu pertama, apakah yang akan terjadi dengan hubungan hukum yang sudah terjadi oleh pewaris? Ke-dua, bagaimanakah penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya oleh ahli waris terhadap harta warisan dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum waris?

Seseorang yang sudah meninggal dunia, hubungan hukum yang sudah lahir dan keberadaannya tetap dianggap ada. Hal ini ditandai dengan keterkaitan substansi hukum perdata yaitu hukum tentang orang (hukum keluarga); hukum tentang benda; hukum tentang perikatan; pembuktian dan daluarsa.

Permasalahan tersebut di atas diatur dalam hukum waris. Terdapat beragam definisi mengenai hukum waris. Sekedar menyebutkan diantaranya, menurut A. Pitlo, hukum waris merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan, karena wafatnya seseorang: yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibatnya, dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperoleh baik dalam hubungan antara mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Selanjutnya, Soebekti dan Tjitrosudibio mengemukakan hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.

Beranjak pada definisi di atas, hukum waris adalah hukum yang mengatur segala akibat yang timbul dari harta kekayaan milik orang yang meninggal dunia baik berupa peralihan harta kekayaan maupun terhadap para ahli warisnya. Ini berarti adanya perpindahan harta kekayaan dari si meninggal

dunia kepada ahli waris yang berhak mewaris berupa hak dan kewajiban (dapat dinilai dengan uang) dalam bidang hukum kekayaan.

Hukum waris biasanya dimasukkan sebagai bagian dari hukum perdata. Di Indonesia sampai saat ini belum ada kesatuan hukum berkaitan dengan hukum perdata ini. Artinya, unsur golongan penduduk masih dianggap perlu untuk menentukan keberlakuan hukum perdatanya. Oleh sebab itu, menurut terminology yang digunakan oleh sebagian hukum, dapatlah dikatakan bahwa hukum waris masih berada dalam wilayah hukum yang non-netral

Di Indonesia masih terdapat beraneka sistem hukum kewarisan (belum adanya unifikasi hukum) yang berlaku bagi warga negara Indonesia yaitu:

1. Sistem Hukum Kewarisan Perdata Barat (Eropa), yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) disingkat KUHPer yang berdasarkan ketentuan Pasal 131 I.S jo. Staatsblad 1917 Nomor 129 jo. Staatsblad 1924 Nomor 557, jo. Staatsblad 1917 nomor 12 tentang Penundukan Diri terhadap Hukum Eropa, maka BW tersebut berlaku bagi:
 - a. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa;
 - b. Orang Timur Asing Tionghoa;
 - c. Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada Hukum Eropa
2. Sistem Hukum Kewarisan Adat yang beraneka ragam pula sistemnya yang dipengaruhi oleh bentuk etis di berbagai daerah lingkungan hukum adat, misalnya sistem unilateral matrilineal di Minangkabau, patrilineal di Batak, bilateral atau parental di Jawa, sistem unilateral yang beralih-alih seperti di Rejang Lebong atau Lampung Papadon, yang diperlakukan kepada orang-orang Indonesia yang masih erat hubungannya dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
3. Sistem Hukum Kewarisan Islam, yang juga terdiri pluralism ajaran, seperti ajaran Kewarisan Ahlul Sunnah Wal Jamaah, ajaran Syi'ah, ajaran Hazairin yang paling dominan dianut di Indonesia ialah ajaran Ahlul Sunnah Wal Jamaah (Mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki tetapi yang paling dominan pula di antara ajaran 4 (empat) mazhab tersebut di Indonesia dianut ajaran Syafi'i disamping ajaran Hazairin. Hukum kewarisan ini berlaku bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam.

Masyarakat membutuhkan informasi, pengetahuan hukum kewarisan dan perlindungan terhadap hak waris sebagai ahli waris. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan dan mengurus harta warisan milik pewaris berisikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban akan diterima dan dijalankan oleh

perwakilan ahli waris/ahli waris berdasarkan kesepakatan serta dibagikan kepada ahli waris adalah ahli waris yang mempunyai hak waris.

Mengingat ada tiga macam sistem hukum kewarisan yaitu perdata barat, adat, dan Islam, maka dalam pengabdian yang akan dilakukan di kelompok PKK, Karang Taruna, dan Kader Jumantik serta warga yang mempunyai permasalahan dengan topik pengabdian ini di Desa Blok Duku RT 11 / RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, lebih dispesifikasikan pada Kewarisan Dalam Hukum Nasional. Pemilihan ini didasarkan pada observasi tentang adanya keluhan-keluhan dari anggota masyarakat tersebut dalam sistem pembagian kewarisan.

Oleh karena itu para warga di Cibubur perlu diingatkan, diarahkan, disosialisasikan dan diberikan informasi dan pengetahuan tentang: pertama, apakah yang akan terjadi dengan hubungan hukum yang sudah dilakukan oleh pewaris? Ke-dua, bagaimana penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya oleh ahli waris terhadap seseorang yang meninggal dunia terhadap harta warisan dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum waris?

Proses sosialisasi, pembinaan dan pendidikan ini diberikan dalam rangka untuk melindungi masyarakat dan khususnya melindungi ahli waris supaya tidak salah dalam menetapkan ahli waris dan tetap mendapatkan haknya, yaitu hak waris berupa uang atautkah benda bergerak atautkah benda tetap. Dalam hal ini anggota masyarakat atau khususnya anggota keluarga pewaris perlu mendapatkan pemahaman sesuai aturan hukum nasional, yaitu kesadaran, pengetahuan dan pemahaman terhadap isi hukum kewarisan (hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dan ahli waris).

Dalam tataran hukum, peraturan tentang kewarisan sudah ada dan jelas, tetapi dalam implementasinya tidak sesuai yang diharapkan, karena dipicu oleh berbagai faktor, antara lain: pembagian harta warisan yang dilakukan tidak transparan, ahli waris tidak mengetahui akan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Berdasarkan hal tersebut di atas dan hasil pengamatan yang telah dilakukan, maka daerah Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur sangat potensial untuk dilakukan sosialisasi, pembinaan dan pendidikan mengenai Kewarisan Dalam Hukum Nasional. Sasaran ini akan lebih dispesifikasikan pada ibu-ibu kelompok PKK, Karang Taruna, dan Kader Jumantik serta warga yang mempunyai permasalahan dengan topik pengabdian ini di Desa Blok Duku RT 11 / RW.10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur.

Proses sosialisasi, pembinaan dan pendidikan ini diperlukan agar ahli waris dapat mengetahui akan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, sehingga apabila seseorang meninggal dunia dan diikuti dengan perpindahan harta warisan kepada ahli waris. Oleh karena itu ibu-ibu yang tergabung dalam

kelompok PKK, Karang Taruna, dan Kader Jumantik serta warga yang mempunyai permasalahan dengan topik pengabdian ini di Desa Blok Duku RT 11 / RW.10 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, perlu memahami permasalahan tersebut.

1.2 Permasalahan Mitra dan Tujuan Kegiatan PKM atau PKM sebelumnya

Faktor utama yang menyebabkan ketidak-tahuan ahli waris atas hak-hak dan kewajiban-kewajibannya di dalam harta warisannya disebabkan oleh faktor pendidikan. Posisi inilah yang sering dimanfaatkan oleh pihak ahli waris lainnya yang mempunyai itikad tidak baik untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum.

Di daerah Desa Blok Duku RT 11 / RW. 10 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, tingginya tingkat keluhan penjabaran dalam pembagian harta warisan. Sehingga perlu diadakan sosialisasi, pembinaan, pendidikan tentang Kewarisan dalam Hukum Nasional.

1.3. Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait

Salah satu upaya yang ditempuh dalam mengatasi persoalan tersebut di atas, yaitu melakukan sosialisasi Kewarisan dalam Hukum Nasional serta memberikan kiat-kiat supaya ahli waris memahami sistem pembagian hukum waris dan mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, sehingga pada akhirnya tidak saling dirugikan. Pada level ini diperlukan tidak hanya sosialisasi akan tetapi diperlukan pembinaan dan pendidikan di Desa Blok Duku RT 11 / RW.10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur. Melalui program ini diharapkan dapat terwujudnya pembagian harta warisan secara adil sesuai sistem hukum yang berlaku.

1.4 Uraikan keterkaitan topik dengan Peta Jalan PKM yang ada di Rencana Induk Penelitian dan PKM Untar

Maraknya permasalahan hukum tentang kewarisan, seyogyanya diselesaikan secara kekeluargaan, yaitu dengan negosiasi. Penyelesaian semacam ini dikatakan sebagai penyelesaian sengketa melalui forum non-litigasi. Oleh karena itu perlu pembekalan kepada masyarakat tentang aturan-aturan yang melandasi hukum kewarisan. Penerapan dari peraturan tersebut, tentunya tidak meninggalkan aspek sistem hukum dalam kajian substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Hal ini mengingat lingkungan atau kondisi lingkungan masyarakat berbeda-beda. Jadi, tanpa meninggalkan aspek hukumnya dan tetap memperhatikan aspek-aspek tersebut di atas.

BAB 2 SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

Memberikan pemahaman tentang peraturan hukum waris nasional dan dapat menerapkan aturan tersebut dengan tepat dalam pelaksanaannya dan paham apa yang akan dilakukan apabila peristiwa yang terjadi. Hal ini didasarkan pada pendapat yang disampaikan oleh A. Pitlo, hukum waris merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan, karena wafatnya seseorang: yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibatnya, dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperoleh baik dalam hubungan antara mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

Selanjutnya, Soebekti dan Tjitrosudibio mengemukakan hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Di Indonesia masih terdapat beraneka sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia yaitu:

Sistem Hukum Kewarisan Perdata Barat (Eropa), yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) disingkat KUHPer yang berdasarkan ketentuan Pasal 131 I.S jo. Staatsblad 1917 Nomor 129 jo. Staatsblad 1924 Nomor 557, jo. Staatsblad 1917 nomor 12 tentang Penundukan Diri terhadap Hukum Eropa.

Sistem Hukum Kewarisan Adat yang beraneka ragam pula sistemnya yang dipengaruhi oleh bentuk etis di berbagai daerah lingkungan hukum adat, misalnya sistem unilateral matrilineal di Minangkabau, patrilineal di Batak, bilateral atau parental di Jawa.

Sistem Hukum Kewarisan Islam, yang juga terdiri pluralism ajaran, seperti ajaran Kewarisan Ahlul Sunnah Wal Jamaah, ajaran Syi'ah, ajaran Hazairin yang paling dominan dianut di Indonesia ialah ajaran Ahlul Sunnah Wal Jamaah (Mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini lebih dikonsentrasikan pada Hukum Kewarisan Nasional.

2.2 Luaran Kegiatan

No	Jenis Luaran	Keterangan
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN atau	sudah submit/ publish
2	Prosiding dalam Temu ilmiah	sudah submit/publish

Luaran Tambahan		
1	Publikasi di jurnal Internasional	Publish
2	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	terdaftar/publish
3	Teknologi Tepat Guna (TTG)	Publish
4	Model/purwarupa/karya desain atau	Publish
5	Buku ber ISBN	Publish

BAB 3 METODE PELAKSANAAN

3.1 Tahapan/langkah-langkah solusi bidang Kewarisan dalam Hukum Nasional

- a. Survey wilayah dan kondisi lingkungan pada akhir Bulan Agustus 2023. Survey tersebut untuk mendapatkan data yang akurat guna menyusun program yang lebih sesuai dan pendekatan yang cocok dilaksanakan di lokasi target pelaksanaan.
- b. Koordinasi dengan Ketua, RW Lurah Desa Blok Duku RT 11 / RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, kegiatan ini dilakukan untuk tidak menghilangkan peran Lurah, Ketua RWikut serta menjaga ketentraman anggota masyarakat dalam penyelesaian dan pengurusan harta warisan.
- c. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pendidikan tentang kewarisan serta melakukan sesi Q&A dengan langsung melibatkan ibu-ibu PKK, Karang Taruna, Kader Jumantik serta warga yang mempunyai peminatan terhadap permasalahan hukum waris di Desa Blok Duku RT 11 / RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur. Sosialisasi, pembinaan dan pendidikan akan dilaksanakan pada akhir bulan Agustus. Lokasi di Desa Blok Duku RT 11 / RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur.

Materi sosialisasi, pembinaan dan pendidikan, terdiri atas:

1. Pengenalan hukum waris secara umum.
2. Pembinaan dan pendidikan masyarakat dalam rangka kiat-kiat untuk memahami tentang kewarisan dan paham akan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, serta mendapatkan pembagian warisan secara adil sesuai sistem hukum yang berlaku.

3.2 Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM

Peserta penyuluhan aktif dalam kegiatan PKM, dimana peserta nantinya mendapatkan informasi-informasi terkait yang akan disampaikan. Disamping itu, peserta dapat berperan aktif dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan pada saat menyampaikan permasalahan yang dihadapinya.

3.3 Uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim

Dalam kegiatan PKM yang dilaksanakan nanti akan ada pembagian tugas baik ketuamaupun anggota Tim PKM melakukan penyuluhan dan memimpin diskusi serta menjawab semua pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Kegiatan ini sesuai dengan kepakaran pembicara sekaligus narasumber dalam kegiatan PKM tersebut karena mempunyai latar belakang hukum.

BAB 4 HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI

Salah satu upaya yang ditempuh dalam mengatasi persoalan tersebut di atas, yaitu melakukan sosialisasi Kewarisan dalam Hukum Nasional serta memberikan kiat-kiat supaya ahli waris memahami sistem pembagian hukum waris dan mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, sehingga pada akhirnya tidak saling dirugikan. Pada level ini diperlukan tidak hanya sosialisasi akan tetapi diperlukan pembinaan dan pendidikan di Desa Blok Duku RT 11 / RW.10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur. Melalui program ini diharapkan dapat terwujudnya pembagian harta warisan secara adil sesuai sistem hukum yang berlaku.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

1. Melakukan sosialisasi kewarisan,
2. Ahli waris memahami Hukum Kewarisan,
3. Ahli waris memahami hak-hak dan kewajibannya.

5.2 SARAN

Masyarakat diharapkan dapat memahami tentang Kewarisan dalam Hukum Nasional agar dapat terwujudnya pembagian harta warisan secara adil sesuai sistem hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).
- Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991).
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).
- Mr. Gregor van der Burght, *Seri-Pitlo: Hukum Waris Buku Kesatu*, (Bandung: Citra Aditya BAKTI, 1995).
- Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008).
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Salman, Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 2007).
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Kewarisan Menurut Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



KEWARISAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Dr. Ida Kurnia, S.H.M.H.
Rizqy Dini Fernandha
Filshella Goldwen

www.untar.ac.id [f](#) Untar Jakarta [t](#) @UntarJakarta [i](#) @untarjakarta

KEWARISAN

Pitlo : hukum waris merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hukum tentang harta kekayaan setelah kematian seseorang: yaitu tentang pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan konsekuensi dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga.

Soebekti dan Tjitrosudibio : mengemukakan hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewarisan merupakan segala bentuk peralihan harta benda seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta benda yang dimaksud termasuk hutang-piutang.



AHLI WARIS PERDATA BARAT

Pasal 833 ayat (1) ahli waris dengan cara :

- mewaris langsung
- mewaris dengan mengganti ahli waris



GOLONGAN AHLI WARIS PERDATA BARAT (Pasal 832 KUHPER)

- Golongan I (suami, isteri, dan anak2 kandung):
 $\frac{1}{4}$
- Golongan II (orang tua dan saudara kandung) :
 $\frac{1}{8}$
- Golongan III (kakek, nenek, buyut) $\frac{1}{8}$
- Golongan IV (paman, bibi, saudara kakek dan nenek) $\frac{1}{8}$



AHLI WARIS ISLAM

- a. Kelompok ahli waris dari kalangan laki-laki : anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah , kakek dan terus ke atas , saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki dari ayah, paman, anak laki-laki, suami, tuan laki-laki yang memerdekakan budak.
- b. ahli waris dari dari kalangan perempuan : anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek , saudara perempuan, istri, dan tuan wanita yang memerdekakan budak.
- c. Terdapat lima ahli waris yang yang tidak pernah gugur mendapatkan mendapatkan hak waris yaitu :suami, istri, ibu, ayah, dan anak yang langsung dari pewaris.
- d. ashabah yang paling dekat yaitu: anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki ,ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki seayah dan seibu, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki seayah dan seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman, anak laki-laki paman, dan jika ashabah tidak ada, maka tuan yang memerdekakan budaklah yang mendapatkannya.



PEMBAGIAN WARIS ISLAM

1. Setengah (1/2)

Ashhabul furudh yang berhak mendapatkan setengah (1/2) adalah satu kelompok laki-laki dan empat perempuan. Di antaranya suami, anak perempuan, cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan seapak.

2. Seperempat (1/4)

Ahli waris yang berhak mendapatkan seperempat dari harta pewaris hanyalah dua orang, yaitu suami atau istri.

3. Seperdelapan (1/8)

Ahli waris yang berhak mendapatkan bagian warisan seperdelapan adalah istri. Istri yang mendapatkan waris dari peninggalan suaminya, baik itu memiliki anak atau cucu dari rahimnya atau rahim istri yang lain.

4. Duapertiga (2/3)


Ahli waris yang berhak mendapatkan dua pertiga warisan terdiri dari empat perempuan. Ahli waris ini, antara lain anak perempuan kandung, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan seapak.

5. Sepertiga (1/3)

Ahli waris yang berhak mendapatkan sepertiga warisan hanya dua, yaitu ibu dan dua saudara baik laki-laki atau perempuan dari satu ibu.

6. Seperenam (1/6)

Ahli waris yang berhak mendapatkan bagian seperenam warisan ada 7 orang, yakni bapak, kakek, ibu, cucu perempuan, keturunan anak laki-laki, saudara perempuan seapak, nenek, dan saudara laki-laki dan perempuan satu ibu.



AHLI WARIS HUKUM ADAT

1. patrilineal,
2. matrilineal, dan
3. parental



KEWAJIBAN AHLI WARIS

- a. Membayar biaya penyelenggaraan jenazah.
- b. Membayar hutang-hutang pewaris.
- c. Membayar wasiat pewaris.




Bagaimana kalau tidak ada ahli waris ?

- . Harta warisan akan diserahkan ke Baitul Mal atas Putusan Pengadilan Agama
- . Harta warisan diambil alih oleh negara melalui Putusan Pengadilan Negeri



Lampiran 2









KEWARISAN DALAM HUKUM NASIONAL

Ida Kurnia¹, Rizqy Dini Fernandha² & Filshella Goldwen³

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: idah@fh.untar.ac.id

²Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: rizqy.205210197@stu.untar.ac.id

³Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: filshella.205210225@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

Inheritance law is usually included as part of civil law. In Indonesia, until now there is no unified law relating to civil law. This means that elements of population groups are still considered necessary to determine the validity of civil law. Therefore, according to the terminology used by some laws, it can be said that inheritance law is still in a non-neutral legal area. From a positive legal perspective, in Indonesia there are various inheritance law regimes, including Islamic inheritance law, customary inheritance law and western inheritance law. All three are still valid and applied to different legal subjects. On a practical level, understanding the various positive rules regarding inheritance law is very important in order to provide order in matters of inheritance that occur in society. The need to understand inheritance law is something that cannot be denied. The aim is to complete and manage the inheritance belonging to the heir containing the rights and obligations that will be accepted and carried out by the representative of the heirs/heirs based on an agreement and distributed to the heirs, namely the heirs who have inheritance rights. At the legal level, regulations regarding inheritance already exist and are clear, but their implementation is not as expected, because it is triggered by various factors, including: the distribution of inheritance is not transparent, the heirs do not know their rights and obligations. Considering that there are three types of inheritance law systems, namely western civil, customary, and Islamic, the service will be carried out by the PKK, Karang Taruna, and Jumantik Cadre groups as well as residents who have problems with this service topic in Blok Duku Village RT 11 / RW. 10, Cibubur. More specifically in Inheritance in National Law. This selection was based on observations regarding the existence of complaints from members of the community regarding the inheritance distribution system. In the community and family environment, inheritance problems are very often encountered. This also includes the Duku Block Village, where inheritance issues are closely related to the distribution of inheritance amounts, rights and obligations of inheritance rights. Then, the public does not understand the application of law in inheritance issues, therefore the extension team provides education about inheritance aspects from 3 (three) positive legal perspectives that apply in Indonesia.

Keywords : *inheritance, customary law, civil law, Islamic law*

ABSTRAK

Hukum waris biasanya dimasukkan sebagai bagian dari hukum perdata. Di Indonesia sampai saat ini belum ada kesatuan hukum berkaitan dengan hukum perdata ini. Artinya, unsur golongan penduduk masih dianggap perlu untuk menentukan keberlakuan hukum perdatanya. Oleh sebab itu, menurut terminology yang digunakan oleh sebagian hukum, dapatlah dikatakan bahwa hukum waris masih berada dalam wilayah hukum yang non-netral. Dalam perspektif hukum positif, di Indonesia terdapat ragam rezim hukum waris antara lain hukum waris islam, hukum waris adat dan hukum waris barat. Ketiganya masih berlaku dan diberlakukan untuk subjek hukum yang berbeda. Dalam tataran praktis, pemahaman mengenai berbagai aturan positif mengenai hukum waris tersebut sangatlah penting guna memberikan ketertiban dalam hal pewarisan yang terjadi di masyarakat. Kebutuhan untuk memahami hukum waris sebagai sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan dan menjaga harta warisan pewaris, yang terdiri dari hak dan tanggung jawab yang akan diterima dan dilaksanakan oleh perwakilan ahli waris atau ahli waris sesuai kesepakatan, serta dibagikan kepada ahli waris yang memiliki hak waris. Meskipun peraturan tentang warisan sudah ada dan jelas dalam tataran hukum, praktiknya tidak selalu sesuai dengan harapan karena berbagai alasan. Beberapa di antaranya adalah bahwa pembagian harta warisan tidak transparan dan ahli waris tidak

mengetahui hak dan kewajiban mereka. Mengingat ada tiga macam sistem hukum kewarisan yaitu perdata barat, adat, dan Islam, maka dalam pengabdian yang akan dilakukan di kelompok PKK, Karang Taruna, dan Kader Jumantik serta warga yang mempunyai permasalahan dengan topik pengabdian ini di Desa Blok Duku RT 11 / RW. 10, Cibubur. Lebih dispesifikasikan pada Kewarisan Dalam Hukum Nasional. Pemilihan ini didasarkan pada observasi tentang adanya keluhan- keluhan dari anggota masyarakat tersebut dalam sistem pembagian waris. di lingkungan masyarakat maupun keluarga sangat sering dijumpai permasalahan kewarisan. Termasuk pula di Desa Blok Duku permasalahan kewarisan erat sekali tentang pembagian besaran waris, hak, dan kewajiban hak waris. Lalu, masyarakat tidak mengerti terkait penerapan hukum dalam permasalahan kewarisannya, oleh karna itu tim penyuluh memberikan edukasi tentang aspek-aspek kewarisan dari 3 (tiga) sudut pandang hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci : kewarisan, hukum adat, hukum perdata, hukum islam

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang kental dengan budaya dan adat istiadat karena kemajemukannya kultur dan subkulturnya. Dengan begitu perkembangan hukum selalu mempengaruhi konsep hukum positif di Indonesia. Salah satunya mengenai kewarisan yang pengaturannya dilihat dari konsep hukum adat, hukum perdata, dan juga hukum islam. Sumber hukum perdata tentang pengaturan kewarisan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan sumber hukum islam dalam pengaturan kewarisan mengacu pada Kitab Hukum Islam, lalu pada hukum adat sendiri pengaturannya berpacu pada kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam suatu daerah tertentu biasanya hukum adat kewarisan akan melihat dari garis keturunan ibu dan/atau bapak.

Menurut A. Pitlo, hukum waris merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hukum tentang harta kekayaan setelah kematian seseorang: yaitu tentang pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan konsekuensi dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga. Selanjutnya, Soebekti dan Tjitrosudibio mengemukakan hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewarisan merupakan segala bentuk peralihan harta benda seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta benda yang dimaksud termasuk hutang-piutang.

Sebagai pemberi waris (pewaris) tentunya memiliki hak dan kewajiban begitu pula penerima waris (ahli waris). Aspek pengaturan hukum kewarisan yang akan di bahas dalam penyuluhan ini meliputi penyelesaian pembagian besaran warisan kepada masing-masing ahli waris dan prinsip-prinsip waris itu sendiri.

Di lingkungan masyarakat maupun keluarga sangat sering dijumpai permasalahan kewarisan. Termasuk pula di Desa Blok Duku permasalahan kewarisan erat sekali tentang pembagian besaran waris, hak, dan kewajiban hak waris. Lalu, masyarakat tidak mengerti terkait penerapan hukum dalam permasalahan kewarisannya, oleh karna itu tim penyuluh memberikan edukasi tentang aspek-aspek kewarisan dari 3 (tiga) sudut pandang hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Hukum Waris Perdata

Hukum Waris Perdata Barat diatur dalam buku II KUH Perdata (BW). Jumlah pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal yang dimulai dari pasal 830 KUH Perdata sampai dengan 1130 KUH Perdata yang di mulai dari Bab 12.

- a. Bab 12 tentang pewarisan karena kematian
- b. Bab 13 tentang Surat wasiat

- c. Bab 14 tentang pelaksanaan Surat Wasiat dan Pengurusan Harta Peninggalan
- d. Bab 15 tentang Hak berfikir dan Hak Istimewa untuk merinci harta peninggalan
- e. Bab 16 tentang hal menerima dan menolak warisan
- f. Bab 17 tentang Pemisahan harta Peninggalan
- g. Bab 18 tentang Harta Peninggalan yang tidak terurus.

Menurut Pasal 833 KUHPER, ketika seseorang meninggal dunia, seluruh hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya. Dalam hal harta kekayaan, ahli waris menggantikan kedudukan pewaris. Lalu, berdasarkan Pasal 833 ayat (1) ahli waris dapat dibedakan menjadi mewaris langsung dan mewaris dengan mengganti ahli waris.

Keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan pasangan hidup terlama adalah yang berhak atas warisan menurut hukum. Ahli waris dari keluarga sedarah pertama, kedua, ketiga, dan keempat terdiri dari empat kelompok. Dalam pembahasan tentang pembagian hak ahli waris menurut metode *Ab Intestato*. Salah satu karakteristik hukum waris Perdata Barat (BW) yaitu:

- a. Hukum waris Perdata Barat bersifat individu, bukan organisasi ahli waris. Ini menunjukkan bahwa ahli waris adalah perorangan dan tidak mengenal ahli waris yang berkelompok.
- b. Bersifat Bilateral yang artinya berhak menjadi ahli waris dari pihak bapak dan ibu.

Sistem pembagian warisnya bersifat sistem perderajatan. Bahwa ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan sipewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya. Maksudnya adalah, seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa di dalam Undang-Undang terdapat dua cara untuk mendapatkan warisan, salah satunya adalah secara *Ab intestato* yang dikenal dengan adanya empat golongan ahli waris bahwa: - Selagi masih ada golongan I, maka tertutuplah kemungkinan golongan II, II, dan IV untuk menerima warisan dari ahli waris. - Jika golongan I tidak ada maka golongan II lah yang berhak menerima warisan dari pewaris dan tertutuplah hak waris untuk golongan III dan IV. - Jika golongan II tidak ada maka yang berhak menerima warisan adalah golongan III dan tertutuplah hak waris bagi golongan IV. - Jika ahli waris golongan III tidak ada maka yang berhak menerima warisan adalah ahli waris golongan IV. Jika semua ahli waris tidak ada maka seluruh warisan akan di serahkan kepada negara.

Hukum Waris Islam

Untuk menjadi ahli waris yang sah menurut hukum Islam, seseorang harus memiliki hubungan darah dan keturunan untuk menjadi ahli waris. Golongan ahli waris dalam hukum Islam yaitu:

- a. Kelompok ahli waris dari kalangan laki-laki: anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek dan terus ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki dari ayah, paman, anak laki-laki, suami, tuan laki-laki yang memerdekakan budak.
- b. ahli waris dari dari kalangan perempuan: anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek, saudara perempuan, istri, dan tuan wanita yang memerdekakan budak.
- c. Terdapat lima ahli waris yang yang tidak pernah gugur mendapatkan mendapatkan hak waris yaitu: suami, istri, ibu, ayah, dan anak yang langsung dari pewaris.

- d. ashabah yang paling dekat yaitu: anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki, ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki seayah dan seibu, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki seayah dan seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman, anak laki-laki paman, dan jika ashabah tidak ada, maka tuan yang memerdekakan budaklah yang mendapatkannya.

Berdasarkan Pasal 176 KHI disebutkan bahwa “anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Selanjutnya pada Pasal 177 KHI mengenai bagian yang didapat ayah” ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian. Pada Pasal 178 KHI ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersamasama dengan ayah.

Hukum Waris Adat

Di Indonesia, sistem kekerabatan biasanya digunakan untuk membagi waris. Sistem kekerabatan sendiri terbagi menjadi tiga kategori: patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. Berdasarkan klasifikasi ini, hukum waris adat mempengaruhi pembagian harta warisan. Sistem kekerabatan patrilineal menarik garis dari pihak bapak. Dalam hal ini mengakibatkan kedudukan pria lebih menonjol dibandingkan wanita dalam hal pembagian warisan, dengan begitu biasanya anak laki-laki mendapatkan pembagian warisan lebih banyak daripada anak perempuan. Contoh daerah-daerah yang menerapkan sistem kekerabatan ini dalam hal hukum waris adat adalah Lampung, Nias, NTT, dan lainnya. Matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang ditarik dari garis pihak ibu. Hal ini tentu saja berkebalikan dengan sistem patrilineal yang membuat kedudukan wanita lebih menonjol daripada kedudukan dari garis bapak, dengan begitu pembagian warisannya pun lebih mengutamakan anak perempuan. Beberapa daerah yang menerapkan sistem kekerabatan ini dalam hal hukum waris adat adalah Minangkabau, Enggano, dan Timor. Selanjutnya sistem parental atau bilateral merupakan sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, bapak dan ibu. Dalam sistem kekerabatan ini, anak laki-laki dan anak perempuan biasanya menerima jumlah waris yang sama, tidak ada yang unggul. Contoh daerah yang menganut sistem ini adalah Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Riau, dan Kalimantan.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Langkah-langkah dalam hal melakukan kegiatan PKM ini dengan cara yakni pertama, survey ke lokasi kegiatan PKM untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang sekiranya sering dihadapi oleh seluruh kalangan warga di Blok Duku Cibubur, dengan cara mendapatkan data melalui pimpinan warga setempat seperti Ketua RT dan Ketua RW, hal ini dilakukan guna materi yang diberikan tepat sasaran sesuai kebutuhan warga setempat. Selanjutnya, pelaksanaan PKM dilakukan dengan cara memaparkan materi dan membuka sesi Q & A secara daring melalui *platform telecoference zoom*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kegiatan PKM ini akan berfokus pada topik “kewarisan dalam hukum nasional”. Secara garis besar pembahasan ini meliputi aspek-aspek hukum kewarisan dari sudut

pandang hukum perdata barat yang diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, lalu aspek kewarisan dari Hukum Islam yang mengacu dalam Kitab Hukum Islam, lalu aspek kewarisan berdasarkan Hukum Adat yang mengacu pada sistem adat parental, patrilineal dan matrilineal. Pemaparan materi yang dilakukan melalui *zoom telecoference* di Desa Blok Duku Cibubur. Dalam pemaparan ini dihadirkan oleh tokoh masyarakat, karang taruna, hingga masyarakat biasa. Dalam kegiatan ini menghasilkan hasil sebagai berikut:

- a) Para kalangan masyarakat antusias dalam pemaparan materi ini dikarenakan topik yang dibawakan sangat berkaitan erat dalam kehidupan sehari-hari.
- b) Masyarakat mendapatkan wawasan yang luas tentang kewarisan dari berbagai sudut pandang hukum positif di Indonesia.
- c) Masyarakat aktif bertanya dan tak jarang berkonsultasi kepada tim PKM untuk meminta solusi hukum terkait permasalahan kewarisan yang mereka alami.

Pembahasan dalam pemaparan materi kewarisan ini harus memperhatikan hal-hal yang sebagai berikut :

- a) kesepakatan para internal keluarga dalam pembagian waris.
- b) hak-hak dan kewajiban para ahli waris.
- c) dokumen-dokumen legalitas para ahli waris.
- d) legalitas kepemilikan harta benda yang ingin diwariskan.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan PKM ini bertujuan dan memfasilitasi para warga Blok Duku Cibubur untuk berkonsultasi terkait permasalahan yang dihadapi yaitu mengenai kewarisan dari banyak prespektif hukum positif yang berlaku di Indonesia. Serta memberikan pemahaman tentang materi dasar kewarisan yang tujuannya agar warga Blok Duku Cibubur memahami pembagian dasar kewarisan, hak dan kewajiban pewaris dan ahli waris.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Tim penyuluh mengucapkan terima kasih kepada Tim LPPM yang memberikan kesempatan dan pendanaan kepada tim PKM untuk menyelenggarakan kegiatan PKM ini. Tim PKM juga mengucapkan terima kasih kepada Warga Blok Duku Cibubur karena telah meluangkan waktunya untuk turut serta mengikuti penyuluhan ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pimpinan warga Blok Duku Cibubur telah memberikan kesempatan dan bekerja sama dalam pengumpulan data dan mengkordinir para warga untuk menjadi audiens di penyuluhan kewarisan berdasarkan hukum positif di Indonesia.

REFERENSI

Buku

Afif, H.A. Wahab, 1994, *Fiqh Mewaris*, Cet. I, Yayasan Ulumul Quran, Serang.

H. Zainuddin Ali, 2012, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. IV, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto, S., 2012, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Kitab Hukum Islam

Jurnal

Hilarius Kunto Dewandaru, Paramita Prananingtyas, Mujiono Hafidh Prasetyo (2021), *Jurnal NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1*, Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua., <file:///C:/Users/user/Downloads/30884-90276-1-SM.pdf>

Website

Tim Hukum Online, (22 Agustus 2022), 3 Sistem Kewarisan Adat: Individual, Kolektif, dan Mayorat. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/sistem-kewarisan-adat-lt6302e0a5c7e43/>

Tim Hukum Online, (5 November 2022), Hukum Pembagian Harta Warisan yang Berlaku di Indonesia. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-warisan-lt61e8acde312c6?page=2>



UNTAR
Universitas Tarumanagara



Jakarta, 27 September 2023

Nomor : 018A-LoA-SENAPENMAS/Untar/IX/2023

Hal : LoA

Lampiran : 1 berkas

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Ida Kurnia, Rizgy Dini Fernandha, Filshella Goldwen
Universitas Tarumanagara

ID Pemakalah: 018A

Dengan hormat,

Bersama ini kami informasikan bahwa berdasarkan hasil penilaian tim reviewer, makalah Bapak/Ibu dengan judul: **"KEWARISAN DALAM HUKUM NASIONAL"**

Dinyatakan: **Diterima di JURNAL dengan revisi**
JURNAL SERINA ABDIMAS

Bapak/Ibu dimohon untuk mengirimkan naskah revisi berdasarkan catatan hasil review (terlampir) yang sudah disusun menggunakan Template Jurnal melalui OJS Jurnal Serina Abdimas (<https://journal.untar.ac.id/index.php/JSA>) paling lambat tanggal **02 Oktober 2023**.

Kami mohon Bapak/Ibu dapat mengirimkan bukti submission ke OJS dan melakukan registrasi paling lambat tanggal **02 Oktober 2023** melalui email senapenmas@untar.ac.id.

Selanjutnya kami mengundang Bapak/Ibu hadir dan berpartisipasi untuk mempresentasikan makalah dalam acara SENAPENMAS 2023 pada tanggal 05 Oktober 2023 yang akan dilaksanakan secara daring.

Atas keikutsertaan dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Ketua Panitia SENAPENMAS 2023



Nafiah Solikhah, S.T., M.T.

Website : senapenmas.untar.ac.id
Email : senapenmas@untar.ac.id

KEWARISAN DALAM HUKUM NASIONAL

* **Ida Kurnia** | idah@fh.untar.ac.id

** **Rizqy Dini Fernandha** | rizqy.205210197@stu.untar.ac.id

*** **Filshella Goldwen** | filshella.205210225@stu.untar.ac.id

PRESPEKTIF KEWARISAN

Indonesia sebagai negara yang kental dengan budaya dan adat istiadat karena kemajemukannya kultur dan subkulturnya. Dengan begitu perkembangan hukum selalu mempengaruhi konsep hukum positif di Indonesia. Salah satunya mengenai kewarisan yang pengaturannya dilihat dari konsep hukum adat, hukum perdata, dan juga hukum Islam. Sumber hukum perdata tentang pengaturan kewarisan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan sumber hukum Islam dalam pengaturan kewarisan mengacu pada Kitab Hukum Islam, lalu pada hukum adat sendiri pengaturannya berpaku pada kebiasaan-kebiasaaan yang berkembang dalam suatu daerah tertentu biasanya hukum adat kewarisan akan melihat dari garis keturunan ibu dan/atau bapak.

Menurut A. Pitlo, hukum waris merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hukum tentang harta kekayaan setelah kematian seseorang: yaitu tentang pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan konsekuensi dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga. Selanjutnya, Soebekti dan Tjitrosudibio mengemukakan hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewarisan merupakan segala bentuk peralihan harta benda seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta benda yang dimaksud termasuk hutang-piutang.

Sebagai pemberi waris (pewaris) tentunya memiliki hak dan kewajiban begitu pula penerima waris (ahli waris). Aspek pengaturan hukum kewarisan yang akan di bahas dalam penyuluhan ini meliputi penyelesaian pembagian besaran warisan kepada masing-masing ahli

waris dan prinsip-prinsip waris itu sendiri. Di lingkungan masyarakat maupun keluarga sangat sering dijumpai permasalahan kewarisan. Termasuk pula di Desa Blok Duku permasalahan kewarisan erat sekali tentang pembagian besaran waris, hak, dan kewajiban hak waris. Lalu, masyarakat tidak mengerti terkait penerapan hukum dalam permasalahan kewarisannya, oleh karena itu tim penyuluh memberikan edukasi tentang aspek-aspek kewarisan dari 3 (tiga) sudut pandang hukum positif yang berlaku di Indonesia.



Gambar 1.1 Dokumentasi Pelaksanaan PKM

Hukum Waris Perdata

Hukum Waris Perdata Barat diatur dalam buku II KUH Perdata (BW). Jumlah pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal yang dimulai dari pasal 830 KUH Perdata sampai dengan 1130 KUH Perdata yang dimulai dari Bab 12.

- b. Bab 12 tentang pewarisan karena kematian
- c. Bab 13 tentang Surat wasiat

- d. Bab 14 tentang pelaksanaan Surat Wasiat dan Pengurusan Harta Peninggalan
- e. Bab 15 tentang Hak berfikir dan Hak Istimewa untuk merinci harta peninggalan
- f. Bab 16 tentang hal menerima dan menolak warisan
- g. Bab 17 tentang Pemisahan harta Peninggalan
- h. Bab 18 tentang Harta Peninggalan yang tidak terurus.

Menurut Pasal 833 KUHPER, ketika seseorang meninggal dunia, seluruh hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya. Dalam hal harta kekayaan, ahli waris menggantikan kedudukan pewaris. Lalu, berdasarkan Pasal 833 ayat (1) ahli waris dapat dibedakan menjadi mewaris langsung dan mewaris dengan mengganti ahli waris. Keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan pasangan hidup terlama adalah yang berhak atas warisan menurut hukum. Ahli waris dari keluarga sedarah pertama, kedua, ketiga, dan keempat terdiri dari empat kelompok. Dalam pembahasan tentang pembagian hak ahli waris menurut metode *Ab Intestato*. Salah satu karakteristik hukum waris Perdata Barat (BW) yaitu:

- b. Hukum waris Perdata Barat bersifat individu, bukan organisasi ahli waris. Ini menunjukkan bahwa ahli waris adalah perorangan dan tidak mengenal ahli waris yang berkelompok.
- c. Bersifat Bilateral yang artinya berhak menjadi ahli waris dari pihak bapak dan ibu.

Sistem pembagian warisnya bersifat sistem perderajatan. Bahwa ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan sipewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya. Maksudnya adalah, seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa di dalam Undang-Undang terdapat dua cara untuk mendapatkan warisan, salah satunya adalah secara *Ab intestato* yang dikenal dengan adanya empat golongan ahli waris bahwa: - Selagi masih ada golongan I, maka tertutuplah kemungkinan golongan II, II, dan IV untuk menerima warisan dari ahli waris. - Jika golongan I tidak ada maka golongan II lah yang berhak menerima warisan dari pewaris dan tertutuplah hak waris untuk golongan III dan IV. - Jika golongan II tidak ada maka yang berhak menerima warisan adalah golongan III dan tertutuplah hak waris bagi golongan IV. - Jika ahli waris golongan III tidak ada maka yang berhak menerima warisan adalah ahli waris golongan IV. Jika semua ahli waris tidak ada maka seluruh warisan akan di serahkan kepada negara.

Hukum Waris Islam

Untuk menjadi ahli waris yang sah menurut hukum Islam, seseorang harus memiliki hubungan darah dan keturunan untuk menjadi ahli waris. Golongan ahli waris dalam hukum Islam yaitu:

- e. Kelompok ahli waris dari kalangan laki-laki: anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek dan terus ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki dari ayah, paman, anak laki-laki, suami, tuan laki-laki yang memerdekakan budak.
- f. ahli waris dari dari kalangan perempuan: anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek, saudara perempuan, istri, dan tuan wanita yang memerdekakan budak.
- g. Terdapat lima ahli waris yang yang tidak pernah gugur mendapatkan mendapatkan hak waris yaitu: istri, ibu, ayah, dan anak yang langsung dari pewaris.
- h. ashabah yang paling dekat yaitu: anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki, ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki seayah dan seibu, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki seayah dan seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman, anak laki-laki paman, dan jika ashabah tidak ada, maka tuan yang memerdekakan budaklah yang mendapatkannya.

Berdasarkan Pasal 176 KHI disebutkan bahwa “anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Selanjutnya pada Pasal 177 KHI mengenai bagian yang didapat ayah” ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian. Pada Pasal 178 KHI ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersamasama dengan ayah.


Hukum Waris Adat

Di Indonesia, sistem kekerabatan biasanya digunakan untuk membagi waris. Sistem kekerabatan sendiri terbagi menjadi tiga kategori: patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. Berdasarkan klasifikasi ini, hukum waris adat mempengaruhi pembagian harta warisan. Sistem kekerabatan patrilineal menarik garis dari pihak bapak. Dalam hal ini mengakibatkan kedudukan pria lebih menonjol dibandingkan wanita dalam hal pembagian warisan, dengan begitu biasanya anak laki-laki mendapatkan pembagian warisan lebih banyak daripada anak perempuan. Contoh daerah-daerah yang menerapkan sistem kekerabatan ini dalam hal hukum waris adat adalah Lampung, Nias, NTT, dan lainnya. Matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang ditarik dari garis pihak ibu. Hal ini tentu saja berkebalikan dengan sistem patrilineal yang membuat kedudukan wanita lebih menonjol daripada kedudukan dari garis bapak,

dengan begitu pembagian warisannya pun lebih mengutamakan anak perempuan. Beberapa daerah yang menerapkan sistem kekerabatan ini dalam hal hukum waris adat adalah Minangkabau, Enggano, dan Timor. Selanjutnya sistem parental atau bilateral merupakan sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, bapak dan ibu. Dalam sistem kekerabatan ini, anak laki-laki dan anak perempuan biasanya menerima jumlah waris yang sama, tidak ada yang unggul. Contoh daerah yang menganut sistem ini adalah Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Riau, dan Kalimantan.

Manfaat Pelaksanaan PKM

Para kalangan masyarakat antusias dalam pemaparan materi ini dikarenakan topik yang dibawakan sangat berkaitan erat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat mendapatkan wawasan yang luas tentang kewarisan dari berbagai sudut pandang hukum positif di Indonesia. Lalu masyarakat aktif bertanya dan tak jarang berkonsultasi kepada tim PKM untuk meminta solusi hukum terkait permasalahan kewarisan yang mereka alami.





UNTAR
Universitas Tarumanagara



Research Week 2023

KEWARISAN DALAM HUKUM NASIONAL

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H., 0320106101/10267010, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Pendahuluan

Setiap manusia sebagai anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dengan yang lainnya selama masih hidup. Kepentingan ini lahir dan ada karena adanya tuntutan dari perseorangan yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap perseorangan yang lainnya yang disebut dengan hubungan hukum. Setiap anggota masyarakat atau kelompok mempunyai interaksi yang bermacam-macam dan interaksi tersebut saling mempengaruhi satu dengan yang lain dapat berupa kenikmatan atau tanggung jawab.

Apabila ada seseorang dalam masyarakat tersebut mengalami peristiwa hukum yaitu kematian atau meninggal dunia akan berakibat pada keluarga dekatnya kehilangan seseorang yang sangat dicintainya sekaligus menimbulkan pula akibat hukumnya, yaitu pertama, apakah yang akan terjadi dengan hubungan hukum yang sudah terjadi oleh pewaris? Ke-dua, bagaimanakah penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya oleh ahli waris terhadap harta warisan dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum waris?

Di Indonesia masih terdapat beraneka sistem hukum kewarisan (belum adanya unifikasi hukum) yang berlaku bagi warga negara Indonesia yaitu:

1. Sistem Hukum Kewarisan Perdata Barat (Eropa), yang tertuang dalam Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) disingkat KUHPer yang berdasarkan ketentuan Pasal 1311 S.jo. Staatsblad 1917 Nomor 129 jo. Staatsblad 1924 Nomor 557, jo. Staatsblad 1917 nomor 12 tentang Penundukan Diri terhadap Hukum Eropa.
2. Sistem Hukum Kewarisan Adat yang beraneka ragam pula sistemnya yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat.
3. Sistem Hukum Kewarisan Islam, yang juga terdiri pluralism ajaran.

Masyarakat membutuhkan informasi, pengetahuan hukum kewarisan dan perlindungan terhadap hak waris sebagai ahli waris. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan dan mengurus harta warisan milik pewaris bertsikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban akan diterima dan dijalankan oleh perwakilan ahli waris/ahli waris berdasarkan kesepakatan serta dibagikan kepada ahli waris adalah ahli waris yang mempunyai hak waris.

Metode

- a) Survey wilayah dan kondisi lingkungan pada akhir Bulan Agustus 2023. Survey tersebut untuk mendapatkan data yang akurat guna menyusun program yang lebih sesuai dan pendekatan yang cocok dilaksanakan di lokasi target pelaksanaan.
- b) Koordinasi dengan Ketua, RW Lurah Desa Blok Duku RT 11 / RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, kegiatan ini dilakukan untuk tidak menghilangkan peran Lurah, Ketua RW/RT serta menjaga ketentraman anggota masyarakat dalam penyelesaian dan pengurusan harta warisan.
- c) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pendidikan tentang kewarisan serta melakukan sesi Q&A dengan langsung melibatkan ibu-ibu PKK, Karang Taruna, Kader Jumantik serta warga yang mempunyai peminatan terhadap permasalahan hukum waris di Desa Blok Duku RT 11 / RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur. Sosialisasi, pembinaan dan pendidikan akan dilaksanakan pada akhir bulan Agustus. Lokasi di Desa Blok Duku RT 11 / RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur.

Hasil dan Pembahasan

Salah satu upaya yang ditempuh dalam mengatasi persoalan tersebut di atas, yaitu melakukan sosialisasi Kewarisan dalam Hukum Nasional serta memberikan kiat-kiat supaya ahli waris memahami sistem pembagian hukum waris dan mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, sehingga pada akhirnya tidak saling merugikan. Pada level ini diperlukan tidak hanya sosialisasi akan tetapi diperlukan pembinaan dan pendidikan di Desa Blok Duku RT 11 / RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur. Melalui program ini diharapkan dapat terwujudnya pembagian harta warisan secara adil sesuai sistem hukum yang berlaku.

Kesimpulan

Dengan dilaksanakannya sosialisasi mengenai hukum waris, warga sasaran kegiatan PKM menjadi paham mengenai hukum waris yang berlaku di Indonesia dan memahami hak dan kewajibannya sebagai pewaris dan ahli waris.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada LPPM Universitas Tarumanagara, ibu-ibu PKK, Karang Taruna, Kader Jumantik, serta warga di Desa Blok Duku RT 11 / RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur.

Referensi

Afandi, Ai, Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

Ali, Zainuddin, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Hadikusuma, Hilman, Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam, (Bandung: Ciba Aditya Bakti, 1991).

Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).

Mr. Gregor van der Burgh, Seri-Pitlo: Hukum Waris Buku Kesatu, (Bandung: Ciba Aditya BAKTI, 1995).

Mulyadi, Hukum Waris Tanpa Wasiat, (Semarang, Badari Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008).

Oemarsoelim, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

Salman, Oje, Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris, (Bandung: Alumsri, 2007).

Sutni Ahdan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat: Kewarisan Menurut Undang-Undang, (Jakarta: Kencana, 2006).

PKM

Kontak: idah@fh.untar.ac.id

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



PROSEDUR PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BAGI PELAKU USAHA

Disusun oleh:

Ketua Tim

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H., 0320106101/ 10287010

Nama Mahasiswa:

Rizqy Dini Fernandha / 205210197

Filshella Goldwen / 205210225

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PKM
Periode II /Tahun 2023

1. Judul : Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Pelaku Usaha
2. Nama Mitra PKM : Daerah Blok Duku RT.11/RW.10, Kelurahan Cibubur,
Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur.
3. Dosen Pelaksana
a. Nama dan gelar : Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
b. NIDN/NIK : 0320106101/10287010
c. Jabatan/gol. : Pembina/IV A
d. Program studi : Ilmu Hukum
e. Fakultas : Hukum
f. Bidang keahlian : Hukum Internasional
g. Alamat kantor : Jl. Letjen S. Parman No.1 Jakarta 11440
h. Nomor HP/Telepon : 08129643138
4. Mahasiswa yang Terlibat : Mahasiswa 2 orang
a. Nama mahasiswa dan NIM : Rizqy Dini Fernandha/205210197
b. Nama mahasiswa dan NIM : Filshella Goldwen/205210225
5. Lokasi Kegiatan Mitra : Jalan Blok Duku RT.11 / RW.10
a. Wilayah mitra : Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas
b. Kabupaten/kota : Kota Administrasi Jakarta-Timur
c. Provinsi : DKI Jakarta
6. Metode Pelaksanaan : ~~Luring~~/Daring
7. a. Luaran Wajib : SENAPENMAS
b. Luaran Tambahan : PINTAR
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : Juli – Desember 2023
9. Biaya yang disetujui LPPM : Rp 8.000.000

Jakarta, 18 Desember 2023

Menyetujui,
Ketua LPPM



Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D.,
P.E., M.ASCE
NIK:10381047

Ketua Pelaksana

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
NIDN/NIK: 0320106101/ 10287010

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Pengesahan	ii
A. Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat	
Daftar Isi	iii
Daftar Lampiran.....	iv
Ringkasan	v
Prakata	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Analisis Situasi.....	4
1.2 Permasalahan Mitra	4
1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait (jika PKM merupakan kelanjutan/ implementasi hasil penelitian)	4
1.4 Uraian keterkaitan topik dengan Peta Jalan PKM yang ada di Rencana Induk Penelitian dan PKM Untar).....	5
BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN	5
2.1 Solusi Permasalahan	5
2.2 Luaran Kegiatan PKM	5
BAB III METODE PELAKSANAAN	6
3.1 Langkah-Langkah/Tahapan Pelaksanaan	6
3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM	7
3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas TIM.....	7
BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI	7
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	8
DAFTAR PUSTAKA	

Lampiran

1. Materi yang disampaikan pada saat kegiatan PKM (misalnya ppt, artikel, makalah, modul atau materi dalam bentuk lainnya);
2. Foto-foto kegiatan dan Video (jika ada berupa link video)
3. Luaran wajib
4. Luaran tambahan
5. Poster

DAFTAR LAMPIRAN

1. Materi yang disampaikan pada saat kegiatan PKM
2. Foto-foto kegiatan
3. Luaran wajib
4. Luaran tambahan
5. Poster

RINGKASAN

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, memperluas konsep Perseroan Terbatas di Indonesia dengan memperkenalkan konsep baru dalam hukum perusahaan Indonesia yaitu kehadiran Badan Hukum Perorangan dalam bentuk Perseroan Perorangan yang dikhususkan untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Tujuannya untuk memudahkan pengembangan usaha UMK dengan badan hukum Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan, Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil, menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas Perseorangan adalah badan hukum yang didirikan oleh satu orang dan khusus untuk pelaku UMK. Meskipun ketentuan tersebut sudah diberlakukan, banyak masyarakat di Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur yang merupakan pelaku UMK yang bergerak di bidang makanan dan juga terdapat *home industry* pengrajin tas, tikar dan dompet yang terbuat dari bekas bungkus kopi, namun tidak mengetahui dan tidak memahami dengan baik terkait dengan PT. Perseorangan, baik dari cara dan syarat pembentukan hingga keuntungan dari PT. Perseorangan itu sendiri. Dengan permasalahan tersebut Pengabdian Masyarakat ini akan memberikan edukasi kepada masyarakat Desa Blok Duku, Cibubur untuk diberikan pembinaan dan pengetahuan terkait PT. Perorangan bagi pelaku usaha untuk memahami dan dapat mendaftarkan usahanya untuk memperoleh izin usaha.

Kata Kunci: PT. Perseorangan, Pelaku Usaha, UMK

PRAKATA

Salah satu wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah Pengabdian Kepada Masyarakat. Dalam rangka melaksanakan Dharma Pengabdian Kepada Masyarakat, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara mengadakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa kegiatan sosialisasi secara daring tentang “Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas bagi Pelaku Usaha” di RT 11/RW10, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini pendanaannya berasal dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara (LPPM Untar).

Berkat rahmat dan karunia Allah SWT, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut telah berjalan dengan baik dan lancar. Kepada semua pihak yang telah membantu dan memfasilitasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut kami ucapkan terima kasih

Jakarta, November 2023
Ketua Tim Pengabdian Kepada Masyarakat



Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang seterusnya disebut “UU No.6 Tahun 2023”, membuat konsep mengenai Perseroan Terbatas mengalami perluasan. UU ini memperkenalkan konsep baru dalam hukum perusahaan Indonesia yaitu kehadiran Badan Hukum Perorangan dalam bentuk Perseroan Perorangan yang dikhususkan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (untuk selanjutnya disebut UMK). Tujuan dibentuknya Perseroan Terbatas Perorangan untuk pelaku UMK adalah untuk memudahkan pengembangan usaha bagi pelaku UMK dengan dapat membentuk badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan, Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (selanjutnya disebut PP No.8 Tahun 2021) dikatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil. PT Perorangan adalah Badan Hukum yang didirikan oleh 1 orang dan dikhususkan untuk pelaku UMK untuk pengembangan usaha bagi pelaku UMK.

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan :

- Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- Dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

- Dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan.
- Dokumen lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan.
- Catatan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan.
- Bukti pembukuan terdiri dari warkat-warkat yang digunakan sebagai dasar pembukuan yang mempengaruhi perubahan kekayaan, utang, dan modal. Data pendukung administrasi keuangan merupakan data administratif yang berkaitan dengan keuangan untuk digunakan sebagai pendukung penyusunan dan pembuatan dokumen keuangan, yang terdiri dari:
 - a. data pendukung yang merupakan bagian dari bukti **pembukuan** (misalnya: surat perintah kerja, surat kontrak atau surat perjanjian); dan
 - b. data pendukung yang tidak merupakan bagian dari bukti pembukuan (misalnya: rekening antar kantor, rekening harian, atau rekening mingguan).

Karena terdapat banyak masyarakat Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur yang berprofesi sebagai Wirausaha (UMK), diberikanlah pelayanan bagi masyarakat Desa Blok Duku, Cibubur, yang bertindak sebagai para pelaku usaha melalui sosialisasi PT. Perorangan bagi Pelaku Usaha. Proses sosialisasi, pembinaan dan pendidikan ini diberikan dalam rangka untuk menambah pemahaman masyarakat PT. Perorangan dan agar masyarakat segera mendaftarkan usahanya agar memiliki izin usaha guna untuk mempermudah dalam permodalan dan kelancaran usaha.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, maka daerah Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta- Timur sangat potensial untuk dilakukan sosialisasi, pembinaan dan pendidikan tentang PT. Perorangan. Sasaran ini akan lebih dispesifikasikan pada Pelaku Usaha dan Paguyuban PKK di Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur.

1.2 Permasalahan Mitra dan Tujuan Kegiatan PKM atau PKM sebelumnya

Permasalahan yang dialami dengan mitra Desa Blok Duku, Cibubur yaitu banyaknya UMK yang bergerak di bidang makanan dan juga terdapat *home industry* pengrajin tas, tikar, dan dompet yang terbuat dari bekas bungkus kopi yang dilakukan oleh para ibu-ibu PKK. Hasil pengrajin tersebut dijual dalam kegiatan bazar-bazar daerah Cibubur. Namun sejak disahkannya Undang Undang Cipta Kerja tepatnya UU No.6 Tahun 2023 yang telah menginisiasikan para UMK untuk dapat mendirikan badan usaha PT Perseorangan, para UMK di Desa Blok Duku tidak mengetahui hal tersebut. Dengan permasalahan tersebut tim penyuluh menemukan pokok permasalahan yang dialami oleh UMK di Desa Blok Duku, Cibubur.

1.3. Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait

Hasil dari PKM yang dilakukan di Desa Blok Duku, Cibubur adalah para tim penyuluh berhasil mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh para UMK di daerah tersebut. Dengan pengidentifikasian permasalahan tim penyuluh memberikan materi terkait legalitas UMK yang didasarkan pada UU No.6 Tahun 2023 mengatur mengenai jenis badan hukum baru, yakni Perseroan Perorangan. Dalam hal ini, para pelaku UMK dapat mendirikan Perseroan Terbatas yang pendirinya cukup 1 orang. Terdapat 8 (delapan) kelebihan yang dimiliki oleh Perseroan Perorangan, yakni:

1. memberikan perlindungan hukum melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan dalam bentuk pernyataan modal, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan.
2. pendiriannya mudah, cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik sehingga tidak memerlukan akta notaris.
3. Undang-Undang Cipta Kerja mengubah rezim pengesahan menjadi rezim pendaftaran, termasuk bagi perseroan perorangan. Untuk itu, status badan hukum perseroan perorangan diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik dan mendapatkan tanda bukti pendaftaran.
4. biaya yang diperlukan untuk mendirikan perseroan perorangan sangat terjangkau, yaitu Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
5. bebas menentukan besaran modal usaha.
6. dibebaskan dari kewajiban untuk mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi.

7. bersifat *one-tier* dimana pemilik akan menjalankan operasional perseroan sekaligus melakukan pengawasan.
8. tarif pajak yang rendah, dalam hal ini disamakan dengan tarif pajak untuk UMKM.

1.4 Uraikan keterkaitan topik dengan Peta Jalan PKM yang ada di Rencana Induk Penelitian dan PKM Untar

Maraknya praktik bisnis dan persaingan usaha yang terjadi di masyarakat diperlukan pembekalan kepada masyarakat tentang bagaimana menjalankan usaha dengan mengacu pada pendirian Perseroan Terbatas. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana prosedur pendirian Perseroan Terbatas, maka diperlukan penyuluhan hukum terkait dengan permasalahan tersebut. Sesuai dengan hasil survei yang dilakukan oleh tim penyuluh, maka daerah yang paling tepat untuk dilakukan penyuluhan yaitu di Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur. Materi yang akan disampaikan dalam penyuluhan tahap pertama ini hanya mengenai prosedur pendirian Perseroan Terbatas bagi Pelaku Usaha. Hal ini mengingat banyaknya aturan yang terkait dengan pendirian Perseroan Terbatas tersebut. Pada PKM periode berikutnya akan disampaikan hal – hal yang terkait dengan penyelesaian sengketa beserta terobosan – terobosan hukumnya. Pemecahan masalah ini akan menggunakan cara penyelesaian sengketa sesuai dengan permasalahan yang akan dihadapi nantinya. Penyelesaian ini akan diarahkan pada penyelesaian secara damai dan tetap mengacu pada sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

BAB 2 SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

Berdasarkan permasalahan yang ada pada pelaku UMK di Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, maka Para tim penyuluhan memberikan sebuah solusi untuk permasalahan tersebut agar mereka dapat mengembangkan usahanya melalui pendirian Perseroan Terbatas. Adapun solusi yang diberikan tim penyuluh kepada para pelaku UMK di Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, yaitu dengan memberikan penyuluhan yang berbentuk seminar dengan materi prosedur pendirian Perseroan Terbatas bagi pelaku usaha, bagaimana legalitasnya, hingga dapat membantu para pelaku UMK untuk menyiapkan dokumen administrasi pendaftaran pendirian Perseroan Terbatas. Sehingga, setelah diadakannya penyuluhan ini diharapkan para pelaku UMK di Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, Cibubur dapat mengembangkan *home industry* mereka dan/atau usaha dagang mereka melalui Perseroan Terbatas. Min 250 kata masih 203 kata

2.2 Luaran Kegiatan

No	Jenis Luaran	Keterangan
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN atau	sudah submit/ publish
2	Prosiding dalam Temu ilmiah	sudah submit/publish
Luaran Tambahan		
1	Publikasi di jurnal Internasional	Publish
2	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	terdaftar/publish
3	Teknologi Tepat Guna (TTG)	Publish
4	Model/purwarupa/karya desain atau	Publish
5	Buku ber ISBN	Publish

BAB 3 METODE PELAKSANAAN

3.1 Tahapan/langkah-langkah solusi bidang Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas bagi Pelaku Usaha

Kegiatan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Penyuluhan Hukum Perseroan Perorangan di Desa Blok Duku, Cibubur merupakan upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai regulasi kegiatan UMK. Penyuluhan hukum ini mengikuti prinsip-prinsip transparansi atau keterbukaan, partisipasi, koordinasi, dan keterpaduan. Metode penyuluhan hukum berupa pemaparan materi dan diskusi interaktif antara penyaji dengan masyarakat. Tahapan pelaksanaan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan di Indramayu terdiri dari:

- a) tahapan penggalian informasi permasalahan
- b) tahapan izin pelaksanaan PKM kepada Ketua RW.
- c) tahapan penyusunan proposal
- d) tahapan pelaksanaan PKM
- e) tahapan penyusunan luaran PKM
- f) tahapan penyusunan kemajuan PKM
- g) tahapan penyusunan laporan akhir PKM.

3.2 Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM

Target yang diharapkan oleh tim penyuluh para partisipan UMK di Desa Blok Duku, Cibubur dapat aktif berdiskusi dan melontarkan pertanyaan-pertanyaan terkait PT. Perseorangan, selain itu diharapkan juga untuk para partisipan tertarik dalam mendirikan PT. Perseorangan yang nantinya akan dibimbing dan dibantu oleh Tim Penyuluh dalam pengadministrasiannya.

3.3 Uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim

Dalam kegiatan PKM yang dilaksanakan nanti akan ada pembagian tugas baik ketuamaupun anggota Tim PKM melakukan penyuluhan dan memimpin diskusi serta menjawab semua pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Kegiatan ini sesuai dengan kepakaran pembicara sekaligus narasumber dalam kegiatan PKM tersebut karena mempunyai latar belakang hukum.

BAB 4 HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI

Hasil dari PKM yang dilakukan di Desa Blok Duku, Cibubur adalah para tim penyuluh berhasil mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh para UMK di daerah tersebut. Dengan pengidentifikasian permasalahan tim penyuluh memberikan materi terkait legalitas UMK yang didasarkan pada UU No.6 Tahun 2023 mengatur mengenai jenis badan hukum baru, yakni Perseroan Perorangan. Dalam hal ini, para pelaku UMK dapat mendirikan Perseroan Terbatas yang pendirinya cukup 1 orang. Terdapat 8 (delapan) kelebihan yang dimiliki oleh Perseroan Perorangan, yakni: memberikan perlindungan hukum melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan dalam bentuk pernyataan modal, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan, pendiriannya mudah, cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik sehingga tidak memerlukan akta notaris, Undang-Undang Cipta Kerja mengubah rezim pengesahan menjadi rezim pendaftaran, termasuk bagi perseroan perorangan. Untuk itu, status badan hukum perseroan perorangan diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik dan mendapatkan tanda bukti pendaftaran, biaya yang diperlukan untuk mendirikan perseroan perorangan sangat terjangkau, yaitu Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)., bebas menentukan besaran modal usaha, dibebaskan dari kewajiban untuk mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi, bersifat *one-tier* dimana pemilik akan menjalankan operasional perseroan sekaligus melakukan pengawasan serta tarif pajak yang rendah, dalam hal ini disamakan dengan tarif pajak untuk UMKM.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

1. memberikan perlindungan hukum melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan dalam bentuk pernyataan modal, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan.
2. pendiriannya mudah, cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik sehingga tidak memerlukan akta notaris.
3. Undang-Undang Cipta Kerja mengubah rezim pengesahan menjadi rezim pendaftaran, termasuk bagi perseroan perorangan. Untuk itu, status badan hukum perseroan perorangan diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik dan mendapatkan tanda bukti pendaftaran.
4. biaya yang diperlukan untuk mendirikan perseroan perorangan sangat terjangkau, yaitu Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
5. bebas menentukan besaran modal usaha.
6. dibebaskan dari kewajiban untuk mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi.
7. bersifat *one-tier* dimana pemilik akan menjalankan operasional perseroan sekaligus melakukan pengawasan.
8. tarif pajak yang rendah, dalam hal ini disamakan dengan tarif pajak untuk UMKM.

5.2 SARAN

Masyarakat diharapkan dapat memahami Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas bagi Pelaku Usaha, sehingga apabila suatu saat akan mendirikan Perseroan Terbatas sudah memahami prosedur pendiriannya

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan, Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
4. Aziz, Muhammad Faiz, dan Nunuk Febrianingsih, “Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol.9, No.1, 2020.
5. Kasih, Desak Putu Dewi, “Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol.15, No.1, 2022.
<https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/download/1460/90937/95682>
6. Heriani, Fitri Novia, *Ingin Mendirikan PT Perorangan? 7 Hal Ini Harus Disiapkan*, Hukumonline.com, 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ingin-mendirikan-pt-perorangan-7-hal-ini-harus-disiapkan-lt611a41f984552/?page=all>
7. Easybiz, *Mau Dirikan PT Perorangan? Begini Ketentuan Modalnya!*, Hukumonline.com, 2021.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mau-dirikan-pt-perorangan-begini-ketentuan-modalnya-lt611d11c97b4f6/>

LAMPIRAN

Lampiran 1

PROSEDUR PENDIRIAN BADAN USAHA PERSEORANGAN BAGI PELAKU USAHA UMK

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
Rizqy Dini Fernandha
Filshella Goldwen

www.untar.ac.id [f](#) Untar Jakarta [t](#) @UntarJakarta [i](#) @untarjakarta

BADAN HUKUM PERSEORANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, memperluas konsep Perseroan Terbatas di Indonesia, yaitu Badan Hukum Perseorangan dalam bentuk Perseroan Perseorangan yang dikhususkan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan, Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (selanjutnya disebut PP No.8 Tahun 2021) dikatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum Perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

PT. PERSEORANGAN

- PT Perseorangan adalah Badan Hukum yang didirikan oleh 1 orang dan dikhususkan untuk pelaku UMK untuk pengembangan usaha bagi pelaku UMK.
- Tujuan : untuk memberikan kemudahan dalam pengembangan usaha kepada para pelaku UMK dengan memberikan kesempatan untuk membentuk badan hukum Perseroan Terbatas. Sehingga, usaha dapat berkembang lebih lancar.



SYARAT PENDIRIAN PT. PERSEORANGAN

1. Harus didirikan oleh Warga Negara Indonesia
2. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah mempunyai KTP
3. Mengisi Pernyataan Pendirian PT. Perseorangan. Pernyataan Pendirian harus didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian.
4. Satu individu hanya diizinkan untuk mendirikan satu PT. Perseorangan dalam setahun



FORMAT ISIAN PERNYATAAN PENDIRIAN

- Identitas dan lokasi badan usaha perseorangan;
- Waktu pendirian badan usaha perseorangan;
- Maksud, tujuan, dan kegiatan badan usaha perseorangan;
- Besaran modal dasar, modal yang telah ditempatkan, dan modal yang telah disetor;
- Nilai nominal dan jumlah saham; alamat badan usaha perseorangan; dan
- Data lengkap pendiri, yang juga menjabat sebagai direktur dan pemegang saham PT. Perseorangan, termasuk nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat tempat tinggal, nomor identifikasi penduduk, dan nomor pajak wajib pajak.



MODAL PENDIRIAN PT. PERSEORANGAN

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

PT. Perseorangan hanya dapat didirikan untuk usaha mikro dan kecil.

- Usaha Mikro : modal usaha maksimal Rp 1 miliar tanpa memasukkan nilai tanah dan bangunan tempat usaha atau pendapatan tahunan maksimal Rp 2 miliar.
- Usaha Kecil : modal usaha lebih dari Rp1 miliar hingga Rp 5 miliar tanpa memasukkan nilai tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki pendapatan tahunan lebih dari Rp2 miliar hingga Rp15 miliar.



KEUNTUNGAN PT. PERSEORANGAN

- Menyediakan perlindungan hukum dengan memisahkan harta pribadi dan bisnis melalui pernyataan modal, sambil mempermudah akses ke pendanaan bank.
- Proses pendiriannya simpel, hanya perlu mengisi pernyataan pendirian online, tanpa memerlukan notaris.
- Status badan hukumnya diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara online dan mendapatkan bukti pendaftaran.
- Biaya pendirian sangat terjangkau, hanya Rp 50.000,00.
- Bebas menentukan jumlah modal usaha.
- Tidak perlu mengumumkan di Tambahan Berita Negara, untuk mempermudah birokrasi.
- Struktur perusahaan bersifat *one-tier*, pemilik mengelola operasional dan melakukan pengawasan.
- Tarif pajak rendah, setara dengan UMKM.



HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PROSES PENDIRIAN

- Data identitas pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham PT. Perseorangan yang telah sesuai.
- Pemilihan nama PT yang tepat.
- Perhatikan Ketentuan Permodalan PT Perseorangan.
- Pastikan Kegiatan atau Bidang Usaha Menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Terbaru.
- Pelaku usaha harus memperhatikan Rencana Detail Tata Ruang masing-masing daerah.
- Pembuatan Pernyataan Pendirian PT. Perseorangan.
- Sesuaikan Bidang Usaha dengan Perizinan Berbasis Risiko





TERIMAKASIH



Lampiran 2







nxt-zsvt-dhb



Aliya



wasupi



Suhati




Weider




Ananda



Ibu sri



You



Elvin 1 other



PROSEDUR PENDIRIAN BADAN USAHA PERSEORANGAN BAGI PELAKU USAHA UMK

Ida Kurnia¹, Rizqy Dini Fernandha²&Filshella Goldwen³

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: idah@fh.untar.ac.id

²Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: rizqy.205210197@stu.untar.ac.id

³Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: filshella.205210225@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

The Government Replacement for Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law has expanded the concept of Limited Liability Companies in Indonesia by introducing a new concept in Indonesian corporate law, namely the presence of an Individual Legal Entity in the form of a Sole-Owned Company specifically designed for Micro and Small Enterprises (MSEs). The aim is to facilitate the development of MSEs with the legal status of a Limited Liability Company. According to Article 1 paragraph 1 of Government Regulation Number 8 of 2021 concerning the Articles of Association of a Company, as well as the Establishment, Amendment, and Dissolution of Companies Meeting the Criteria for Micro and Small Enterprises, it is explained that a Sole-Owned Limited Liability Company is a legal entity established by a single individual and is intended specifically for MSEs. Despite the enactment of these provisions, many residents of Blok Duku Village, RT. 11/RW. 10, Cibubur Subdistrict, Ciracas District, East Jakarta, who are MSE entrepreneurs engaged in the food industry and home industries producing bags, mats, and wallets made from used coffee packaging, are not aware of and do not have a good understanding of the Sole-Owned Company (PT. Perseorangan). There is a lack of understanding and knowledge regarding PT. Perseorangan among MSE entrepreneurs in Blok Duku Village, Cibubur, East Jakarta, both in terms of the procedures and requirements for establishment and the benefits of PT. Perseorangan itself. Therefore, this Community Service program is conducted to provide education, guidance, and knowledge related to PT. Perseorangan for business owners to enable them to register their businesses and obtain the necessary business permits.

Keywords: Single-Person Limited Liability Company, business operators, Micro and Small Enterprises

ABSTRAK

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, memperluas konsep Perseroan Terbatas di Indonesia dengan memperkenalkan konsep baru dalam hukum perusahaan Indonesia yaitu kehadiran Badan Hukum Perseorangan dalam bentuk Perseroan Perseorangan yang dikhususkan untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Tujuannya untuk memudahkan pengembangan usaha UMK dengan badan hukum Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan, Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil, menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas Perseorangan adalah badan hukum yang didirikan oleh satu orang dan khusus untuk pelaku UMK. Meskipun ketentuan tersebut sudah diberlakukan, banyak masyarakat di Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur yang merupakan pelaku UMK yang bergerak di bidang makanan dan juga terdapat home industry pengrajin tas, tikar dan dompet yang terbuat dari bekas bungkus kopi, tidak mengetahui dan tidak memahami dengan baik terkait dengan PT. Perseorangan. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang PT. Perseorangan di kalangan pelaku UMK di Desa Blok Duku, Cibubur, Jakarta Timur baik dari cara dan syarat pembentukan hingga keuntungan dari PT. Perseorangan itu sendiri. Oleh karena itu Pengabdian Masyarakat ini dilakukan untuk memberikan edukasi, memberikan pembinaan dan pengetahuan terkait PT. Perseorangan bagi pelaku usaha untuk dapat mendaftarkan usahanya agar memperoleh izin usaha.

Kata kunci: PT. Perseorangan, Pelaku Usaha, UMK

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang seterusnya disebut “UU No.6 Tahun 2023”, memperluas konsep Perseroan Terbatas di Indonesia, yaitu Badan Hukum Perseorangan dalam bentuk Perseroan Perseorangan yang dikhususkan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (untuk selanjutnya disebut UMK). Tujuan dibentuknya badan usaha Perseorangan adalah untuk memberikan kemudahan dalam pengembangan usaha kepada para pelaku UMK dengan memberikan kesempatan untuk membentuk badan hukum PT. Sehingga, usaha mereka dapat berkembang dengan lebih lancar.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan, Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (selanjutnya disebut PP No.8 Tahun 2021) dikatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum Perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil. PT Perseorangan adalah Badan Hukum yang didirikan oleh 1 orang dan dikhususkan untuk pelaku UMK untuk pengembangan usaha bagi pelaku UMK.

Masyarakat di Desa Blok Duku, Cibubur, Jakarta-Timur banyak yang menjadi pelaku UMK yang bergerak di bidang makanan dan juga terdapat *home industry* pengrajin tas, tikar dan dompet yang terbuat dari bekas bungkus kopi. Pelaku UMK ini adalah para ibu-ibu PKK. Hasil pengrajin tersebut nantinya akan dijual dalam kegiatan bazar-bazar di daerah Cibubur. Dengan adanya ketentuan baru mengenai PT. Perseorangan dapat menjadi ajang untuk para pelaku UMK untuk mengembangkan bisnisnya tersebut. Namun, realitanya pelaku UMK di Desa Blok Duku, Cibubur tidak mengetahui akan hal tersebut. Tidak mengetahui bahwa para pelaku UMK dapat dengan mudah mendirikan badan usaha perseorangan. Dengan permasalahan ini dilakukan penyuluhan hukum terkait dengan PT. Perseorangan, mulai dari syarat pendirian PT. Perseorangan itu sendiri hingga kepada batasan dan keuntungan dari adanya PT. Perseorangan.

Syarat pendirian PT. Perseorangan adalah harus didirikan oleh Warga Negara Indonesia berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah mempunyai KTP, dengan mengisi Pernyataan Pendirian PT. Perseorangan. Pernyataan Pendirian tersebut harus didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian. Setiap orang yang ingin mendirikan PT. Perseorangan wajib membuat akun di AHU online untuk dapat mengisi Pernyataan Pendaftaran secara elektronik. Format Isian Pernyataan Pendirian meliputi:

- a. Identitas dan lokasi badan usaha perseorangan;
- b. Waktu pendirian badan usaha perseorangan;
- c. Maksud, tujuan, dan kegiatan badan usaha perseorangan;
- d. Besaran modal dasar, modal yang telah ditempatkan, dan modal yang telah disetor;
- e. Nilai nominal dan jumlah saham; alamat badan usaha perseorangan; dan
- f. Data lengkap pendiri, yang juga menjabat sebagai direktur dan pemegang saham PT. Perseorangan, termasuk nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat tempat tinggal, nomor identifikasi penduduk, dan nomor pajak wajib pajak.

Dalam proses pembentukan PT. Perseorangan, pemerintah mengatur bahwa satu individu hanya diizinkan untuk mendirikan satu PT. Perseorangan dalam setahun. Langkah ini bertujuan untuk mendorong para pengusaha untuk lebih serius dan berfokus dalam pengembangan usaha mereka, sambil juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dari pemerintah.

Ketentuan Modal Pendirian PT. Perseorangan

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ("PP 7/2021"), usaha mikro, kecil, dan menengah dikelompokkan berdasarkan modal usaha atau pendapatan tahunan. PT perseorangan hanya dapat didirikan untuk usaha mikro dan kecil. Kriteria untuk usaha mikro didefinisikan sebagai modal usaha maksimal Rp 1 miliar tanpa memasukkan nilai tanah dan bangunan tempat usaha atau pendapatan tahunan maksimal Rp 2 miliar. Sementara itu, usaha kecil ditentukan oleh kepemilikan modal usaha lebih dari Rp1 miliar hingga Rp 5 miliar tanpa memasukkan nilai tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki pendapatan tahunan lebih dari Rp2 miliar hingga Rp15 miliar.

Keuntungan PT. Perseorangan

1. Menyediakan perlindungan hukum dengan memisahkan harta pribadi dan bisnis melalui pernyataan modal, sambil mempermudah akses ke pendanaan bank.
2. Proses pendiriannya simpel, hanya perlu mengisi pernyataan pendirian online, tanpa memerlukan notaris.
3. Status badan hukumnya diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara online dan mendapatkan bukti pendaftaran.
4. Biaya pendirian sangat terjangkau, hanya Rp 50.000,00.
5. Bebas menentukan jumlah modal usaha.
6. Tidak perlu mengumumkan di Tambahan Berita Negara, untuk mempermudah birokrasi.
7. Struktur perusahaan bersifat *one-tier*, pemilik mengelola operasional dan melakukan pengawasan.
8. Tarif pajak rendah, setara dengan UMKM.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Kegiatan sosialisasi terkait Prosedur Pendirian Perseroan Perseorangan Bagi Pelaku Usaha ini dijalankan dengan memperhatikan aspek-aspek UMK keterbukaan, partisipasi, koordinasi, dan keterpaduan. Sosialisasi ini nantinya akan membantu dan memberikan pengetahuan hukum kepada para warga Desa Blok Duku Cibubur, RT 11/RW 010 untuk membukakan pengetahuan baru dengan mengetahui bagaimana prosedur yang tepat untuk mendirikan PT. Perseroangan sebagai jalan untuk mengembangkan banyaknya UMK yang bergerak di bidang makanan dan juga terdapat home industry pengrajin tas, tikar, dan dompet yang terbuat dari bekas bungkus kopi yang dilakukan oleh para ibu-ibu PKK. Kegiatan pengsosialisasian ini akan menjabarkan terkait syarat pendirian PT. Perseroangan, batasan-batasannya, dan ketentuan modal serta kelebihan PT. Perseorangan. Metode pengsosialisasian ini dilakukan melalui media zoom secara interaktif dengan tanya jawab

dan merangsang pengkritisan pikiran para masyarakat. Dalam pelaksanaan PKM, Ketua RT setempat membantu memberikan informasi tentang PKM kepada warga Desa Blok Duku Cibubur untuk mengajak mereka mengikuti sosialisasi ini, menyediakan fasilitas survei untuk tim Peneliti guna mengumpulkan data yang diperlukan dalam kegiatan PKM, menerima saran dan pandangan hukum dari Penyuluh terkait isu-isu yang ada di Desa Blok Duku Cibubur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya ketentuan baru mengenai PT. Perseorangan menjadi ajang untuk para pelaku UMK untuk mengembangkan bisnisnya. Namun, realitanya pelaku UMK di Desa Blok Duku, Cibubur tidak mengetahui bahwa para pelaku UMK dapat dengan mudah mendirikan badan usaha perseorangan. Dalam PKM yang berfokus pada "Prosedur Pendirian Badan Usaha Perseorangan Bagi Pelaku Usaha UMK", dilakukan pemberian informasi hukum atau penyuluhan hukum secara daring dengan aplikasi telekonferensi Zoom kepada masyarakat di Desa Blok Duku RT 11/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur hal-hal terkait dengan pendirian PT. Perseorangan. Kegiatan ini telah memberikan hasil sebagai berikut:

- a) Masyarakat memahami dengan baik bagaimana cara yang tepat untuk mengembangkan UMK yang bergerak di bidang makanan dan juga terdapat home industry pengrajin tas, tikar dan dompet yang terbuat dari bekas bungkus kopi yang dilakukan oleh para ibu-ibu PKK, yaitu dengan PT. Perseorangan.
- b) Masyarakat memperoleh pemahaman mengenai apa itu PT. Perseorangan.
- c) Masyarakat memperoleh pemahaman mengenai cara pendirian PT. Perseorangan.
- d) Masyarakat mengetahui ketentuan modal yang diperlukan untuk mendirikan PT. Perseorangan
- e) Masyarakat memahami dengan baik batasan dan kelebihan dari PT. Perseorangan.

Adapun hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam pendirian PT. Perseorangan yaitu:

1. Data identitas pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham PT. Perseorangan yang telah sesuai.
2. Pemilihan nama PT yang tepat.
3. Perhatikan Ketentuan Permodalan PT Perseorangan.
4. Pastikan Kegiatan atau Bidang Usaha Menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Terbaru.
5. Pelaku usaha harus memperhatikan Rencana Detail Tata Ruang masing-masing daerah.
6. Pembuatan Pernyataan Pendirian PT. Perseorangan.
7. Sesuaikan Bidang Usaha dengan Perizinan Berbasis Risiko

4. KESIMPULAN

Pendirian badan usaha perseorangan adalah langkah signifikan dalam upaya memfasilitasi pelaku UMK di Indonesia. Hal ini adalah inisiatif yang diwujudkan melalui UU No. 6 Tahun 2023 dan bertujuan untuk memudahkan pengembangan usaha UMK dengan memberikan kesempatan untuk mendirikan badan hukum dengan relatif mudah. Konsep ini memberikan dampak positif yang signifikan pada sektor UMK dan ekonomi secara keseluruhan. Salah satu aspek utama dari PT. Perseorangan adalah persyaratan pendirian yang cukup terjangkau dan proses pendaftaran yang tidak terlalu rumit. Ini memungkinkan para pelaku UMK untuk memanfaatkan perlindungan hukum yang diberikan oleh badan hukum PT. Perseorangan. Selain itu, pendirian PT. Perseorangan memungkinkan pemisahan antara kekayaan pribadi dan perusahaan, memberikan perlindungan hukum kepada pemilik usaha. PT. Perseorangan juga memberikan peluang lebih besar bagi wirausaha individual untuk berkembang. Hal demikian adalah langkah positif dalam mendukung kewirausahaan di tingkat mikro dan kecil, yang pada gilirannya dapat membantu meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Dengan adanya PT. Perseorangan, UMK di Indonesia sekarang memiliki alternatif yang menarik untuk mengembangkan usaha mereka. Hal ini membantu meningkatkan akses pembiayaan dari perbankan, memudahkan proses pendirian badan usaha, dan secara keseluruhan mendukung pertumbuhan sektor UMK di Indonesia. Oleh karena itu, PT. Perseorangan adalah langkah positif dalam mendukung ekonomi mikro dan kecil serta memfasilitasi kewirausahaan di tingkat individual.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Tim penyuluh mengucapkan terima kasih kepada Tim LPPM UNTAR yang memberikan dukungan pendanaan kepada tim PKM untuk melaksanakan PKM ini. Tim penyuluh juga mengucapkan terima kasih kepada Warga Blok Duku Cibubur RT 11/RW 10 karena telah antusias meluangkan waktu untuk mengikuti sosialisasi ini. Para warga di Desa Blok Duku, Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dengan izin Ketua RT 11/RW 10, memahami pentingnya PT. Perseorangan.

REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan, Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Jurnal:

Aziz, M.F. (2020). Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol.9(1), 91-108. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/405/237>

Kasih, D.P.D. (2022). Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal. *Jurnal Arena Hukum*, Vol.15(1),20-37. <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/download/1460/90937/95682>

Website:

NN. (2012, Mei 23). Hukum Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di ZEE Indonesia Belum Jelas. Diakses dari <https://ugm.ac.id/id/berita/4255-hukum-pemanfaatan-sumber-daya-perikanan-di-zee-indonesia-belum-jelas/>

Heriani. (2021, Agustus 16) Ingin Mendirikan PT Perorangan? 7 Hal Ini Harus Disiapkan. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ingin-mendirikan-pt-perorangan-7-hal-ini-harus-disiapkan-lt611a41f984552/?page=all>

Easybiz. (2021, Agustus 18) Mau Dirikan PT Perorangan? Begini Ketentuan Modalnya!. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mau-dirikan-pt-perorangan-begini-ketentuan-modalnya-lt611d11c97b4f6/>

Jakarta, 26 September 2023

Nomor : 019A-LoA-SENAPENMAS/Untar/IX/2023

Hal : LoA

Lampiran : 1 berkas

Kepada Yth.:

Bapak/Ibu Ida Kurnia, Rizqy Dini Fernandha, Filshella Goldwen
Universitas Tarumanagara

ID Pemakalah: 019A

Dengan hormat,

Bersama ini kami informasikan bahwa berdasarkan hasil penilaian tim reviewer, makalah Bapak/Ibu dengan judul: **"PROSEDUR PENDIRIAN PERSEORANGAN BAGI PELAKU USAHA"**

Dinyatakan: **Diterima di JURNAL dengan revisi**
JURNAL SERINA ABDIMAS

Bapak/Ibu dimohon untuk mengirimkan naskah revisi berdasarkan catatan hasil review (terlampir) yang sudah disusun menggunakan Template Jurnal melalui OJS Jurnal Serina Abdimas (<https://journal.untar.ac.id/index.php/ISA>) paling lambat tanggal **02 Oktober 2023**.

Kami mohon Bapak/Ibu dapat mengirimkan bukti submission ke OJS dan melakukan registrasi paling lambat tanggal **02 Oktober 2023** melalui email senapenmas@untar.ac.id.

Selanjutnya kami mengundang Bapak/Ibu hadir dan berpartisipasi untuk mempresentasikan makalah dalam acara SENAPENMAS 2023 pada tanggal 05 Oktober 2023 yang akan dilaksanakan secara daring.

Atas keikutsertaan dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Ketua Panitia SENAPENMAS 2023



Nafiah Solikhah, S.T., M.T.

PROSEDUR PENDIRIAN BADAN USAHA PERSEORANGAN BAGI PELAKU USAHA UMK

* Ida Kurnia | idah@fh.untar.ac.id

** Rizqy Dini Fernandha | rizqy.205210197@stu.untar.ac.id

*** Filshella Goldwen | filshella.205210225@stu.untar.ac.id

Editor:

BADAN USAHA PERSEORANGAN SEBAGAI KUNCI PENGEMBANGAN USAHA

Masyarakat di Desa Blok Duku, Cibubur, Jakarta-Timur banyak yang menjadi pelaku UMK yang bergerak di bidang makanan dan juga terdapat *home industry* pengrajin tas, tikar dan dompet yang terbuat dari bekas bungkus kopi. Pelaku UMK ini adalah para ibu-ibu PKK. Hasil pengrajin tersebut nantinya akan dijual dalam kegiatan bazar-bazar di daerah Cibubur. Dengan adanya ketentuan baru mengenai PT, Perseorangan dapat menjadi ajang untuk para pelaku UMK untuk mengembangkan bisnisnya tersebut. Namun, realitanya pelaku UMK di Desa Blok Duku, Cibubur tidak mengetahui akan hal tersebut. Tidak mengetahui bahwa para pelaku UMK dapat dengan mudah mendirikan badan usaha perseorangan. Dengan permasalahan ini dilakukan penyuluhan hukum terkait dengan PT, Perseorangan, mulai dari syarat pendirian PT, Perseorangan itu sendiri hingga kepada batasan dan keuntungan dari adanya PT, Perseorangan.

Karena adanya permasalahan tersebut, pada hari Rabu, 18 Oktober 2023, tim dosen beserta mahasiswa Universitas Tarumanagara melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), berupa edukasi dan penyuluhan tentang bagaimana prosedur yang tepat untuk mendirikan PT, Perseorangan sebagai jalan untuk mengembangkan banyaknya UMK yang bergerak di bidang makanan dan juga terdapat *home industry* pengrajin tas, tikar, dan dompet yang terbuat dari bekas bungkus kopi yang dilakukan oleh para ibu-ibu PKK. Kegiatan ini dilakukan secara daring kepada para ibu-ibu PKK di RT 11/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur dengan teknik ceramah yang akan disampaikan oleh seorang pemateri untuk memberikan pemahaman mendalam tentang PT, Perseorangan, termasuk penjelasan tentang prosedur pendirian PT, Perseorangan, batasan-batasannya, kelebihan PT, Perseorangan, serta ketentuan modal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.



Gambar 1. Pelaksanaan PKM secara Daring

DASAR HUKUM PENDIRIAN BADAN USAHA PERSEORANGAN

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan, Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (selanjutnya disebut PP No.8 Tahun 2021) dikatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum Perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil. PT Perseorangan adalah Badan Hukum yang didirikan oleh 1 orang dan dikhususkan untuk pelaku UMK untuk pengembangan usaha bagi pelaku UMK.

Syarat pendirian PT. Perseorangan adalah harus didirikan oleh Warga Negara Indonesia berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah mempunyai KTP, dengan mengisi Pernyataan Pendirian PT. Perseorangan. Pernyataan Pendirian tersebut harus didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian. Setiap orang yang ingin mendirikan PT. Perseorangan wajib membuat akun di AHU online untuk dapat mengisi Pernyataan Pendaftaran secara elektronik. Format Isian Pernyataan Pendirian meliputi:

- a. Identitas dan lokasi badan usaha perseorangan;
- b. Waktu pendirian badan usaha perseorangan;
- c. Maksud, tujuan, dan kegiatan badan usaha perseorangan;
- d. Besaran modal dasar, modal yang telah ditempatkan, dan modal yang telah disetor;
- e. Nilai nominal dan jumlah saham; alamat badan usaha perseorangan; dan
- f. Data lengkap pendiri, yang juga menjabat sebagai direktur dan pemegang saham PT. Perseorangan, termasuk nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat tempat tinggal, nomor identifikasi penduduk, dan nomor pajak wajib pajak.

Dalam proses pembentukan PT. Perseorangan, pemerintah mengatur bahwa satu individu hanya diizinkan untuk mendirikan satu PT. Perseorangan dalam setahun. Langkah ini bertujuan untuk mendorong para pengusaha untuk lebih serius dan berfokus dalam pengembangan usaha mereka, sambil juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dari pemerintah.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ("PP 7/2021"), usaha mikro, kecil, dan menengah dikelompokkan berdasarkan modal usaha atau pendapatan tahunan. PT perseorangan hanya dapat didirikan untuk usaha mikro dan kecil. Kriteria untuk usaha mikro didefinisikan sebagai modal usaha maksimal Rp 1 miliar tanpa memasukkan nilai tanah dan bangunan tempat usaha atau pendapatan tahunan maksimal Rp 2 miliar. Sementara itu, usaha kecil ditentukan oleh kepemilikan modal usaha lebih dari Rp1 miliar hingga Rp 5 miliar tanpa memasukkan nilai tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki pendapatan tahunan lebih dari Rp2 miliar hingga Rp15 miliar.

Kelebihan dari badan usaha perseorangan adalah menyediakan perlindungan hukum dengan memisahkan harta pribadi dan bisnis melalui pernyataan modal, sambil mempermudah akses ke pendanaan bank. Proses pendiriannya simpel, hanya perlu mengisi pernyataan pendirian online, tanpa memerlukan notaris. Status badan hukumnya diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara online dan mendapatkan bukti pendaftaran. Biaya pendirian sangat terjangkau, hanya Rp 50.000,00. Bebas menentukan jumlah modal usaha. Tidak perlu


mengumumkan di Tambahan Berita Negara, untuk mempermudah birokrasi. Struktur perusahaan bersifat *one-tier*, pemilik mengelola operasional dan melakukan pengawasan. Tarif pajak rendah, setara dengan UMKM.

MANFAAT EDUKASI HUKUM TENTANG PT. PERSEORANGAN

Kegiatan PKM yang telah dilakukan oleh tim Universitas Tarumanagara, diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat dalam pemahaman tentang pengembangan bisnis dibidang makanan dan *home industry* pengrajin tas, tikar dan dompet yang terbuat dari bekas bungkus kopi dengan mendirikan PT. Perseorangan. Kegiatan PKM ini diharapkan pula dapat memberikan manfaat pengetahuan terkait bagaimana syarat yang tepat untuk mendirikan PT. Perseorangan dan ketentuan modal yang dibutuhkan.

* Dosen Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

** Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara







UNTAR
Universitas Tarumanagara





**Research
Week
2023**

PROSEDUR PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BAGI PELAKU USAHA

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H., 0320106101/10287010, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Pendahuluan

Diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang seterusnya disebut "UU No. 6 Tahun 2023", membuat konsep mengenai Perseroan Terbatas mengalami perluasan. UU ini memperkenalkan konsep baru dalam hukum perusahaan Indonesia yaitu kehadiran Badan Hukum Perorangan dalam bentuk Perseroan Perorangan yang dikhususkan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (untuk selanjutnya disebut UMK). Tujuan dibentuknya Perseroan Terbatas Perorangan untuk pelaku UMK adalah untuk memudahkan pengembangan usaha bagi pelaku UMK dengan dapat membentuk badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan, Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (selanjutnya disebut PP No. 8 Tahun 2021) dikatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil. PT Perorangan adalah Badan Hukum yang didirikan oleh 1 orang dan dikhususkan untuk pelaku UMK untuk pengembangan usaha bagi pelaku UMK.

Karena terdapat banyak masyarakat Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur yang berprofesi sebagai Wirausaha (UMK), diberikannya pelayanan bagi masyarakat Desa Blok Duku, Cibubur, yang bertindak sebagai para pelaku usaha melalui sosialisasi PT Perorangan bagi Pelaku Usaha. Proses sosialisasi, pembinaan dan pendidikan ini diberikan dalam rangka untuk menambah pemahaman masyarakat PT Perorangan dan agar masyarakat segera mendaftarkan usahanya agar memiliki izin usaha guna untuk mempermudah dalam permodalan dan kelancaran usaha.

Metode

Kegiatan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Penyuluhan Hukum Perseroan Perorangan di Desa Blok Duku, Cibubur merupakan upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai regulasi kegiatan UMK. Penyuluhan hukum ini mengikuti prinsip-prinsip transparansi atau keterbukaan, partisipasi, koordinasi, dan keterpaduan. Metode penyuluhan hukum berupa paparan materi dan diskusi interaktif antara penyaji dengan masyarakat. Tahapan pelaksanaan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan di Indramayu terdiri dari:

- tahapan penggalan informasi permasalahan
- tahapan izin pelaksanaan PKM kepada Ketua RW
- tahapan penyusunan proposal
- tahapan pelaksanaan PKM
- tahapan penyusunan laporan PKM
- tahapan penyusunan kemajuan PKM
- tahapan penyusunan laporan akhir PKM

Hasil dan Pembahasan

Hasil dari PKM yang dilakukan di Desa Blok Duku, Cibubur adalah para tim penyuluh berhasil mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh para UMK di daerah tersebut. Dengan pengidentifikasian permasalahan tim penyuluh memberikan materi terkait legalitas UMK yang didasarkan pada UU No. 6 Tahun 2023 mengatur mengenai jenis badan hukum baru, yakni Perseroan Perorangan. Dalam hal ini, para pelaku UMK dapat mendirikan Perseroan Terbatas yang pendirinya cukup 1 orang. Terdapat 8 (delapan) kelebihan yang dimiliki oleh Perseroan Perorangan, yakni: memberikan perlindungan hukum melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan dalam bentuk pernyataan modal, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan, pendiriannya mudah, cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik sehingga tidak memerlukan akta notaris. Undang-Undang Cipta Kerja mengubah rezim pengesahan menjadi rezim pendaftaran, termasuk bagi perseroan perorangan. Untuk itu, status badan hukum perseroan perorangan diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik dan mendapatkan tanda bukti pendaftaran, biaya,

yang diperlukan untuk mendirikan perseroan perorangan sangat terjangkau, yaitu Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), bebas menentukan besaran modal usaha, dibebaskan dari kewajiban untuk mengemukakan dalam Tambahan Berita Negara sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi, bersifat one-tier dimana pemilik akan menjalankan operasional perseroan sekaligus melakukan pengawasan serta tarif pajak yang rendah, dalam hal ini disamakan dengan tarif pajak untuk UMKM.

Kesimpulan

Dengan dilaksanakannya sosialisasi mengenai pendirian perseroan terbatas, warga sasaran kegiatan PKM menjadi paham mengenai prosedur pendirian perseroan terbatas dan mengetahui undang-undang yang terkait.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada LPPM Universitas Tarumanagara, ibu-ibu PKK Karang Taruna, Kader Jumatik, serta warga di Desa Blok Duku RT 11 / RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur.

Referensi

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan, Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Aziz, Muhammad Faiz, dan Nunuk Febrinaningih, "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol. 9, No. 1, 2020.
- Kasifi, Desak Putu Dewi, "Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal," *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2022. <https://arenahukum.uib.ac.id/index.php/arena/article/download/1460/939/3725682>

Kontak: ikh@fkh.untar.ac.id

PKM